



**KERJASAMA INDONESIA – CINA SERTA
IMPLEMENTASINYA DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN PRAKTEK *ILLEGAL LOGGING*
(Suatu Tinjauan Hukum Internasional)**

Oleh

**EKA PRASETYA MAREZA NUR
B 111 00 776**

Tgl. Terbit	16-10-2006
Anal. Dari	Fale. Hukum
Banyak	1 (satu) eksemplar
Harga	H
No. Inventaris	487/16-10-6
No. Klas	39673

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2006**



HALAMAN JUDUL

KERJASAMA INDONESIA – CHINA SERTA
IMPLEMENTASINYA DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN PRAKTEK *ILLEGAL LOGGING*
(Suatu Tinjauan Hukum Internasional)

Oleh

EKA PRASETYA MAREZA NUR
B 111 00 776

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Bidang Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
AGUSTUS 2006

PENGESAHAN SKRIPSI

**KERJASAMA INDONESIA – CHINA SERTA
IMPLEMENTASINYA DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN PRAKTEK ILLEGAL LOGGING
(Suatu Tinjauan Hukum Internasional)**

Disusun dan diajukan oleh

**EKA PRASETYA MAREZA NUR
NIM B 111 00 776**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum
Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Selasa, 22 Agustus 2006
dan dinyatakan diterima.


Panitia Ujian

Ketua,



S. M. Noor, S.H., M.H.
NIP. 131 802 880

Sekretaris,



Inneke Lihawa, S.H., M.H.
NIP. 131 257 420


Dekan

Prof. DR. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 130 936 997

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : EKA PRASETYA MAREZA NUR
Nomor Induk : B 111 00 776
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : KERJASAMA INDONESIA – CINA SERTA
IMPLEMENTASINYA DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN PRAKTEK *ILLEGAL LOGGING*
(Suatu Kajian Hukum Internasional)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 05 Agustus 2006

Pembimbing I,



DR. Alma Manuputty, S.H., M.H.
NIP. 130 345 979

Pembimbing II,



Inneke Lihawa, S.H., M.H
NIP. 131 257 420

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa dari :

Nama : EKA PRASETYA MAREZA NUR
Nomor Induk : B 111 00 776
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : KERJASAMA INDONESIA – CINA SERTA
IMPLEMENTASINYA DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN
PRAKTEK *ILLEGAL LOGGING*
(Suatu Kajian Hukum Internasional)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 15 Agustus 2006



Prof. DR. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 130 936 997

ABSTRAK


Kerjasama Indonesia - Cina Serta Implementasinya Dalam Upaya Pemberantasan Praktek *Illegal Logging* (Suatu Tinjauan Hukum Internasional) disusun oleh Eka Prasetya Mareza Nur dengan nomor pokok B III 00 776, di bawah bimbingan Alma Manuputty, (Pembimbing I), Inneke Lihawa, (Pembimbing II) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Alasan mengapa penulis mengambil judul tersebut diatas karena melihat kondisi kehutanan yang semakin hari semakin mengalami kerusakan yang sangat parah, yang salah satu faktor utama penyebabnya adalah praktek *illegal logging*. Selain itu penulis ingin mengetahui sejauhmana penanganan atau upaya pemberantasan praktek *illegal logging* yang dilakukan secara nasional, maupun internasional.

Penelitian ini dilaksanakan pada Departemen Kehutanan RI -Jakarta, Pemilihan lokasi Penelitian tersebut dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa permasalahan yang diangkat berkaitan dengan sektor kehutanan dan mengenai perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Cina, Selain pada instansi tersebut di atas untuk menunjang dalam memperoleh data dan informasi lain yang menyangkut dengan permasalahan, lokasi penelitian juga akan difokuskan pada organisasi lingkungan yang memiliki kapabilitas dan intens mengikuti perkembangan pada proses penanganan kasus *Illegal logging* yang terjadi di Indonesia.tindak lanjut dari perjanjian internasional yang telah ditandatangani.

Dari hasil penelitian dan pengolahan data diketahui bahwa persepsi atau pandangan masyarakat dunia kini tertuju pada menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya hutan. Rusaknya hutan berarti berakibat pada kerusakan bumi yang imbasnya dapat dirasakan oleh seluruh mahluk hidup Kerusakan hutan dalam skala besar yang terjadi di hampir setiap negara disebabkan oleh praktek *illegal logging*. Penanganan Praktek *illegal logging* harus melibatkan banyak pihak baik nasional, regional, bahkan internasional, baik melalui perjanjian bilateral, ataupun multilateral. Indonesia telah melakukan beberapa kerjasama internasional, salah satunya adalah kerjasama dengan Pemerintah Cina yang tertuang dalam suatu perjanjian internasional dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)*. Fakta lain yang didapatkan adalah MoU yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, sampai saat ini Cina belum juga memberikan rencana Kerja (*action plan*) atau menyetujui action plan yang ditawarkan pemerintah Indonesia sebagai implementasi guna menindaklanjuti MoU tersebut.

Epilog



Menentukan sebuah topik permasalahan untuk skripsi bukanlah suatu hal yang mudah, sampai pada akhirnya penulis memutuskan untuk menulis mengenai masalah illegal logging dalam konteks kerjasama internasional antara pemerintah Indonesia dan Cina. Jika penulis diibaratkan sebagai seorang musafir yang sedang mengembara dibelantara keilmuan maka skripsi ini adalah sebuah persinggahan guna mengevaluasi apa yang telah didapatkan dalam perjalanan di belantara keilmuan.

Ada beberapa pertimbangan mengapa penulis mengambil skripsi bagian hukum internasional dengan judul "Kerjasama Indonesia – Cina serta implementasinya dalam upaya pemberantasan praktek *illegal logging*. Di antaranya penulis ingin menyajikan sejumlah realitas tentang keadaan kehutanan di Indonesia dengan permasalahannya, menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang mengaturnya, dan usaha dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan kehutanan tersebut melalui suatu kerjasama internasional, dalam hal ini khususnya perjanjian internasional antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Republik Rakyat Cina yang tertuang kedalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU). Kedua, ketertarikan penulis akan permasalahan bidang hukum internasional dan permasalahan *illegal logging*, dan penulis ingin memberikan sumbangan khazanah pustaka tentang hukum internasional dan *illegal logging*.

Indonesia dengan Cina memiliki sejarah panjang dalam hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik antara Indonesia pernah terganggu dalam kaitannya peristiwa 30 September 1965 (G30S PKI). Akan tetapi seiring dengan perubahan dan perkembangannya kini hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Cina makin berjalan dengan baik,

suatu hal yang dikarenakan Cina hari ini merupakan suatu negara yang mengalami perubahan dengan cepat, ditandai dengan pengembangan bidang ekonomi, sosial, politik, dan ideologi dalam menghadapi era globalisasi. Di bidang ekonomi misalnya, Cina membuat kagum negara-negara maju atas keberhasilan mempertahankan pertumbuhan rata – rata 7 persen. Keberhasilan tersebut juga ditandai dengan percepatan industrialisasi di Cina, dengan peningkatan produksinya. Kini kita dapat jumpai barang-barang produk cina di hampir belahan dunia. Termasuk di Indonesia. Cina juga menjadi pintu gerbang bagi negara – negara eropa untuk mendapatkan hasil produksi yang bermutu dengan harga yang murah dari Cina. Akan tetapi keberhasilan tersebut masih menyisakan beberapa masalah, khususnya dalam menunjang atau mempertahankan pertumbuhan perindustriannya. Cina memerlukan bahan baku guna menunjang produksinya (contoh:kayu), untuk itu Cina meningkatkan kerjasama ekspor-impor dengan negara-negara produsen kayu guna menunjang kebutuhannya akan kayu termasuk Indonesia. Ironisnya pada realitas banyak kayu-kayu dari Indonesia khususnya kayu merbau yang diambil secara ilegal diselundupkan ke Cina. Hal ini pula yang mendasari diadakannya pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Republik Rakyat Cina tentang masalah kehutanan yang dihadapi kedua negara yang pada puncaknya adalah penandatanganan MoU tentang Peredaran dan Perdagangan kayu ilegal, tujuan di tandatanganinya MoU tersebut guna menekan laju kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia dan dalam upaya memberantas praktek illegal logging.

Besar harapan penulis kiranya tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum khususnya para akademisi, paling tidak sebagai sumbangan melengkapi referensi pustaka kita tentang kerjasama internasional dan penanganan permasalahan lingkungan (hutan) melalui kajian hukum internasional. Wassallam.

Makassar, Agustus 2006

Penulis

Ucapan Terima Kasih

Sungguh tiada kata yang paling pantas untuk mengapresiasi gemuruh rintihan keharuan dalam kebahagiaan, selain kalimat puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang dengan dan atas Asma-Nya penulis berlindung dan berserah diri, sebab segala yang tercipta dan terjadi adalah sebagai bentuk perwujudan sejatinya cinta dan ilmu dari sang pemilik cinta dan ilmu, yang mana sampai saat ini kita tetap berada dalam lindungan dan naungannya, sehingga penulis dengan segenap keterbatasan dan kekurangan berhasil merampungkan penyusunan skripsi ini. Sungguh tanpa karunia cinta dan curahan ilmu-Nya mustahil setiap makhluk dapat melakukan segala sesuatu. Dan selaras dengan itu, penulis haturkan shalawat dan salam keharibaan Baginda Nabi Allah Rasulallah Muhammad SAAW beserta keluarga dan ahli baitnya yang suci dan para pengikutnya yang baik.

Dengan rampungnya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari sejumlah dorongan dan dukungan baik materil maupun moril yang diberikan kepada penulis. Segenap dorongan dan dukungan itulah yang senantiasa memotivasi semangat dan menjadi syarat, sehingga penulis dapat melakukan apa yang harus dilakukan. Olehnya itu, penulis haturkan terima kasih kepada mereka yang secara langsung maupun tidak langsung telah turut memberikan bantuannya atas selesainya skripsi ini, yakni:

1. Kepada perempuan perkasa yang mengandung dan melahirkanku, Ibuku Tini Kustini Nur, dan Lelaki gagah yang menanamkan benih dirahim ibu, Bapakku Djabal Nur. Yang dengan penuh cinta dan kasih telah mendidik dan mengajarku tentang arti sebuah nilai kehidupan (kejujuran, kesabaran, kesederhanaan, dan tanggung jawab). Merekalah yang paling berjasa dalam hidup penulis mulai dari buaian hingga sekarang yang terkadang terbuai oleh kehidupan. Yang terkasih adik penulis Dwi Lestari Handayani, dan Trisna Aditha Aprilia yang dengan kemurahan senyum dan sayangnya selalu menghangatkan hari-hari penulis, juga dengan kesabarannya menjaga kedua orangtua selagi penulis berada di perantauan.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. DR. Syamsul Bachri. S.H., M.S. dan Bapak DR. Arfin Hamid S.H., M.H. selaku ketua Program Regular sore, Bapak Kaiseruddin kamarudin S.H. selaku Sekretaris dan seluruh staf, atas segala bantuan yang diberikan khususnya kemudahan dan keringanan menyelesaikan urusan-urusan akademik, begitu pula kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Ibu DR. Alma Manuputty, S.H., M.H. dan Ibu Inneke Lihawa, S.H., M.H., masing masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II penulis, yang sangat sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga,

dan mencurahkan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sejak awal hingga selesai skripsi ini;

4. Pemerintah Daerah Sul-Sel dan DKI Jakarta, beserta staf, Bapak Drs. Lutfi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha -Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam – Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan, Om Rocky, Bapak Fahrurrazi S.H., Bapak Somaryono, dan seluruh staf Departemen Kehutanan , yang telah membantu penulis dalam hal administrasi selama penulis melakukan penelitian;
5. Ketua Organisasi TELAPAK baik pengurus dan anggotanya khususnya Bang Timer Manurung, juga Ketua Organisasi WALHI beserta Pengurus dan anggotanya yang dengan penuh kebaik hati memberikan segala informasi dan data yang penulis butuhkan selama penulis melakukan penelitian;
6. Keluarga Besar Alm. Drs. Saing Tanrere dan A. Widad Tahir; Keluarga Besar Ibrahim Bando S.H., dan Iba Hayati; Keluarga Besar Drs. Soediman dan H. Nargis; Keluarga Besar Pitter Fernandez dan Farida Spd, Bu'de dan Pa'de dan keluarga, mace Baso, Sanni, Tante Amrik, yang telah menjaga, merawat, dan mencurahkan kasih dan sayangnya kepada penulis;
7. Para pegawai Pak Jamal, Bang Andre, Kak Rahma, Kak Tia, Daeng Bahrn, Kak Acca, Daeng Minggu, Daeng Hasaning, Hakim, Pak Nanrang, om David, Haris yang dengan ikhlas

membantu penulis dalam kegiatan administrasi dan selalu memberi dorongan kepada penulis.

8. Saudara-saudara penulis Ayah Loly-Bunda Embi, Kanda Memet-A.Ulfah, Kanda Fiar, Ulla, Fidhi, Thio, "Aco" Hatta, Alle, Ago, Calla, Mus, Cicha "Daeng Koro", Raflin-Pimping, Chiko, Ani Kalau, Ani Wara, Yong, Abie-Winda serta keluarga kecil Lobe-lobe House. Tak lupa juga keluarga kecil Supremasi '99 Brandi-Ria, Owen, Andi, brandy Crew Himagifo Frida, Arni, Nani, Unie, Ani, Trecy, Pipi. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam komunitas, Keluarga kecil KASASI (Komunitas Insan Seni) Non Reguler FH-UH, Crew UKM Carefa (Pecinta Alam Recht Faculteit), Crew MAESPHA (Mahasiswa Ekstensi Pecinta Alam), Crew UKM EDELWEIS (Pecinta Alam Sastra -Unhas), Crew PAL (Pandu Alam Lingkungan -Fak.Kehutanan Unhas), Crew BSDK (Bengkel Seni Dawi Keadilan), Crew Teater Tanpa Nama, Crew UKM Bola, Crew UKM Gojukai, Crew ALSA, serta kawan-kawan yang bergerak berbasis kultur Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), atas dukungan dan kesediannya untuk berdiskusi dan bertukar pikiran.
9. Teman-teman satu angkatan dengan penulis khususnya "the Bardigoele crew" Faik, iwa, amar, irsan, ochi, bondan, alm. Adi, dery, nuphe, dinda, akku, yang telah mendahului penulis

mendapatkan gelar Sarjana Hukum, Haidir, Iccank, Cicca
terimakasih untuk dorongan dan semangatnya.

10. Saudara sekaligus sahabat bagi penulis Tri" Mama gajah",
Anti" Bondeng-Daeng Kebo", Anti" Semi", Rani" thanks for the
Notebook", lin" Kuyus", Redindo" Botak", Wara" Jon-Jon", Om Ballo,
Echa" Kacci", Saldi " Paman Embul", Rahmat" Buram", Tirta, Ari,
k'Ati, Yaya" Tulang". "You're my best friend's I ever had, forever
friend's" dan semua teman-teman penulis yang tidak bisa
disebutkan satu persatu.
11. Teruntuk Febby Atria, Yenny Fernandez, A. Dharma Ferianti
Gunar, Dewi Qamariah, yang telah mengajari penulis tentang arti
kesabaran, ketulusan dan mencinta *"thank's for the love, for all
you were always there in a way that I could not explain"*
12. Sebagai penutup rangkaian haturan terima kasih ini, penulis
sampaikan kepada seseorang yang mencurahkan perhatian,
kasih sayang, dan cintanya, kepada penulis sebagai perwujudan
syukur kepada Sang Pemilik Cinta, serta senantiasa memberikan
semangat dan motivasi kepada penulis yaitu **Nurul Aliah. S.E.**
tanpamu semua tidak akan menjadi seindah ini, *"La Seule que
J'aime"*.

Makassar, Agustus 2006

Penulis,

Eka prasetya mareza Nur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
EPILOG	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penulisan	13
D. Manfaat Penulisan	14
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kerjasama Internasional di Era Globalisasi Dalam Upaya Perlindungan Hutan	18
1. Perjanjian Internasional dalam Konteks Hukum Internasional	21
2. Berlakunya suatu Perjanjian Internasional	23
3. Berakhirnya suatu Perjanjian Internasional	24
4. Peranan Perjanjian Internasional dalam upaya Perlindungan hutan	34
B. Perlindungan Hutan sebagai bagian dari Hukum lingkungan Internasional	36

1. Tujuan Perlindungan Hutan	37
2. Jenis Perlindungan Hutan	38
2.1. perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya	38
2.2. Perlindungan Tanah Hutan	39
2.3. Perlindungan Terhadap Kerusakan Hutan	39
2.4. Perlindungan Hasil Hutan	39
3. Pelaksanaan Perlindungan Hutan	41
4. Peran Organisasi Internasional dalam perlindungan hutan	42
4.1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)	42
4.2. <i>Illegal Logging</i> Response Centre (ILCR)	44
4.3. Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)	45
4.4. Bank Dunia (World Bank)	46
4.5. International Tropical Timber Organization	49
5. Perlindungan hutan dalam konteks Internasional	51
5.1. Konferensi Stockholm 1972	51
5.2. Konferensi Nairobi dari WCED 1982	53
5.3. FAO Tropical Forestry Action Plan	54
5.4. The Paris Declaration	54
5.5. KTT Bumi Rio de Janeiro 1992	56
5.6. Forest Principles 1992	58
5.7. Agenda 21	60
 C. Illegal Logging dan Permasalahannya	 61
1. Illegal Logging Suatu Permasalah Global	61
2. Pengertian Illegal Logging	63
3. Penyebab Illegal Logging	65
4. Dampak Illegal Logging	81
5. Modus Operandi Illegal Logging	81

BAB III METODE PENELITIAN	85
A. Waktu dan Tempat Penelitian	85
B. Teknik dan Pengumpulan Data	85
C. Jenis Dan Sumber Data	86
D. Analisis Data	87
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	88
A. Kerjasama Internasional Indonesia–china dalam Upaya Pemberantasan Praktek <i>Illegal Logging</i>	88
1. Pemberantasan <i>Illegal Logging</i> dalam Kerangka Perlindungan Hutan sebagai Bagian dari Perjanjian internasional antara Indonesia dan Cina	91
1.1. Praktek <i>Illegal logging</i> dan Potret Hutan di Indonesia	91
1.2. Tinjauan kebijakan kehutanan dan Peraturan yang terkait <i>illegal logging</i>	95
2. Cina, Kehutanan dan Permasalahannya	110
2.1. Cina dalam Glogalisasi dan Perkembangannya	110
2.2. Kehutanan Cina serta Permasalahannya	114
B. Momurandum of Understanding (MoU) Indonesia – Cina tentang peredaran kayu ilegal (<i>Illegal Trade</i>) dalam upaya pemberantasan <i>Illegal logging</i> sebagai bentuk dari perjanjian internasional	118
1. Langkah yang diambil Indonesia dan Cina sebagai negara produsen dan Consumen Kayu dalam kerangka imlementasi MoU antara Indonesia dan Cina	124
a. Langkah yang diambil Indonesia	125
b. Langkah yang diambil Cina	129

C. Analisis Implementasi <i>Momurandum of Understanding (MoU)</i> antara Indonesia – Cina Dalam Upaya Pemberantas Praktek <i>Illegal logging</i>	132
1. Faktor–faktor pendukung implementasi MoU antara Indonesia – Cina dalam upaya pemberantas praktek <i>Illegal logging</i>	136
b. Faktor Komitmen Pemerintah	136
c. Faktor Pebaharuan dan Penegakan Hukum	137
d. Faktor Pengawasan	143
2. Faktor–faktor Penghambat implementasi MoU antara Indonesia – Cina dalam upaya pemberantas praktek <i>Illegal logging</i>	144
a. Faktor Kurangnya Koordinasi	144
b. Faktor Ekonomi dan Percepatan Industri	145
c. Faktor Standar Asing Ganda	147
d. Faktor Keterpurukan Moral	148
D. Kajian Kasus <i>Illegal Logging</i>	150
1. Kasus Kapal Cina di muara sungai arut, Kalimantan	150
1.1. Kasus posisi	150
1.2. Analisa Kasus	152
BAB V PENUTUP	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran	162

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu hal yang tak mungkin dielakkan lagi bahwa dalam kehidupan, baik dalam konteks keseharian kita maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi suatu perubahan. Perubahan adalah suatu kemutlakan dan setiap perubahan menuntut terjadinya suatu pergeseran nilai dan fungsi yang dijalankan dalam masyarakat. Pergeseran-pergeseran tersebut mencoba untuk menyentuh dan mempengaruhi semua kegiatan atau kerja masyarakat dari segala sektor kehidupan, seperti sosial, politik, hukum, ekonomi, budaya, bahkan agama. Dalam era modernisasi seperti sekarang ini, spesialisasi yang berpengaruh adalah sektor ekonomi. Perkembangan dan pembangunan disektor ekonomi ditandai dengan peningkatan dan percepatan industrialisasi. Perubahan di sektor ini jelas mempengaruhi terjadinya perubahan dan pergeseran pada sektor kehidupan yang lain, hal ini dikarenakan bahwasannya setiap sektor kehidupan tersebut saling mempengaruhi. Industrialisasi di Indonesia didukung dengan sumber daya alam (SDA) yang berlimpah, sumber daya alam ini, juga merupakan salah satu sumber pendapatan (devisa) bagi negara. Hal ini dipertegas oleh pernyataan yang dikemukakan oleh mantan Presiden RI Soeharto, "sumber daya alam yang dimiliki Indonesia khususnya hasil hutan dan minyak bumi adalah devisa yang

dicadangkan untuk pembangunan dan untuk pengembalian hutang luar negeri".¹

Peningkatan atau percepatan pembangunan di segala sektor menjadi keharusan bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, hal ini diperuntukkan guna mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju. Isu atau terompet percepatan pembangunan di Indonesia telah terdengar atau dikumandangkan sejak masa orde baru, dimana hal tersebut termaktub dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) sejak tahun 1988 hingga saat ini. Dengan termaktubnya percepatan pembangunan dalam PJP, maka peningkatan pembangunan disegala sektor khususnya sektor ekonomi dengan industrialisasinya menjadi program kerja utama di awal setiap kepemimpinan atau pemerintahan.

Industrialisasi adalah sebuah keniscayaan dari peningkatan dan percepatan pembangunan di Indonesia, industrialisasi juga terjadi pada strategi pembangunan kehutanan, yang semasa Orde Baru memang diarahkan untuk meningkatkan perolehan devisa. Sektor kehutanan di Indonesia bukan hanya sebagai sumber devisa bagi negara, akan tetapi juga menjadi salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan di Indonesia. Masyarakat lokal yang menggantungkan kehidupannya dari hasil hutan, dapat bertahan dengan cara mengambil dan mempergunakan hasil hutan. Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dilakukan dalam volume yang kecil,

¹ Hery Santoso, "PHBM Dalam Konstelasi Pembangunn Hutan" *Warta FKKM*, V, 2 (Pebruari 2002), hal. 8.

hasil hutan seperti kayu hanya dijadikan atau dipergunakan sebagai kayu bakar dan keperluan atau kebutuhan rumah tangga mereka. Pemerintah sebagai pemegang kuasa atas pengelolaan sumber daya alam, sesuai dengan apa yang termaktub dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."² Hal ini di pertegas lagi dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993-2003 (Tap MPR nomor II Tahun 1998) dimana telah digariskan bahwa pembangunan lingkungan hidup diarahkan unuk menjaga dan meningkatkan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup agar kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan nasional serta usaha pemanfaatan sumber daya alam termasuk air, tanah, dan udara berlangsung secara berkelanjutan melalui peningkatan kesadaran akan lingkungan hidup, konservasi, dan rehabilitasi ekosistem, pencegahan, dan pengendalian pencemaran, pengelolaan usaha pemanfaatan sumber daya alam secara benar dan bertanggung jawab; dan melalui penataan ruang serta keterpaduan kegiatan pembangunan dalam wilayah, didukung oleh peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat³. Sementara aturan yang mengatur segala sesuatu tentang kehutanan dan pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

² Lihat UUD 1945 (Amandemen), Pasal 33 Ayat 3.

³ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal. 1.

tentang Kehutanan. Dengan demikian pemerintah memiliki hak penuh untuk mengelola segala sumber daya yang ada, dan mempergunakannya guna kesejahteraan rakyat.

Dalam proses pengelolaannya pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak lain yakni pengusaha-pengusaha yang bergerak dibidang kehutanan (perkayuan) atau perusahaan lokal maupun internasional dalam mengelola sumber daya alam tersebut dengan jalan memberikan izin (hak) pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan. Ironisnya hak yang diberikan oleh pemerintah sering kali disalah pergunakan oleh pihak-pihak tersebut. Banyak pihak-pihak yang telah diberikan hak untuk mengelola hutan justru melakukan pengeksploitasian hutan dengan cara melakukan penebangan yang berlebihan atau penebangan liar, tanpa memikirkan kerusakan yang diakibatkan atas aktivitasnya tersebut.

Eksplorasi sumber daya hutan alam dengan cara melakukan penebangan liar atau pembalakan liar (selanjutnya disebut *illegal logging*) secara besar-besaran telah berlangsung lama, yang tinggal kini adalah puing-puing keruntuhan dari sebuah kejayaan masa lampau pembangunan. Kerusakan hutan yang terjadi karena pembangunan kehutanan adalah implikasi dari ideologi *developmentalis* yang banyak diterapkan di negara negara berkembang termasuk Indonesia. *Developmentalisme* di tanah air cenderung berwatak atau bersifat *kapitalistik* dan *eksploitatif*, ideologi dengan watak dan sifat tersebutlah yang menjadikan semua pihak yang terkait dalam bidang kehutanan

seakan tak memiliki tanggung jawab moral, baik untuk hutan yang telah dieksploitasi maupun terhadap masyarakat lokal sekitar hutan. Dalam realitasnya para pengusaha tersebut menganggap masyarakat lokal adalah pihak yang tidak berguna dan tidak produktif sesuai dengan tuntutan modernisasi, dan atas nama pembangunan kehutanan (*ecodevelopmentalis*) para pengusaha tersebut menyingkirkan mereka sebagai bagian dari masyarakat yang beradab. Hal inilah yang menjadikan masyarakat sekitar hutan menjadi miskin, lapar, dan terasing di negeri sendiri. Hal serupa terjadi pada kinerja pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, terciptanya kebijakan-kebijakan yang justru tidak berpihak kepada masyarakat sekitar hutan dan pada kelangsungan hidup hutan itu sendiri, ditambah lagi pengawasan yang kurang dari pemerintah terhadap kerja para pemegang hak pengelolaan atas hutan. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor rusaknya hutan di Indonesia.

Faktor lain dari kerusakan hutan adalah *illegal logging*. Kerusakan hutan yang diakibatkan oleh praktek *illegal logging*, mendapat perhatian serius dari masyarakat dunia. Hal ini dikarenakan hampir disetiap kawasan hutan di dunia mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh praktek tersebut. Indonesia Forest and Media Campaign (INFORM) mencatat, Indonesia setiap detiknya, dua meter kubik kayu dicuri atau 60-70 juta meter kubik setiap tahun. Hutan Indonesia mengalami kerusakan

mencapai 3,8 juta hektar per tahun, dengan kerugian 8,3 milyar per hari.⁴ Sementara itu kurang lebih dari 42% dari jumlah hutan tropis di dunia sebelum masa kolonisasi telah rusak dan tanpa diperbaiki kembali, di Afrika Barat dan Afrika Timur, misalnya, hutan telah rusak sekitar 72% dari luas hutan yang ada disana, di Afrika Tengah sekitar 45%, sedangkan di Amerika Tengah dan Amerika Selatan sekitar 37% dari luas hutan yang ada disana, di Asia Selatan (Anak Benua India) hutan telah musnah sekitar 63%, dan di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Philipina hutan telah rusak sekitar 38% dari luas hutan dinegara masing-masing.⁵

Fenomena kerusakan hutan di Dunia telah menggerakkan masyarakat Dunia (Internasional) untuk bersama-sama menyelamatkan hutan mereka. Pada tahun 1992, *United Conference on Environment And Development (UNCED)* menyetujui bahwa masalah lingkungan hidup perlu mendapatkan prioritas dalam masyarakat internasional.⁶ Komitmen bersama masyarakat dunia guna menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya kawasan hutan, tercermin melalui suatu deklarasi, yakni Deklarasi Stockholm.⁷ Deklarasi tersebut menjadi tonggak lahirnya

⁴ M. Abd. Syukur, "Tikus-tikus perampok hutan kita", *Warta, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)*, vol.7,9(September 2004),hal.4.

⁵ Very Herdiman, "Menjadi Paru-paru Dunia, sebuah Mission Impossible," *Ozon*, (Desember 2003) hal.28

⁶ The Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests (The 1992 Forest Principles), 13 Juni 1992, 31 ILM 881 (1992).

⁷ Riza Suarga, "Pemberantasan Illegal logging" (*Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*), Wana Aksara, Banten, 2005, Hal.21 Sejak itulah isu lingkungan hidup menjadi pembicaraan penting di ranah internasional, termasuk di forum resmi regional, maupun multilateral. Pembicaraan krisis lingkungan hidup di tingkat internasional pertama kali

konsep-konsep baru pengaturan tentang pemanfaatan dan perlindungan lingkungan hidup⁸, antara lain konsep lingkungan hidup sebagai (1) suatu keseluruhan (*global environment*), (2) warisan umat manusia (*common heritage*), (3) obyek kepentingan bersama dalam krisis global (*global common interest*), (4) usaha bersama untuk mengatasi masalah krisis lingkungan hidup (*common efforts*), perwujudan dari deklarasi Stockholm tersebut telah ditindaklanjuti melalui beberapa kali pertemuan penting yang membahas tema lingkungan hidup seperti pertemuan regional ASEAN yang menghasilkan Deklarasi Manila tahun 1992, KTT Bumi (Earth Summit) di Rio De Janeiro tahun 1992, dan KTT Bumi (Earth Summit) di Johannesburg tahun 2002⁹

Pertemuan terakhir yang berlangsung di Johannesburg ditindaklanjuti melalui pertemuan para menteri kehutanan se-Asia Timur di Bali, pada tanggal 11-13 September 2001. Pertemuan tersebut membahas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di bidang kehutanan di berbagai belahan bumi, yang telah sangat mengancam eksistensi hutan sehingga mengancam sistem kehidupan makro dan mikro.¹⁰ Pada akhir pertemuan, para menteri sepakat mengeluarkan Deklarasi Bali tentang *Forest Law Enforcement and Governance (FLEG)*. FLEG merupakan komitmen bersama menyusun rencana aksi (*Action Plan*) untuk bekerjasama baik di

diimplementasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui pertemuan internasional di Stockholm-Swedia tahun 1972 yang dikenal dengan Konferensi Internasional *Human Environmental*. Pertemuan ini melahirkan kesepakatan tentang penyelamatan lingkungan hidup yang dimanifestasikan melalui Deklarasi Stockholm.

⁸ *Ibid*, hal.21.

⁹ *Ibid*, hal.22

¹⁰ www.dephut.go.id/urtekel/; diakses tanggal 22 Januari 2006

tingkat bilateral, regional, maupun multilateral dalam rangka penanggulangan *illegal logging*.

Guna menindaklanjuti Deklarasi Bali, Pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan kerjasama internasional dengan negara lain seperti Inggris, Norwegia, Jepang, dan Cina dalam upaya pemberantasan praktek *illegal logging* dan *illegal trade*. Salah satu kerjasama yang patut menjadi sorotan adalah kerjasama antara Indonesia dan Cina. Pemerintah Indonesia memandang kerjasama dengan pemerintah Cina tersebut sangat penting. Seperti diketahui, saat ini banyak kayu-kayu dari hasil hutan di Indonesia baik yang diperoleh secara legal maupun ilegal diselundupkan ke Cina.

Kerjasama antara Indonesia dan Cina dilakukan karena didasari pada realitas, bahwa *konstelasi* perindustrian Cina sebagai suatu negara yang maju sangatlah berkembang pesat, akan tetapi perindustrian dan perekonomian yang berkembang dan meningkat tidak didukung dengan sumberdaya alam atau hasil sumberdaya alam. Cina dalam memproduksi suatu produk kesulitan dalam mencari bahan bakunya, dalam hal perkayuan, Cina melihat potensi yang dimiliki Indonesia begitu besar maka banyak pengusaha-pengusaha Cina melakukan kerjasama dalam mengimport kayu dari Indonesia. Impor kayu Cina meningkat dari satu juta meter kubik pada tahun 1997, menjadi 16 (enam belas) juta meter kubik pada tahun 2002. suatu hal yang sulit diterima perhitungannya melihat Cina tidak memiliki potensi sumber daya hutan yang banyak.

Menurut data¹¹ yang diperoleh organisasi Telapak bahwa ternyata sekitar 300.000 (tiga ratus ribu) m³ kayu bulat merbau illegal setiap bulannya di selundupkan ke Cina guna menyuplai industri kayu di Cina. Realitas tersebut membuat pemerintah Indonesia memang perlu untuk mengadakan kerjasama dengan pemerintah Cina dalam upaya menaggulangi praktek *illegal logging* dan *illegal trade*.

Penyelundupan kayu illegal dari Indonesia ke Cina, memang telah sangat merugikan Indonesia. Akan tetapi pemerintah Indonesia tidak bisa langsung menyalahkan Cina sepenuhnya, Cina merupakan suatu negara yang mengalami suatu revolusi industri, negara ini berubah dengan cepat dari negara berkembang menjadi negara maju dengan hanya beberapa dasawarsa saja, suatu hal yang membuat kagum negara-negara yang terlebih dulu maju. selama kurun waktu 1985-2005 Cina mempertahankan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata 9,8%, dan Cina telah mampu menggeser Amerika sebagai produsen terbesar dunia untuk berbagai produk pangan, komoditas industri, kehutanan, tambang, dan energi.¹² Akan tetapi Cina kurang memiliki sumber daya alam yang cukup besar guna menopang perkembangan perindustriannya. Untuk itu dalam penyediaan bahan mentah (baku) Cina cenderung mengimport dari negara lain termasuk Indonesia dengan kayunya.

Kayu memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Selain merupakan sumber pendapatan negara, industri kayu juga

¹¹ www.Telapak.org diakses Desember 2005

¹² Haris Priyatna, "Memotret Raksasa Merah dari Tidur" diakses dari www.google.com april 2006

merupakan lahan pekerjaan bagi sejumlah penduduk Indonesia khususnya yang tinggal disekitar hutan. Pembangunan kehutanan Indonesia memang tidak pernah luput dari permasalahan, yang berawal dari hutan yang tidak dikelola dengan baik sumber daya alamnya, hingga permasalahan praktek *illegal logging*. Penebangan liar dan peredaran kayu illegal Merupakan dua masalah yang erat kaitannya, yang jelas karena praktek tersebut telah membuat Inconesia dirugikan sekitar Rp. 30 triliun per tahun, dan laju kerusakan hutan meningkat hingga mencapai angka 2 (dua) juta hektar per tahun.¹³ Angka ini belum termasuk nilai kerugian dari aspek ekologis, seperti punahnya spesies langka terganggunya habitat satwa yang juga berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar.

Upaya untuk mengatasi masalah *illegal logging* dan *illegal trade* memang sangat sulit. Hal ini dikarenakan *illegal logging* merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dan memiliki jaringan yang sangat luas. Karena itulah pelaku khususnya dalang (otak) tindak kejahatan ini sulit tersentuh hukum. Untuk itu perlu dibangun suatu sistem yang dapat mendorong biaya (cost) yang harus dikeluarkan untuk melakukan kegiatan yang illegal ini lebih besar atau mahal dari kegiatan yang dilakukan secara legal.¹⁴

¹³ Sarono, "Potret Hutan dan Lingkungan Indonesia," *Ozon* (Desember 2003), hal.45.

¹⁴ MS Kaban dalam diskusi dengan pemocara Guru Besar Fak. Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Herman Haeruman, Direktur Eksekutif Pengelolaan Sumber Daya Alam, Watch Hasim, dan anggota staf Departemen Perindustrian, Gatot Ibnu Santoso. Lihat "Jumlah Cukong Penebangan Liar Bertambah 40 Orang," *Kompas*, (8 November 2004).

Begitu kompleksnya persoalan *illegal logging* diberantas membuat pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehutanan meningkatkan hubungan atau kerjasama baik yang bersifat bilateral dan atau multilateral dengan negara-negara produsen dan negara-negara konsumen kayu sehingga dapat menghasilkan suatu ketentuan hukum internasional atau kesepakatan internasional mengenai kehutanan dan permasalahannya. Sehingga penanganan masalah kehutanan tidak hanya bersifat regional saja, selain itu pemerintah Indonesia juga perlu menyiapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU) tentang *illegal logging*. Pemberantasan praktik *illegal logging* tidak hanya dapat bertumpu pada Departemen Kehutanan saja melainkan harus lintas Departemen, melihat begitu luasnya praktik ini melibatkan berbagai pihak dari berbagai instansi pemerintahan. Hukum yang berlaku tidak dengan sendirinya dapat mengatasi masalah *illegal logging*, namun harus disertai adanya suatu mekanisme yang efektif dan dijalankan secara berkelanjutan demi terciptanya suatu penegakkan hukum.

Banyak kebijakan yang telah diambil pemerintah dalam hal kehutanan dan dalam hal upaya penuntasan permasalahan kehutanan. Diantaranya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan hutan, dan peraturan-peraturan lain. Melihat begitu banyaknya peraturan-perundangan yang tercipta mengenai kehutanan dan permasalahannya dapat di nilai bahwa sebenarnya pengelolaan dan

penggunaan sumber daya alam dapat dilakukan tanpa akan merusak hutan. Akan tetapi pada kenyataannya pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya alam yang dilakukan pemerintah dengan memberikan izin kepada pihak lain justru mengancam kelestarian sumber daya alam yang ada dan tersedia di Indonesia. Sedangkan dasar bagi Indonesia dalam melakukan perjanjian internasional adalah Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

B. Rumusan Masalah

Masalah penebangan liar dan peredaran kayu ilegal (*illegal logging and illegal trade*), telah menyebabkan meningkatnya kerusakan fungsi hutan dan terganggunya keseimbangan ekosistem. Hal ini berdampak buruk bagi upaya mempertahankan pelestarian lingkungan dan kelangsungan kehidupan sosial ekonomi, serta berbagai dampak negatif lainnya bagi kehidupan masyarakat dunia.

Indonesia selaku salah satu negara produsen kayu terbesar dunia tidak luput dari permasalahan ini. Untuk itu perlu diadakan tinjauan secara menyeluruh terhadap praktek *Illegal logging* dan kerjasama internasional dalam menangani permasalahan ini, terutama kerjasama yang telah menghasilkan suatu perjanjian internasional yang dilakukan dengan negara-negara konsumen kayu terbesar seperti Cina, Amerika, Inggris, dan negara-negara Uni-Eropa lainnya.

Dari uraian diatas, maka penulis membatasi pembahasan dengan memberikan rumusan masalah dalam dua pokok masalah, yakni :

1. Sejauhmana kerjasama Indonesia dan Cina serta implementasinya dalam upaya pemberantasan praktek *illegal logging* ?
2. Apakah Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Terlaksananya Implementasi Kerjasama Indonesia dan Cina dalam upaya pemberantasan praktek *illegal logging* ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. mengetahui sejauhmana kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Cina dalam upaya pemberantasan praktek *illegal logging* dan strategi yang dapat dilakukan dalam upaya pemberantasan praktek *illegal logging* melalui basis teori Hukum Internasional dan Hukum Nasional.
2. Untuk mengetahui implementasi dari kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Cina dalam upaya pemberantasan praktek *illegal logging*, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dari terlaksananya implementasi tersebut dan mengetahui, kinerja pemerintah dalam melaksanakan implementasi tersebut.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini diharapkan agar dapat:

1. Dilihat dari segi teoritis, memberikan sumbangan bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum internasional pada khususnya. Dan juga dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi.
2. Dilihat dari segi praktis, memberikan atau dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan di segala bidang dan pelestarian lingkungan, Dan dijadikan sumber informasi serta referensi bagi para penegak hukum dan aparat pemerintahan guna mengambill langkah-langkah strategis dalam kerangka penanggulangan dan penyelesaian yang tepat terhadap kejahatan *illegal logging*. Bagi masyarakat luas, dijadikan sumber informasi untuk menambah pengetahuan tentang perjanjian internasional dalam kerangka hukum internasional, dan pengetahuan tentang kehutanan dan praktek *illegal logging*.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini, dapat dikatakan telah mengikuti metode penulisan skripsi yang telah diterima secara umum, yaitu sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mencoba untuk menguraikan latar belakang masalah yang diselaraskan dengan judul skripsi, selain itu juga di berikan gambaran mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai dasar dan landasan teori yang didapat dari berbagai literature, dan referensi lain, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan skripsi yang dibuat. Adapun garis besar landasan teori pada bab ini terbagi kedalam tiga bagian penting untuk dikemukakan ; *pertama*, mengenai Kerjasama Internasional di Era Globalisasi Dalam Upaya Perlindungan Hutan yang meliputi; menguraikan perjanjian internasional melalui basis hukum internasional, kapan berlakunya dan berakhirnya suatu perjanjian internasional, dan mengenai peranan perjanjian internasional kaitannya dengan perlindungan hutan; *Kedua*, Perlindungan Hutan Sebagai Bagian dari Hukum Lingkungan Internasional, meliputi, peran organisasi internasional dalam kaitannya dengan perlindungan hutan, tujuan, jenis, dan pelaksanaan perlindungan hutan, dan berbicara mengenai perlindungan hutan di Indonesia; dan inti pembahasan yang *Ketiga*, *illegal logging* dan Permasalahannya, yang meliputi, gambaran umum dan uraian mengenai *illegal logging*.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada Bab ini penulis mengemukakan tentang metode yang dilakukan dalam melakukan Penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data serta analisis data.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis menguraikan hasil yang diperoleh dari Penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah yang melingkupi; *pertama*, mengenai kerjasama antara Indonesia – Cina dalam upaya pemberantasan *illegal logging* meliputi; pemberantasan *illegal logging* dalam kerangka perlindungan hutan sebagai bagian dari perjanjian Indonesia dan Cina, praktek *illegal logging* dan potret kehutanan Indonesia, tinjauan kebijakan kehutanan dan peraturannya yang terkait *illegal logging*, Cina, kehutanan, dan permasalahannya. *Kedua*, MoU antara Indonesia-Cina tentang peredaran kayu ilegal (*Illegal Trade*) dalam upaya pemberantasan *illegal logging*; meliputi langkah yang diambil Indonesia dan Cina sebagai negara produsen dan konsumen kayu. *ketiga*, Analisis terhadap Implementasi dari MoU tersebut diatas, yang meliputi, faktor pendukung serta penghambat implementasi tersebut; *Ketiga*, kajian kasus *illegal logging*. Dan yang terakhir analisis kasus tentang penangkapan kapal tongkang Cina di perairan sungai arut.

BAB 5 PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Dimana dimaksudkan untuk memberikan kesimpulan pokok dari uraian pada Bab-bab sebelumnya dan juga mengajukan beberapa ide, pendapat, yang dirangkum dalam bentuk saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi upaya penegakkan hukum di Indonesia, pencegahan penanggulangan dan penyelesaian praktek *illegal logging*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerjasama Internasional di Era Globalisasi Dalam Upaya Perlindungan Hutan.

Negara-negara maju di Dunia kini memasuki babak baru dalam peradaban, babak yang lebih dikenal dengan sebutan "Globalisasi". Tampilnya globalisasi dalam kancah peradaban dunia diawali pemikir-pemikir ekonomi barat yang memikirkan bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi. Era menuntut terjadinya persaingan bebas dan peningkatan serta perkembangan sektor industri dengan menekan jumlah modal guna mendapatkan hasil atau keuntungan yang besar. Suatu hal yang dapat menciptakan paham kapitalis dan eksploitasi. Negara-negara berkembang mau tidak –mau dipaksa untuk masuk kedalam era globalisasi jika tidak ingin mengalami ketertinggalan. Untuk itu negara-negara maju meningkatkan kerjasama dengan negara-negara berkembang (negara dunia ke tiga), guna mewujudkan visi dan misi globalisasi, yang konon dapat menuntaskan segala permasalahan yang dihadapi oleh negara dunia ketiga tersebut, termasuk indonesia.

Dalam proses interaksi internasional, kerjasama antara masyarakat internasional sangatlah penting guna menjalin hubungan yang harmonis antara negara-negara. Secara umum kerjasama internasional dilakukan negara maju dengan negara berkembang didasari dengan alasan –alasan

sebagai berikut,¹⁵ *Pertama*, Ketergantungan pada sumber dunia yang sama. Artinya hampir seluruh negara di dunia tergantung pada sumber daya alam yang sama dan memiliki kepentingan yang sama terhadap sumber daya alam tersebut. Tidak saja tekanan atau sumber dunia semakin besar, tetapi berita media massa setiap hari mengingatkan kita bahwa semua warga dunia semakin tergantung pada sumber yang sama. Ledakan penduduk yang menyebabkan meningkatnya konsumsi, hingga kebutuhan akan bahan mentah bertambah pula. Contoh lain adalah perdagangan internasional yang meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, dan guna menunjang industrialisasi di setiap negara, mencerminkan ketergantungan kita yang semakin besar pada sumber yang sama; Alasan *kedua*, adalah alasan politik dimana setiap negara memiliki kepentingan lain diluar kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan negaranya, yaitu guna mendapatkan keuntungan bagi negara dan bagi salah satu kelompok besar di negara tersebut; *Ketiga*, alasan ketiga adalah alasan ekonomi, sumber yang terbatas dan kegiatan ekonomi dunia yang meningkat pesat, dan dengan latar belakang lingkungan yang semakin banyak mendapatkan tekanan, memaksa umat manusia menghadapi masalah. Masalah bagaimana membagi sumber, dalam kegiatan ekonomi diantara negara-negara dunia dari sudut suatu keadan baru. Negara-negara dalam melakukan bantuan, khususnya negara-negar maju dalam memberikan donor kepada negara-negara

¹⁵ Lihat "Kerjasama Internasional dalam kerangka hubungan internasional" www.google.com diakses Januari 2006.

berkembang dilandasi oleh motivasi-motivasi, pertama negara-negara maju memberikan donor memang untuk kepentingan politik strategis mereka dan untuk kepentingan ekonomi mereka, walaupun mungkin ada beberapa bantuan yang didorong oleh alasan moral dan kemanusiaan, akan tetapi biasanya bantuan tersebut bersifat aksiden, dengan kata lain dilakukan saat terjadi bencana alam atau peristiwa kemanusiaan di suatu negara.

Perhatian dunia internasional terhadap hutan tropis pada khususnya, dan Sumber daya hutan secara umum kelihatan semakin meningkat, terutama menjelang akhir abad ke 20 karena dirasakan semakin menurunnya potensi dan kualitas sumber daya hutan yang berpengaruh pada ekosistem global.¹⁶ Perhatian ini ditunjukkan dengan adanya berbagai konvensi yang ditaati oleh hampir seluruh negara yang mempunyai sumber daya hutan serta negara-negara yang mempunyai kepentingan atas keberadaan hutan di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut dalam berbagai pembentukan dan menjalankan konvensi tersebut sebagai komitmen dalam pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup. Untuk menjalin kerjasama dalam pelestarian lahan basah yang mempunyai kepentingan global maka pada tahun 1971, telah ditandatangani Konvensi RAMSAR tentang pengelolaan lahan basah. Selain itu, dalam rangka mengatur perdagangan species yang terancam punah, telah disepakati konvensi internasional CITES

¹⁶ Departemen Kehutanan, "Informasi Umum Kehutanan", diakses pada www.dephut.go.id (Desember 2005)

(*Convention on International Trade in Endangered Species*) pada tahun 1973.¹⁷ Sedangkan untuk pengelolaan sumberdaya hutan tropis secara lestari maka pada tahun 1980-an terbentuk organisasi kayu tropis yang dikenal dengan nama *International Tropical Timber Organization* (ITTO).¹⁸

1. Perjanjian Internasional dalam Konteks Hukum Internasional

Dalam perkembangan interaksi masyarakat internasional dewasa ini, istilah perjanjian internasional begitu populer, hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat internasional atau negara untuk terus melakukan interaksi internasional guna menghadapi berbagai permasalahan global. Perjanjian internasional sendiri memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara, melalui perjanjian internasional tiap-tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.¹⁹ Selain itu perjanjian internasional merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama.

Secara umum dasar yang dipergunakan negara atau masyarakat internasional, dalam melakukan perjanjian internasional adalah *Vienna Convention on The Law of Treaties*, yang ditandatangani pada tanggal 23 Mei 1969, dan mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1980. Dalam Pasal

¹⁷ *Ibid.*, (Desember 2005)

¹⁸ *Ibid.* (Desember 2005)

¹⁹ Boer Mauna, *Hukum Internasional pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000, Hal.,82

2 Konvensi Wina, memberikan penjelasan tentang maksud perjanjian internasional (*treaty*) sebagai berikut:

*"Suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepadanya"*²⁰.

Penjelasan tersebut di ataslah yang diakui lebih dari 90 negara yang menjadi anggota anggota konvensi tersebut, tidak termasuk Indonesia karena Indonesia belum menjadi anggota konvensi tersebut. Walaupun Indonesia belum menjadi pihak dalam perjanjian tersebut akan tetapi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut dijadikan dasar dan pedoman bagi Indonesia dalam melakukan atau membuat perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara lain. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menjelaskan tentang maksud dari perjanjian internasional yaitu :

"Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik".

Lebih jelas tentang perjanjian internasional dalam yuridiksi Indonesia dijelaskan pada pasal 1 poin (a), Undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang berbunyi :

²⁰ Lihat Konvensi Wina Tahun 1969, pasal 2.

"Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum public".

Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional inilah yang dijadikan dasar bagi Indonesia dalam melakukan hubungan, interaksi dan membuat perjanjian dengan negara lain.

Untuk mendapat pengertian yang lebih luas tentang uraian perjanjian internasional, Mochtar Kusumaatmaja memberikan sebuah definisi yaitu :

"Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu."²¹

Penulis mencoba menarik benang merah tentang perjanjian internasional, setelah melihat berbagai pengertian yang telah dipaparkan diatas, penulis berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah, "kesepakatan antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu permasalahan atau objek tertentu, yang tertuang dalam bentuk tertentu yang diatur dan diakui dalam hukum internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban serta mengikat para pihak, dan mempunyai akibat hukum.

2. Berlakunya suatu Perjanjian Internasional

Suatu perjanjian internasional berlaku, atau mulai mengikat para pihak yang bersepakat mengikatkan diri pada suatu perjanjian adalah ada saat penandatanganan atau serah terima dokumen perjanjian atau nota

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Putra A Bardin. 1999 Hal.109.

diplomati tersebut, atau melalui cara-cara sebagaimana disepakati. Prihal berlakunya perjanjian juga diatur dalam Undang-undang nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pasal 15.²² Pembuatan perjanjian itu sendiri dapat dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya, tahap peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan.²³

3. Berakhirnya suatu Perjanjian Internasional

Praktek internasional menunjukkan bahwa bila ada kontradiksi antara perjanjian-perjanjian, hal ini tidak akan menimbulkan persoalan mengenai berlakunya perjanjian-perjanjian tersebut, tetapi hanya merupakan persoalan prioritas pelaksanaannya. Dalam hukum kebiasaan terdapat perbedaan antara *jus cogen* dengan *jus dispositivum* yang akan timbul apabila perjanjian bertentangan dengan hukum kebiasaan ini. *Jus cogen* terdiri dari norma-norma hukum yang mengikat dan imperative sedangkan *jus dispositivum* hanya berisi ketentuan-ketentuan yang mengikat tetapi tidak imperatif karena ketentuan-ketentuan tersebut dapat diubah oleh suatu konvensi. George Scelle,²⁴ ahli hukum internasional Perancis menamakan norma-norma hukum kebiasaan yang mengikat dan imperatif itu hukum internasional. Dapat juga dikatakan bahwa hukum kebiasaan

²² Lihat, pasal 15, UU no. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

²³ *Ibid.*, pasal 6.

²⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000, Hal.153.

yang hidup dan berlaku dengan kuat tak dapat dibatalkan oleh perjanjian,

Dalam pasal 53 Konvensi Wina 1969 :

"Suatu perjanjian menjadi tidak berlaku bila disaat pembuatannya perjanjian tersebut bertentangan dengan norma imperatif hukum internasional umum (peremptory norm of general international law). Ini berarti norma imperatif hukum internasional umum adalah norma yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional dalam keseluruhannya sebagai norma yang tidak dapat lagi diganti kecuali dengan norma hukum baru yang mempunyai sifat yang sama".

Selanjutnya Pasal 64 Konvensi Wina 1969 berbunyi :

"Bila timbul suatu norma hukum internasional baru, perjanjian-perjanjian yang berlawanan dengan norma baru tersebut akan menjadi tidak sah dan berakhir".

Dengan demikian Konvensi Wina 1969 jelas-jelas memberikan prioritas/primat pada *jus cogen* (norma imperatif hukum internasional umum).

Bila negara-negara membuat perjanjian yang didasarkan atas persetujuan bersama negara pihak, maka akan terdapat akhir dari suatu perjanjian yang dimana berakhirnya suatu perjanjian tersebut harus didasarkan pada persetujuan bersama pula. Tetapi ada perjanjian yang berakhirnya sama sekali bebas dari persetujuan bersama pihak disebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak terduga sebelumnya. Maka dari itu berakhirnya perjanjian dibagi atas 3 kelompok yaitu : *Pertama*, Berakhirnya Perjanjian Atas Persetujuan Negara-Negara Pihak. Hal ini terbagi lagi dalam beberapa kategori disebabkan karena

banyaknya ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengikat para pihak. Dimana beberapa kategori tersebut adalah:²⁵

(a) Berakhirnya Perjanjian Sesuai Dengan Ketentuan Perjanjian itu Sendiri.

Suatu negara pihak dapat menarik diri sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah dibuatnya. Perjanjian yang berakhir dengan cara ini dijelaskan dalam Pasal 54a Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian yang berbunyi:

"Berakhirnya suatu perjanjian atau penarikan diri suatu negara dapat terjadi sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri".

Penyelesaian yang terbaik adalah bila perjanjian itu sendiri berisi ketentuan-ketentuan mengenai kapan dan bagaimana cara-cara berakhirnya perjanjian tersebut. Bila ketentuan ini dilaksanakan, tidak mungkin lagi terjadi kesalahan mengenai interpretasinya.

Dalam hukum kebiasaan berakhirnya masa perjanjian biasanya dapat terjadi antara 1-99 tahun. Praktek ini terdapat pada:

- perjanjian aliansi;
- arbitrase wajib;
- penyewaan bagian-bagian tertentu wilayah negara;
- dan lain-lainnya.

Dapat juga disebut bila perjanjian itu telah sampai pada waktunya dapat diperbaharui secara diam-diam untuk selama waktu yang dipakai untuk perjanjian pertama.

²⁵ *Ibid*, Hal. 157

(b) Klausula Pembubaran Diri

Yang dimaksud dengan klausula ini ialah perjanjian dapat berakhir dengan dibuatnya perjanjian lain yang dianggap lebih penting. Misalnya Pakta Warsawa, yang didirikan tahun 1955 sebagai jawaban terhadap NATO yang lahir tahun 1949, berisikan klausula bahwa Pakta tersebut akan bubar bila telah didirikan suatu sistem keamanan kolektif. Namun tanpa adanya sistem keamanan dimaksud Pakta Warsawa kenyataannya membubarkan diri sedangkan NATO tidak bubar dan bahkan telah memperluas keanggotaannya.

(c) Penarikan Diri

Penarikan diri dapat dilakukan oleh suatu negara apabila suatu negara ingin mengakhiri keikutsertaannya dalam suatu perjanjian. Istilah penarikan diri ini terutama dipakai dalam perjanjian-perjanjian multilateral. Penarikan diri adalah hasil dari perbuatan sepihak (unilateral) negara pihak. Penarikan diri ini bukan merupakan pemutusan persetujuan sekehendaknya, tetapi perjanjian tersebut memang memuat syarat-syarat tertentu setelah jangka waktu tertentu. Misalnya Pasal 13 Pakta NATO, penarikan diri hanya mungkin setelah 20 tahun dan dengan memberitahukan setahun sebelumnya. Penarikan diri semacam ini dinamakan penarikan diri yang diatur. Itu yang terjadi dengan Perancis yang menarik diri dari

Organisasi Militer NATO pada tahun 1969 setelah 20 tahun berdirinya organisasi tersebut.

(d) Penangguhan Berlakunya Konvensi

Penangguhan berlakunya konvensi dapat berlaku apabila dicantumkan dalam ketentuan perjanjian atau dengan persetujuan semua pihak setelah konsultasi dengan negara-negara lain. Hal tersebut dapat dilihat pada Konvensi Wina 1969 pasal 57;

Kedua, Berakhirnya Perjanjian atas Persetujuan Kemudian. Hal ini dinamakan abrogasi perjanjian. Abrogasi ini dapat dilakukan dengan terang-terangan bila negara pihak membuat perjanjian baru dengan tujuan untuk mengakhiri perjanjian lama. Abrogasi diam-diam dapat juga dilakukan dengan membuat perjanjian baru mengenai hal yang sama tetapi berisi ketentuan yang berbeda dengan yang lama²⁶. Berbeda dengan modifikasi, abrogasi menghendaki persetujuan semua negara pihak;

Ketiga, Berakhirnya Perjanjian Akibat Terjadinya Peristiwa-Peristiwa Tertentu. Tentu saja terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu ini sama sekali tidak termasuk dalam perjanjian yang dibuat. Peristiwa-peristiwa tersebut harus yang menjadi sebab berakhirnya suatu perjanjian, hal ini menjadi kontroversi antara pengikut-pengikut dan penentang berakhirnya

²⁶ *Ibid*, Hal. 158.

perjanjian secara demikian. Empat sebab pembatalan berlakunya perjanjian:²⁷

(a) Tidak dilaksanakannya perjanjian;

Apabila pelanggaran yang dilakukan menyinggung hal-hal yang substansial maka pelanggaran tersebut dianggap serius. Hal ini perlu ditegaskan karena sering terjadi negara-negara menjadikan pelanggaran kecil sebagai alasan untuk membatalkan tanggung jawab dan kewajiban terhadap perjanjian. Presiden Coolidge sebagai juri dalam penyelesaian sengketa antara Peru dan Chili menolak tuduhan Peru terhadap Chili yang dianggapnya telah melanggar disposisi-disposisi perjanjian. Juri menyatakan:²⁸


"Memang penyalahgunaan administrative dapat mengakhiri berlakunya suatu perjanjian, tetapi harus dibuktikan, bahwa penyalahgunaan tersebut betul-betul telah menimbulkan suatu keadaan yang begitu buruk, sehingga menghalangi pelaksanaan perjanjian dan menurut pendapat kami keadaan yang demikian tidak dapat dibuktikan".

Jadi jelaslah bahwa pelanggaran tersebut harus bersifat serius dan dibuktikan sebelumnya, sehingga dapat mengakhiri berlakunya suatu persetujuan. Preseden jurisprudensi tidak banyak dalam hal ini, namun keputusan Presiden Coolidge cukup tegas dan dapat diterima. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pasal 60 Konvensi Wina 1969 menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam suatu perjanjian bilateral, suatu negara dapat menjadikan suatu pelanggaran substansial yang dilakukan

²⁷ *Ibid*, Hal. 159.

²⁸ *Ibid*,



oleh negara lain sebagai motif untuk mengakhiri berlakunya suatu perjanjian baik secara definitif maupun secara sementara. Pelanggaran ini tidak *ipso facto*, artinya mengakhiri suatu perjanjian tetapi hanyabaru membuka kesempatan untuk memakai prosedur mengakhiri suatu perjanjian yang diatur oleh pasal 65 Konvensi Wina.

- Dalam perjanjian multilateral, bila terjadi suatu pelanggaran oleh suatu pihak, maka berakhirnya suatu perjanjian tersebut hanya dapat terjadi melalui suatu perundingan antara negara-negara pihak dan atas persetujuan semua pihak. Jadi perjanjian akan tetap berlaku, sementara prosedur yang demikian belum dilaksanakan. Dengan menerima cara tersebut Konvensi Wina 1969 hanya mengikuti praktek.

Selanjutnya pasal 61 Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian menyatakan bahwa suatu negara dapat mengakhiri suatu perjanjian bila terjadi keadaan *force majeure* (keadaan memaksa) dan menghentikan sementara berlakunya perjanjian tersebut bila *force majeure* (keadaan memaksa) bersifat sementara pula. Misalnya tenggelamnya suatu pulau, keringnya suatu sungai, pecahnya bendungan dan lain-lain.

(b) Perubahan keadaan secara mendasar;

Dalam keadaan secara mendasar ini, bahwa perubahan fundamental dari keadaan dapat mengakhiri suatu perjanjian. Hanya dasar dari berakhirnya perjanjian tersebut berbeda-beda. Kadang-kadang ada suatu klausula diam-diam dalam perjanjian yang dapat diartikan bahwa perjanjian hanya akan tetap mengikat bila keadaan tetap seperti biasa. Klausula diam-diam ini dinamakan *clause rebus sic stantibus*. Mengenai hal ini pasal 62 Konvensi Wina menyatakan:

"Suatu negara boleh mempergunakan perubahan keadaan sebagai alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari

perjanjian bila dapat dibuktikan bahwa keadaan benar-benar sudah berubah dan para negara pihak pada perjanjian sama-sama setuju dan juga perubahan tersebut betul-betul akan merubah secara radikal kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian tersebut”.

Tetapi ketentuan tersebut diatas tidak berlaku pada perjanjian-perjanjian tapal batas.

(c) Timbulnya norma imperatif hukum internasional;

Apabila dalam perjanjian-perjanjian timbul norma baru imperatif hukum, maka perjanjian-perjanjian yang ada dan bertentangan dengan norma-norma tersebut menjadi batal dan berakhir. Pasal 64 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan:

“Bila timbul norma baru imperatif hukum internasional umum, maka perjanjian-perjanjian yang ada dan bertentangan dengan norma-norma tersebut menjadi batal dan berakhir”.

(d) Perang.

Konvensi Wina 1969 tidak mengatur akibat perang terhadap perjanjian. Dalam kaitan ini, komisi hukum internasional tidak mau meninjau persoalan ini sebab konferensi tentang hukum perjanjian akan terpaksa mempelajari soal-soal penggunaan kekerasan yang tentunya akan memperluas pula studi mengenai hukum perjanjian. Dalam hukum kebiasaan telah ditetapkan ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, Perjanjian bilateral akan berakhir apabila kedua negara berperang; *Kedua*, Dalam perjanjian multilateral pelaksanaan perjanjian hanya dihentikan antara negara-negara yang berperang;

Ketiga, Perjanjian bilateral dan multilateral yang khusus dibuat untuk dilaksanakan diwaktu perang tentu saja akan berlaku.

Yang dimaksud dengan batalnya suatu perjanjian disini ialah karena : *Iregularitas Formal* (Bentuk perjanjian yang salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum nasional). Termasuk dalam kategori ini ialah ratifikasi tidak sempurna yaitu apabila kepala negara meratifikasi suatu perjanjian tanpa meminta atau memperoleh otorisasi Parlemen terlebih dahulu, sedangkan menurut konstitusi, otorisasi tersebut diharuskan. Namun Konvensi Wina 1969 tentang hukum Perjanjian pada pasal 46 menjelaskan bahwa:

"Kenyataan bahwa persetujuan negara untuk diikat suatu perjanjian bertentangan dengan ketentuan hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk membebaskan diri dari perjanjian tersebut kecuali pelanggaran itu dilakukan dengan terang-terangan dan mengenai ketentuan pokok dari hukum nasionalnya".

Jadi suatu perjanjian tetap sah walaupun melanggar ketentuan konstitusi. Tetapi sebaliknya apabila pelanggaran itu dilakukan dengan sengaja dan terang-terangan, maka perjanjian tidak sah;

Karena, *Iregularitas Substansial* (kekeliruan mengenai unsur pokok atau dasar perjanjian)²⁹, *Iregularitas Substansial* meliputi, *Kekeliruan*, Kekeliruan hanya dapat membatalkan sahnya suatu perjanjian bila kekeliruan tersebut mengenai unsur pokok atau dasar dari perjanjian itu sendiri. *Penipuan*, Mengenai penipuan, pasal 49 Konvensi Wina 1969 menjelaskan :

²⁹ *Ibid.*, Hal.150.

"Bila suatu negara membuat suatu perjanjian yang didasarkan atas penipuan oleh negara lain, negara pertama dapat mempergunakan penipuan itu untuk membatalkan persetujuannya untuk diikat oleh perjanjian tersebut".

Salah satu contoh kasus penipuan adalah Perjanjian Munich 29-30 September 1938 dibuat atas dasar penipuan Hitler sendiri. Ini terbukti dari dokumen-dokumen yang ditemukan kemudian dimana Hitler tidak ada maksud sama sekali untuk melaksanakannya.

Korupsi wakil negara, Pasal 50 Konvensi Wina 1969 mengenai korupsi berbunyi :

"Bila pernyataan persetujuan negara untuk diikat oleh suatu perjanjian telah diperoleh dengan jalan korupsi dari wakilnya secara langsung atau tidak langsung dari negara lain, negara pertama dapat menggunakan korupsi itu sebagai alasan untuk membatalkan persetujuannya untuk diikat oleh perjanjian tersebut".³⁰

Kekerasan, Dalam hal penggunaan kekerasan yang dilakukan kepada utusan-utusan suatu negara dalam perundingan tidak akan mempunyai kekuatan hukum sesuai pasal 51 Konvensi Wina 1969 tentang hukum Perjanjian bahwa :

"Pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat suatu perjanjian dan yang diperoleh dengan kekerasan dan ancaman terhadap wakil negara tersebut oleh negara lain tidak akan mempunyai kekuatan hukum sama sekali".³¹

Kekerasan ini dapat dibagi atas 2 macam: Kekerasan yang dilakukan terhadap wakil-wakil suatu Negara; Kekerasan yang dilakukan kepada negara sebagai person moral.

³⁰ *Ibid*, Hal. 151

³¹ *Ibid*, Hal. 152.

4. Peranan Perjanjian Internasional dalam upaya Perlindungan hutan

Masih kurangnya suatu konvensi internasional yang mengikat mengenai perlindungan hutan, dan *Illegal logging* mengakibatkan kurangnya koordinasi antar negara, dan Sulitnya menangani masalah kehutanan di setiap negara-negara, sehingga perlu digaris bawahi kebutuhan akan adanya suatu kerangka hukum internasional yang lebih jelas. Hal ini harus segera dilakukan karena melihat semakin kompleksnya masalah kehutanan di berbagai negara.

Upaya pembentukan suatu instrumen hukum internasional yang mengikat menyangkut segala jenis hutan telah menjadi pokok bahasan dalam sidang UNFF ke-5 tahun 2005 yang lalu. Akan tetapi dalam sidang tersebut belum disepakati suatu konvensi internasional mengenai masalah *illegal logging*. Disisi lain *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)* sebenarnya telah menyediakan suatu kerangka hukum internasional dalam memberikan lisensi terhadap ekspor dan impor. Relevansinya dengan *illegal logging* tentunya sangat terbatas, konvensi ini hanya mengatur pemberian lisensi kepada jenis-jenis kayu yang dimasukkan dalam daftar di dalam konvensi ini. Akan tetapi konvensi ini memberikan kebebasan kepada negara-negara peserta secara unilateral untuk dapat menambahkan daftar spesies lain yang ingin mereka lindungi dalam Appendix III,³² dan terhadap spesies tersebut tidak apat dilaksanakan perdagangan tanpa adanya ijin untuk mengekspor.

³² www.CITES.co.id diakses pada Desember 2005

Konvensi ini dapat diaplikasikan dalam penenganan *illegal logging*, dimana negara konsumen dapat menolak kayu-kayu yang masuk ke negaranya apabila kayu tersebut merupakan kayu-kayu yang dilindungi di negara produsen, atau merupakan hasil dari proses ilegal. Selain dalam bentuk konvensi, perjanjian internasional juga dapat dilakukan antara dua pihak saja. Umumnya perjanjian seperti ini hanya mengatur soal khusus yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak saja,³³ seperti perjanjian bilateral baik dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* maupun dalam bentuk lainnya. Sebagai contoh perjanjian bilateral yang dilakukan Indonesia dalam rangka mengatasi *illegal logging* dengan negara lain seperti Cina, Korea, Jepang, Inggris, Malaysia, dan Irlandia.

Perjanjian-perjanjian bilateral dengan negara-negara konsumen kayu memang perlu dilakukan dan ditingkatkan, guna menciptakan komitmen bersama dalam upaya pemberantasan praktik *illegal logging*, guna menciptakan kelestarian hutan. karena dengan suatu perjanjian dapat dilihat sejauh mana negara-negara konsumen kayu menjalani komitmennya dalam mewujudkan kelestarian hutan. Selain itu perjanjian yang dilakukan juga dapat meningkatkan koordinasi dan hubungan diplomatik antara kedua belah pihak.

³³ Syamin A.K., *Hukum Perjanjian Internasional* (menurut Konvensi Wina 1969) Cv. Armico, Bandung, 1985, Hal. 13.

B. Perlindungan Hutan sebagai bagian dari Hukum Lingkungan Internasional

Kerusakan hutan yang terjadi tidak hanya mengancam kelestarian hutan itu sendiri, akan tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan hidup yang lain, yang dapat menimbulkan akibat global, seperti penipisan lapisan ozon, perubahan iklim, berkurangnya jumlah keanekaragaman hayati, pencemaran limbah dan bahan kimia, pencemaran sungai, dan berkurangnya sumber air bersih.

Perkembangan awal yang terjadi di bidang hukum lingkungan internasional menyangkut konservasi terhadap sumber daya alam, dimulai sejak pertengahan tahun 1980. Timbulnya kepentingan akan suatu aturan hukum internasional yang mengatur mengenai lingkungan hidup diawali dengan adanya pengakuan internasional, bahwa setiap negara memiliki ketergantungan akan ekologi tidak memperhatikan batas dari suatu negara.

Isu lingkungan pada awalnya dianggap sebagai masalah domestik sebuah negara, ternyata memiliki implikasi terhadap negara lain, implikasi ini dapat bersifat bilateral, regional maupun global yang dapat diatasi salah satunya dengan suatu peraturan dan hukum yang bersifat internasional.³⁴ Perlindungan terhadap hutan telah dibawa ke dalam forum internasional untuk dijadikan pedoman guna memperkuat eksistensi dan peranan hutan bagi pembangunan bangsa dan negara. Kesepakatan

³⁴ Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, (The Cambridge University Press 2003) www.oupjournals.org

internasional yang merupakan kebijaksanaan universal bagi pelestarian hutan dan lingkungan hidup terutama ditujukan bagi terjaminnya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan, menunjang terpeliharanya keanekaragaman sumber daya alam hayati dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam tersebut secara lestari.³⁵

Usaha dan upaya perlindungan hutan terus mengalami perkembangan dari segi kebijakan dan strateginya, baik yang bersifat nasional, regional, dan global. Peningkatan upaya ini menunjukkan kesungguhan komitmen masyarakat internasional dalam mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup, berkaitan dengan konservasi dan kegiatan seputar dunia kehutanan di era globalisasi.

1. Tujuan Perlindungan Hutan

Berdasarkan pasal 47 Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang dimaksud dengan perlindungan hutan dan kawasan hutan adalah suatu usaha untuk : (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.³⁶

³⁵ Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan: Konservasi Hutan (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1997), hal.,13-14.

³⁶ UU No., 41 tahun 1999 tentang kehutanan menggantikan UU No., 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. Salah satu hal baru terdapat di undang-undang baru ini

2. Jenis Perlindungan Hutan

Bedasarkan pasal 46 sampai 51 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terdapat empat macam perlindungan hutan, yaitu perlindungan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, dan investasi. Selain itu PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang perlindungan hutan, menentukan empat macam perlindungan hutan, yaitu perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya; perlindungan tanah hutan; perlindungan terhadap kerusakan hutan, dan perlindungan hasil hutan. Keempat macam perlindungan hutan berdasarkan peraturan pemerintah tersebut akan dibahas secara singkat berikut ini.

2.1. Perlindungan Kawasan Hutan, Hutan Cadangan dan Hutan Lainnya.³⁷

Perlindungan kawasan hutan dan hutan cadangan adalah suatu usaha untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan dan hutan cadangan yang telah ditentukan peruntukannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan. Perlindungan terhadap hutan lainnya dilakukan oleh pemiliknya sendiri, namun tidak menutup kemungkinan bagi pemilik untuk melapor dan mengadukan kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran hutan lainnya.

adalah gugatan perwakilan (*class action*) yaitu gugatan yang diajukan oleh masyarakat pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat, penyelesaian sengketa kehutanan, ketentuan pidana, ganti rugi dan sanksi administrasi.

³⁷ Indonesia, Peraturan pemerintah tentang perlindungan hutan, PP No., 28 Tahun 1985, LN No. 9 Tahun 1985, pasal 4 sampai 6.

2.2. Perlindungan Tanah Hutan.³⁸

Perlindungan tanah hutan adalah suatu usaha menjaga dan mempertahankan tanah sekitar kawasan hutan, hutan cadangan maupun hutan lainnya. Usaha tersebut ditujukan dalam menangani kegiatan yang dapat merusak tanah di sekitar kawasan hutan, seperti eksplorasi dan eksploitasi,³⁹ pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, dan penebangan pohon dalam jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai dan anak sungai yang terletak dalam kawasan hutan.

2.3. Perlindungan Terhadap Kerusakan Hutan.⁴⁰

Perlindungan terhadap kerusakan hutan merupakan usaha untuk menjaga dan melindungi hutan dari kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, daya alam, hama dan penyakit. Tindakan-tindakan seperti menggunakan mesin tanpa izin dari pejabat yang bberwenang, membakar hutan, mengembalakan ternak dalam hutan dan mengambil rumput dalam hutan.

2.4. Perlindungan Hasil Hutan.⁴¹

Perlindungan hasil hutan merupakan usaha untuk menjaga dan melindungi hak-hak negara terhadap hasil hutan, di mana terhadap hasil

³⁸ *Ibid*, pasal 7 dan 8.

³⁹ Kegiatan eksploitasi dan eksplorasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengambil bahan galian yang berupa pasir, tanah, batu-batuan dan lain-lain. Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan ini harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kehutanan. Lihat Salim HS, "*Dasar-dasar Hukum Kehutanan*", ed. 2, (jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal., 116.

⁴⁰ Indonesia, Peraturan pemerintah tentang perlindungan hutan, PP No., 28 Tahun 1985, LN No. 9 Tahun 1985, pasal 9 sampai 12

⁴¹ *Ibid*, pasal 13 dan 14 dan Departemen Kehutanan, Keputusan Menteri Kehutanan tentang pengukuran dan pengujian hasil hutan, Kepmen Kehutanan no. 650/Kpts-II/ 1990.

hutan harus dilakukan pengukuran dan pengujian. Pengukuran dan pengujian adalah suatu kegiatan optimalisasi penetapan jenis, ukuran (volume atau berat), dan penetapan kualitas hutan. Manfaat pengukuran dan pengujian hasil hutan adalah untuk menentukan besarnya pungutan negara yang akan dikenakan kepada perusahaan, apakah itu pemegang izin Hak atas Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pengusahaan Tanaman Hutan Industri (HPTHI), pemegang Izin Pemanfaatan kayu (IPK) maupun pemegang izin sah lainnya.

Yang menyelenggarakan pengukuran dan pengujian hasil hutan adalah perusahaan itu sendiri, sedangkan yang bertindak sebagai Penguji Hasil Hutan (PHH) adalah orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai tenaga ahli yang sah dan berwenang, berasal dari perusahaan dan ditetapkan oleh Direktur Jendral dan pengusaha Hutan. Yang memeriksa pengukuran hutan dan pengujian hasil hutan adalah Pengawas Penguji Hasil Hutan (PPHH). Berdasarkan laporan produksi dari PHH dan PPHH, pejabat penagih menerbitkan surat perintah pembayaran biaya pengukuran dan pengujian kepada para pemegang izin tersebut. Besar biaya pengujian dan pengukuran kayu berkisar antara Rp 400,00/ton sampai dengan Rp 10.000,00/ton, tergantung jenis hasil hutan yang akan diuji dan diukur.⁴²

⁴² Departemen Kehutanan, Keputusan Menteri Kehutanan tentang pengukuran dan pengujian hasil hutan, Kepmen Kehutanan no. 650/Kpts-III/1990, Pasal. 4 (3).

3. Pelaksanaan Perlindungan Hutan

Pada prinsipnya yang bertanggung jawab dalam perlindungan hutan adalah Instansi Kehutanan di daerah Tingkat I, yang meliputi: Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan, Unit Perum Perhutani, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kehutanan, namun tidak menutup kemungkinan trlibat pihak lain seperti pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Hak Pengusahaan Hutan Taman Industri yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan di areal hak pengusahaan hutannya masing-masing.

Pejabat yang diberi wewenang khusus dalam bidang kepolisian adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di sektor Kehutanan.⁴³ Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini berwenang untuk mengadakan patroli di kawasan hutan dan sekitarnya, memeriksa surat atau dokumen berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan dan sekitarnya, mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan, menangkap tersangka untuk diserahkan kepada penyidik Polri, serta membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan.⁴⁴ Selain itu, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di sektor kehutanan juga

⁴³ Indonesia, *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No., 8 Tahun 1981, pasal 6 jo. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PP No., 27 Tahun 1983, pasal 2.*

⁴⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan, PP No., 28 Tahun 1985 pasal 16 (2)*

berkewajiban untuk membuat dan menandatangani berita acara, serta meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Polri.⁴⁵

4. Peran Organisasi Internasional dalam Perlindungan Hutan.

Kompleksnya masalah disektor kehutan, dan menglobalnya implikasi yang ditimbulkan dari masalah-masalah kehutan. Memerlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk menanggulangnya. Termasuk badan-badan, organisasi-organisasi internasional dapat membantu pemerintah disuatu negara dalam menagani permasalahan kehutanan khususnya masalah *Illegal logging*. Banyak cara yang dapat dilakukan salah satunya, membangun komitmen bersama dan mempublikasikan secara global dampak yang dapat timbulkan dari praktek *Illegal logging*, atau suatu badan internasional dapat berperan melalui pemberian donor dalam rangka penelitian dan pelatihan maupun pembentukan suatu program yang terkait dengan usaha pemberantasan praktek *Illegal logging*. Selain itu, organisasi internasional juga dapat memprakarsai terbentuknya perjanjian dan konvensi internasional yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Berikut akan dijelaskan peran dari negara, badan-badan, dan organisasi internasional.

4.1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

PBB melalui United Nation Forum on Forest (UNFF)⁴⁶ mempromosikan perlunya suatu manajemen hutan yang baik, konservasi

⁴⁵ *Ibid*, pasal 17 (1).

dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. UNFF menggelar sidang pertamanya bulan Juni 2001 yang bertujuan untuk membuat suatu rencana aksi dan kerangka hukum yang mengatur pengelolaan dari segala jenis hutan. Dalam menjalankan kerjanya, UNFF dibantu oleh *The Collaborative Partnership on Forest (CPF)* yang terdiri dari sejumlah perwakilan organisasi internasional, baik yang berada di bawah mandat PBB maupun organisasi internasional dan regional lainnya.⁴⁷ Rencana aksi UNFF ini dapat menjadi sebuah forum di mana masalah *illegal logging* dapat didiskusikan dan ditangani secara internasional.

PBB dalam upayanya melalui *United Nations Conference on Food and Agriculture* melahirkan *Food and Agriculture Organization (FAO)*,⁴⁸ yang salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan kegiatan internasional sehubungan dengan konservasi sumber daya alam. Dalam bidang kehutanan, terdapat 6 (enam) *FAO Regional Forestry Commission* yang masing-masing bertujuan memberikan saran dalam perumusan kebijakan dalam bidang kehutanan, mengkaji dan mengkoordinasikan penerapan kebijakan kehutanan di tingkat regional, mengadakan pertukaran informasi dalam penerapan dan pemecahan permasalahan

⁴⁶ UNFF merupakan badan subsider dari UN Economic and Social Council, dibentuk melalui ECOSOC Res. E/2000/35, 18 Oktober 2000.

⁴⁷ Kini, anggota dari *The Collaborative Partnership on Forest (CPF)* meliputi sekretariat dari *Convention on Biological Diversity*; *the Centre for International Forestry Research*; *The UN Department of Economic and Social Affairs*; *the Food and Agriculture Organization*; *the International Tropical Timber Organization*; *the United Nation Development Programme*; *The United Nation Environment Programme*; *the World Bank*; *the UN Convention to Combat Desertification*; *the Global Environmental Facility*; and *the UN Framework Convention on Climate Change*.

⁴⁸ Konferensi diadakan pada bulan Mei-Juni 1943. hingga kini FAO telah beranggotakan 179 negara dan satu organisasi internasional, yaitu *European Community* sejak tahun 1999.

teknis, serta memberikan rekomendasi kepada negara anggota lainnya mengenai hal-hal yang terkait dengan kehutanan, termasuk didalamnya adalah masalah *illegal logging*.

4.2. *Illegal logging* Response Centre (ILCR).

ILCR adalah sebuah proyek yang diadakan antara European Community dan Republik Indonesia dalam kerjasama yang diberi nama *European Community-Indonesia Forest Program (ECIFP)*.⁴⁹ Proyek ini mencerminkan peran serta dan komitmen negara Eropa dalam upaya menyelamatkan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup secara global. ILCR berawal dari pertemuan Consultative Group on Indonesia (CGI) di Paris tahun 1999 yang membahas situasi kehutanan di Indonesia sebagai negara dengan jumlah hutan terbesar kedua setelah Brazil. Sebagai lanjutan dari pertemuan CGI tersebut, pada bulan Februari 2001 diadakan pertemuan di Jakarta yang menghasilkan komitmen negara-negara yang terkait dalam mengurangi terjadinya *illegal logging*, terutama di daerah taman nasional dan daerah lain yang dilindungi.⁵⁰

Proyek dari hasil kerjasama ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah Indonesia dalam melakukan manajemen hutan dan konservasi, serta mengatasi *illegal logging* yang difokuskan terhadap taman nasional di Indonesia. ILCR bekerjasama dengan manajemen taman nasional memonitor keadaan di lapangan dan memberi bantuan

⁴⁹ Proyek ini dimulai tanggal 1 Maret 2003 dan berakhir tanggal 28 Februari 2006 yang lalu, Lihat www.eu-ilcr.or.id

⁵⁰ *Illegal logging* Response Centre, "Draft Overall Workplan," *Illegal logging* Response Centre, Juni 2003, Hal 6.

pelatihan dan peralatan yang diperlukan dalam rangka pemantauan tersebut. Bantuan yang diberikan merupakan pembuatan database *illegal logging* dan sistem pelacakan kasus (*case tracking system*) selain itu juga diadakan kerjasama dengan lembaga donor dan non-governmental Organization (NGOs) dalam hal pemberian dana yang diperlukan.⁵¹

4.3. Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)

Forest Law Enforcement and Governance (FLEG) merupakan hasil dari komitmen bersama yang dibangun oleh para menteri kehutanan di Asia Timur, beberapa negara G-8 dan Organisasi non pemerintah (Ornop), pertemuan yang dilangsungkan di Bali, pada tanggal 11-13 September 2001 didasari pada keprihatinan atas tingginya intensitas praktik-praktik kejahatan dibidang kehutanan (*forest crime*) terutama *illegal logging* dan perdagangan kayu liar (*illegal timber trade*).⁵² sekaligus sebagai tindak lanjut dari deklarasi Rio de Janeiro 1992.⁵³ Pada akhir pertemuan tersebut para menteri dan peserta lainnya sepakat mengeluarkan Deklarasi Bali tentang *FLEGT*, yang merupakan komitmen bersama untuk menyusun rencana aksi (*Action Plan*) untuk bekerjasama baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral dalam rangka penanggulangan masalah-masalah di sektor kehutanan khususnya masalah *Illegal logging*. Deklarasi ini juga sebagai peletak dasar dilakukannya kerjasama oleh pemerintah

⁵¹ Sejauh ini pemberian donor telah diberikan oleh USAID, Japan International Cooperation Agency (JICA), ITTO, CIFOR, WWF dan The Nature Conservancy (TNC). Indonesia juga menunjuk WWF dan TELAPAK Indonesia sebagai tenaga pembantu teknis dalam menjalankan proyek ini.

⁵² Nurjana, Teguh prasetya, Sukardi, "Korupsi dan *Illegal logging* dalam Sistem Desentralisasi", pustaka pelajar, Yogyakarta, hal. 146

⁵³ lihat, Siaran Pers no.31/II/PIK-1/2003., diakses dari www.dephut.go.id (November 2005)

Indonesia dengan negara-negara lain, dan negara-negara produsen kayu, Seperti kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Inggris, Indonesia – Cina, Indonesia – Norwegia, Indonesia – Amerika, Indonesia - Malaysia. dalam kaitan pemberantasan *Illegal logging*.

Rencana aksi *FLEGT* mengusulkan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas negara berkembang dalam mengendalikan *Illegal logging*, pada saat yang sama mengurangi perdagangan produk hasil hutan ilegal antara negara-negara tersebut dengan Uni Eropa.⁵⁴ Rencana aksi yang dibuat meliputi dukungan untuk meningkatkan tata kelola hutan, pengembangan perjanjian kemitraan sukarela (*Voluntary Partnership Agreements*) dengan negara-negara produsen kayu dan upaya untuk mengurangi konsumsi kayu ilegal oleh Negara Uni Eropa dan mencegah investasi oleh badan atau institusi yang ada di negara-negara Uni Eropa yang mungkin mendorong terjadinya *illegal logging*.

4.4. Bank Dunia (World Bank)

Bank Dunia (World Bank) adalah merupakan lembaga donor internasional, yang memberikan bantuan secara finansial kepada negara-negara yang menghadapi permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan.⁵⁵ World Bank dan International Monetary Fund (IMF), mengatakan bahwa lemahnya supremasi hukum dan pengerukan atau eksploitasi sumber daya alam yang merusak merupakan bagian dari tugas

⁵⁴ *FLEGT* proposal for an EU Action Plan, Annex 2, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, 21 May 2003.

⁵⁵ Lihat "Peran Dan Tanggung Jawab Masyarakat Finansial Internasional" www.google.com diakses Februari 2006.

mereka untuk memulihkannya.⁵⁶ Merajalelanya kegiatan ilegal di sektor kehutanan merupakan pengurasan terhadap sumber daya negara, menurut perkiraan World Bank tentang ketersediaan hutan, eksploitasi hutan yang berlebihan dapat membahayakan kelangsungan hidup industri kehutanan Indonesia dan juga mengganggu keseimbangan perdagangan luar negeri, pada lima sampai sepuluh tahun yang akan datang.⁵⁷ Pada saat yang sama kondisi ini mengharuskan biaya sosial yang semakin besar karena masyarakat menjadi semakin miskin, dan kecukupan kebutuhan pangan dan produksi bahan bakar berkurang. Keadaan ini merupakan argumen ekonomi yang kuat bagi World Bank dan IMF untuk memanfaatkan pengaruhnya untuk meningkatkan kelestarian di sektor kehutanan.

Peran aktif bank dunia didasari komitmen yang dibangun negara-negara Uni Eropa dalam menangani permasalahan di sektor kehutanan. Berhubungan dengan peran bank dunia, pada bulan November 2002 bank dunia mengeluarkan kebijakan operasional tentang kehutanan yakni mengenai penebangan komersial (*commercial harvesting*),⁵⁸ yang menyatakan bahwa Bank Dunia dapat membiayai penebangan komersial hanya jika Bank Dunia telah menentukan berdasarkan analisa lingkungan yang berlaku atau informasi lain yang relevan, bahwa wilayah yang terkena dampak penebangan bukan hutan kritis atau habitat alami lain yang kritis. Untuk memperoleh pembiayaan dari Bank Dunia, operasi

⁵⁶ Paulo Mauro, "Why worry About Corruption?," www.imf.org/external , diakses Februari 2006

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ World Bank, *Operational Procedure* (OP) 4.36.

penebangan komersial dengan skala industri harus bersertifikat, berdasar pada suatu sistem sertifikasi hutan yang independen dan dapat diterima oleh Bank Dunia serta memenuhi standar manajemen hutan yang dapat dipertanggung jawabkan. Suatu sistem sertifikasi hutan harus memenuhi berbagai persyaratan antara lain harus sesuai dengan aturan hukum yang berkaitan, menghormati penggunaan dan pendudukan tanah berdasarkan kebiasaan (*customary land tenure*), serta menghormati hak-hak masyarakat adat (*indigenous people*), memperhatikan konservasi sumber daya alam, mempertahankan atau mempertahankan keuntungan yang dapat diambil dari hutan, mencegah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mengindahkan manajemen kehutanan yang efektif.

Sampai dengan saat ini Uni Eropa (EU) melalui Bank Dunia telah menyalurkan bantuannya mencapai 60 persen dari seluruh bantuan luar negeri terhadap sektor kehutanan Indonesia.⁵⁹ Akan tetapi sangat disayangkan reformasi di Indonesia yang masih belum efektif kemajuan yang dicapai untuk mengakhiri permasalahan di sektor lingkungan hidup, kehutanan, dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat masih sangat sedikit, menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi EU. Lambatnya kemajuan reformasi di Indonesia membuat EU mengambil langkah mendesak atau menekan jalannya reformasi di Indonesia, hal ini

⁵⁹ John Keating, Director of The E.U.-Indonesia Liaison Bureau in Jakarta. "New Hope for Indonesia's Forests", *Jakarta Post*, 2 Februari 2000.

dinyatakan melalui pernyataan EU dalam sidang Pra-CGI 2001 yang mengkritik kelambatan reformasi di Departemen Kehutanan RI.⁶⁰

Berbagai penilaian dan prasyarat dari Bank Dunia tersebut diharapkan mampu membangun motivasi pemerintah untuk meyakinkan janji kesanggupan mereka secara tertulis dalam memberantas *Illegal logging*.⁶¹

4.5. International Tropical Timber Organization (ITTO)

ITTO merupakan sebuah organisasi internasional yang bertujuan mempromosikan konservasi dan manajemen yang berkelanjutan dari penggunaan dan perdagangan dari sumber daya alam yang berasal dari hutan tropis di dunia.⁶² ITTO berkedudukan di Yokohama, Jepang dan didirikan berdasarkan *Internasional Tropical Timber Agreement (ITTA)* yang dihasilkan dalam *United Conference on Trade and Development (UNCTAD)*.⁶³ Seperti halnya semua organisasi perdagangan, ITTO juga memusatkan perhatiannya pada bidang perdagangan dan industri, tetapi ITTO juga memberi perhatian yang sangat besar terhadap pengolahan hutan berdasarkan pada manajemen yang baik. Atas dasar inilah ITTO menyediakan kerangka kerja untuk kerjasama dalam segala aspek yang berhubungan dengan perdagangan kayu, pertukaran data dan informasi,

⁶⁰ Pernyataan E.U. kepada Paris Club Pada Juli 1999; kepada CGI ke-10 di Tokyo, 17 Oktober 2000; kepada CGI Interim di Jakarta, 23 April 2001. diakses pada *Human Rights Watch*

⁶¹ Aisyah Lalita, "*kerjasama internasional dalam menangani masalah penebangan liar (Illegal logging)*", Depok 2005, hal. 84.

⁶² Pada tahun 1990 negara-negara anggota sepakat untuk memperjuangkan perdagangan kayu tropis yang berasal dari sumber yang pengolahannya dilakukan dengan manajemen yang baik. Komitmen ini dituangkan dalam *The Year 2000 Objective*.

⁶³ ITTA pertama dihasilkan tahun 1983 yang habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 1999, ketika ITTA kedua diadakan tahun 1994 dan mulai berlaku 1 Januari 1997.

serta membuka forum konsultasi demi terciptanya manajemen hutan yang baik dan perdagangan kayu yang non-diskriminasi.⁶⁴

Sejauh ini ITTO telah telah memberi perhatian yang cukup besar terhadap masalah *illegal logging*, ITTO telah mengadakan lokakarya yang menghasilkan tiga rekomendasi program jangka pendek yang akan dilakukan oleh ITTO.⁶⁵ Program pertama mengadakan konferensi internasional mengenai transportasi dari produk kayu dengan tujuan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang menyebabkan terjadinya penyelundupan dan perdagangan kayu ilegal; program kedua adalah mengadakan konferensi internasional menyangkut masyarakat adat dan komunitas kehutanan lainnya, serta kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan manajemen hutan dan perdagangan hasil hutan untuk mengetahui kaitannya dengan kegiatan *illegal logging*. Kedua program ini telah dilaksanakan mulai awal tahun 2005; dan program ketiga adalah memperkuat dan memperluas proyek-proyek ITTO yang mendanai kerjasama-kerjasama dalam mencapai terciptanya pengelolaan hutan berdasarkan manajemen hutan yang baik dan berkelanjutan.⁶⁶

ITTO juga berkerjasama dengan IUCN dalam menghasilkan Program yang berkenaan dengan penanganan *illegal logging*,⁶⁷ salah satunya

⁶⁴ Art. 1 (a) (b) (c) dan (h).

⁶⁵ Lokakarya ini diadakan bersama dengan pertemuan *International Tropical Timber Council* yang ke-36 di Swiss, pada tanggal 23 Juli 2004, pertemuan ini dihadiri oleh tujuh Representatif dari *Council's Trade Advisory Group (TAG)* dan delapan representatif dari organisasi internasional yang berada dibawah *Council's Civil Society Advisory Group (CSAG)*.

⁶⁶ Untuk mengimplementasikan program ini, ITTO telah menyisihkan sekitar US\$ 440.000, lihat www.iisd.ca/forestry/itto/iitc36/.

⁶⁷ kerjasama ini dilakaukan dalam kongres dunia IUCN yang ke-3 di Bangkok, Thailand, 19 November 2004.

dengan melakukan kampanye oleh organisasi internasional bersama-sama dengan negara importer kayu untuk menolak konsumsi dari kayu-kayu ilegal dan hanya menerima kayu-kayu yang diolah secara legal. Selain itu, dinyatakan bahwa diperlukan kerjasama tripartit antara pemerintah, masyarakat setempat dan perusahaan swasta untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara ketiga pihak tersebut. ITTO telah mengeluarkan dana sebanyak lima juta dolar amerika, untuk melakukan proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan penegakkan hukum kehutanan di negara-negara yang banyak mengalami praktek *illegal logging*, seperti Bolivia, Congo, Ghana, Honduras, Indonesia, Kamerun, Peru, dan Thailand.⁶⁸ Selain itu ITTO juga mengadakan sebuah studi yang membahas ketidakcocokan dalam data perdagangan ekspor-impor kayu di sejumlah negara (*trade discrepancy study*), antara lain Bolivia, Brazil, Cina, Indonesia, Jepang, Malaysia, Papua New Guinea, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat.

5. Perlindungan Hutan dalam Konteks Internasional

5.1. Konferensi Stockholm 1972

Perhatian masyarakat internasional terhadap lingkungan hidup dimulai dikalangan dewan ekonomi dan sosial Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), pada waktu diadakannya pembahasan terhadap hasil gerakan dasawarsa pembangunan dunia 1 (pertama) (1960-1970), guna

⁶⁸ "Overview of ITTO's Work Related to Illegal logging and Illegal Timber Trade," lihat www.itto.or.jp.

merumuskan strategi dasawarsa pembangunan dunia ke 2 (dua) (1970-1980).⁶⁹ Dari hasil pembicaraan tersebutlah terdapat ide untuk menyelenggarakan suatu konferensi internasional mengenai lingkungan hidup, dengan melihat realitas banyaknya kegiatan-kegiatan memberdayakan sumber daya alam, dan kegiatan tersebut dikhawatirkan dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup.

Pada tanggal 5-16 Juni tahun 1972 diadakan suatu pertemuan yang diprakarsai oleh PBB, yang bertempat di Negara Nordic, Swedia. Pertemuan ini dihadiri oleh wakil dari 114 negara, 21 badan atau organisasi di bawah naungan PBB, dan 16 organisasi antar pemerintah, disamping itu terdapat 258 organisasi non pemerintah yang mewakili berbagai kelompok, dan menghasilkan suatu deklarasi lingkungan hidup, yang dikenal dengan sebutan *Deklarasi Stockholm*, dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup secara global, dan menghasilkan rencana aksi lingkungan hidup, dan rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan pendukung aksi tersebut. Rekomendasi tersebut diwujudkan PBB dengan membentuk sebuah badan bernama *United National Environment Programme (UNEP)*, yang berkedudukan di Nairobi, Kenya. Konferensi ini juga menetapkan tanggal 5 Juni sebagai hari lingkungan hidup internasional (*World Environment Day*).

Deklarasi Stockholm tidak secara spesifik berbicara tentang hutan, hanya berbicara secara garis besarnya saja. Deklarasi ini hanya

⁶⁹ Lihat, "strategi pembangunan dunia," diakses pada www.google.com, (desember 2005).

membicarakan upaya penyelamatan lingkungan hidup secara global. Akan tetapi deklarasi ini dijadikan sebagai peletak dasar hukum lingkungan internasional dan dasar terciptanya kerjasama internasional lainnya yang berbicara tentang lingkungan hidup.

5.2. Konferensi Nairobi dan WCED 1982

Setelah sepuluh tahun konferensi Stockholm berselang, PBB kembali menggelar suatu konferensi tentang lingkungan hidup di Nairobi, Kenya. Pertemuan ini merupakan pertemuan wakil-wakil pemerintahan dalam *Government Council UNEP*. Pertemuan tersebut mengusulkan pembentukan suatu komisi yang bertujuan melakukan kajian tentang arah pembangunan di dunia. Usulan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut, dibawa ke sidang umum PBB tahun 1983, dan oleh PBB diputuskan untuk membuat komisi yang dimaksud dengan nama *World Commission on Environment and Development (WCED)*, dan yang terpilih menjadi ketua WCED pada saat itu adalah Gro Harlem Brundtland.

Komisi inilah yang melakukan pertemuan diberbagai tempat dibelahan dunia, serta berdialog dengan berbagai kalangan termasuk dengan *Non-Governmental Organization (NGO)*. Komisi ini pula yang menghasilkan dokumen "*Our Common Future*", pada tahun 1987, yang memuat analisis dan saran bagi proses pembangunan berkelanjutan. dalam dokumen itu diperkenalkan suatu konsep baru yang disebut konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Dokumen ini juga merumuskan defenisi pembangunan berkelanjutan, yaitu "pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi

kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri".⁷⁰ Definisi ini dibuat tidak hanya untuk memenuhi persyaratan yang mendukung pembangunan ekonomi tetapi juga untuk memenuhi pihak-pihak yang prihatin terhadap kelestarian lingkungan hidup.

5.3. FAO Tropical Forestry Action Plan

FAO Tropical Forestry Action Plan merupakan program internasional yang sifatnya tidak mengikat, yang dipelopori oleh FAO bekerjasama dengan *World Bank*, *UNDP*, *UNEP*, dan *World Resources Institute*, dengan tujuan membentuk sebuah kerangka aksi untuk mengatur dan melindungi sumber daya alam yang terdapat dalam hutan-hutan di negara tropis. TFAP ditujukan untuk membentuk kebijaksanaan nasional dan prakteknya dalam menangani penebangan hutan, mengadakan konservasi yang diseimbangkan dengan kebutuhan ekonomi, dan memasukkan isu-isu kehutanan kedalam sektor lain yang berkaitan. Sampai dengan tahun 1991 sudah ada 74 negara yang berpartisipasi dalam program ini.⁷¹

5.4. The Paris Declaration

The Paris Declaration dihasilkan dalam rapat yang berlangsung dari tanggal 17-26 September 1991, dalam kongres kehutanan X.⁷² Dengan tema hutan sebagai warisan untuk masa depan (*Forest, a heritage for the*

⁷⁰ Lihat, "Our Common Future Document" diakses pada WWW.Google.com, (Desember 2005).

⁷¹ Lihat, "Tropical Forestry Action Plan" diakses pada WWW.Google.com, (Desember 2005)

⁷² Kongres kehutanan sedunia X di Paris dihadiri oleh wakil dari 136 negara membahas mengenai tantangan-tantangan dalam menghadapi masalah kehutanan dunia. Kongres ini diadakan atas dasar inisiatif dari Presiden Prancis, Presiden dari European Communities, Direktur FAO, Menteri Pertanian dan Kehutanan Perancis, Sekretaris Jendral UNCED, dan Pangeran Bernhard dari Belanda.

future), kongres ini membahas sejumlah topik berkenaan dengan segala aspek dari konservasi hutan, manajemen hutan dan penggunaan dari isi hutan.

Kongres ini di latar belakang oleh adanya kekhawatiran bersama akan jumlah penebangan hutan yang semakin besar di dunia dan kemerosotan manajemen hutan sebagai warisan budaya bersama. Hutan sebagai sumber dari anekaragam hayati merupakan faktor penting dalam pembanguana sosial dan ekonomi, maka dari itu merupakan tanggung jawab bersama untuk melestarikan hutan demi kebutuhan kita dan generasi yang akan datang.

Deklarasi ini menegaskan bahwa tantangan sebenarnya adalah untuk memperbaiki penggunaan sumber daya alam dengan secara bersamaan melindungi lingkungan melalui pembangunan yang berkelanjutan. Dalam membuat rencana manajemen hutan, kebutuhan setiap pihak juga harus diperhatikan, terutama masyarakat sekitar hutan yang menggantungkan kehidupannya kepada hutan di tempat tinggalnya. Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menangani hutan juga harus dilaksanakan secara berkelanjutan. selain itu, penunjukan bagian-bagian tertentu sebagai zona yang dilindungi (*Protected zone*) harus dilaksanakan dan dipromosikan secara internasional, zona yang dimaksud dapat diketahui secara global.

Deklarasi ini mengajak semua pihak dan kalangan untuk mengikatkan diri dalam proses penghijauan di dunia melalui penanaman

kembali hutan, pembaharuan sumber daya alam melalui manajemen yang berkelanjutan, menyatakan itikad dalam hal pembangunan hutan baik dalam forum nasional maupun internasional, membatasi emisi dari bahan-bahan yang dapat menimbulkan polusi dan merusak hutan, membangun kerjasama dala level politik baik antara negara maupun dengan organisasi internasional, memperkuat serta mengkoordinir penelitian, pelatihan dan pertukaran informasi yang dapat memberi kontribusi bagi manajemen hutan berkelanjutan, dan meningkatkan pengetahuan publik terutama pada generasi muda mengenai masalah-masalah kehutanan dan dampaknya agar penanganan masalah kehutanan dapat lebih dihargai oleh setiap orang.

5.5. KTT Bumi Rio de Janeiro 1992

Permasalahan di sektor kehutanan yang semakin hari semakin parah sejak deklarasi Stockholm, menciptakan keadan yang sangat meresahkan masyarakat internasional. Oleh karena itu setelah 20 tahun dari konferensi Stockholm dan 10 tahun dari konferensi Nairobi, PBB dengan melihat realitas yang berkembang di sektor lingkungan hidup dalam hal ini kaitannya dengan sektor kehutanan, kembali berinisiatif menggelar suatu konferensi lingkungan hidup di Rio de Janeiro pada tahun 1992, dan diberi nama KTT Bumi (*Earth Summit*). Topik yang diangkat dalam konferensi ini adalah permasalahan polusi, perubahan iklim, penipisan ozon, penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut dan air, meluasnya penggundulan hutan dan degradasi tanah, limbah-limbah berbahaya serta

berkurangnya keanekaragaman hayati. Degradasi lingkungan hidup yang terjadi di berbagai belahan bumi ini dapat berimbas pada kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara meluas diseluruh dunia, sehingga perlu diambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Untuk mengurus konferensi ini, panitia persiapan konferensi (*Preparatory Commite* disingkat *Prep.Com*) melakukan lima kali pertemuan secara beruntun guna membahas masalah teknis dan substansi yang hendak di bahas dalam konferensi.

Tujuan utama konferensi ini adalah untuk menghasilkan agenda lanjutan sebagai sebuah perencanaan bagi gerakan internasional dalam menghadapi isu-isu lingkungan hidup dan pembangunan. Perencanaan tersebut akan membantu memberi arahan bagi suatu kerjasama internasional serta pembuatan kebijakan pembangunan. Konferensi Rio menyepakati bahwa konsep pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan dari setiap negara yang ada di seluruh belahan dunia. Bagaimanapun, menyatukan dan menyeimbangkan perhatian bidang politik, ekonomi, sosial dan lingkungan membutuhkan cara pandang baru, antara lain mengenai cara menghasilkan dan mempergunakan sumber daya, cara hidup dan bekerja, berinteraksi dengan masyarakat internasional, dan cara membuat keputusan. Konsep ini menjadi perdebatan panjang baik dikalangan pemerintahan maupun di kalangan masyarakat tentang bagaimana mencapai sebuah pembangunan berkelanjutan menyangkut masalah-masalah tersebut.

Hasil dari KTT Bumi ini adalah suatu deklarasi, yang disebut dengan Deklarasi Rio de Janeiro, yang merupakan sebuah rangkaian dari 27 prinsip universal yang bisa membantu mengarahkan tanggung jawab dan dasar bagi gerakan internasional baik yang dilakukan oleh negara, atau organisasi-organisasi internasional, berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup dan ekonomi, Konvensi Perubahan Iklim,⁷³ Konvensi Keanekaragaman Hayati,⁷⁴ pernyataan prinsip-prinsip kehutanan (*Forest Principles*), komisi pembangunan berkelanjutan (*Commission on Sustainable Development*)⁷⁵ dan Agenda 21.

5.6. Forest Principles 1992

The "Non Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forest" (The 1992 Forest Principles), dihasilkan dalam *United Nation Conference on Environment and Development (UNCED)*.⁷⁶ *Forest Principles* bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi manajemen, konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan dari isi hutan sehubungan dengan fungsi dari hutan itu

⁷³ UN Framework Convention on Climate Change. Merupakan kesepakatan hukum yang mengikat, dan ditandatangani oleh 152 negara. Tujuan konvensi ini adalah stabilitas konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan mencegah terjadinya intervensi yang membahayakan oleh manusia terhadap sistem iklim.

⁷⁴ Convention on Biological Diversity. Merupakan kesepakatan hukum yang mengikat, dan ditandatangani sejauh ini oleh 168 negara, konvensi ini menguraikan langkah-langkah kedepan dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan dari komponen-komponennya, serta pembagian keuntungan yang adil dan pantas dari pengguna sumber daya genetik.

⁷⁵ CSD adalah komisi Fungsional Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) yang beranggotakan 53 negara, komisi ini dibentuk pada bulan Desember 1992 dengan tujuan untuk memastikan keefektifan tindak lanjut KTT Bumi, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan KTT tersebut baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

⁷⁶ 13 Juni 1992, 31 ILM 881 (1992).

sendiri.⁷⁷ *Forest Principles* merupakan sebuah persetujuan tentang hutan pertama yang bersifat global, yang untuk selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menyusun suatu instrumen hukum internasional. Prinsip ini berlaku terhadap semua jenis hutan, dan menyatakan bahwa masalah kehutanan harus ditangani secara dan seimbang (*in a holistic and balanced manner*). Kelemahan di dalamnya adalah tidak tercapainya suatu konsensus mengenai subjek itu sendiri, yaitu hutan dan otoritas hukum yang sifatnya terbatas. *Forest Principles* tidak menyatakan bahwa masalah hutan merupakan "*a common concern of mankind*", sebaliknya didalamnya dinyatakan bahwa :

"Their sound management and conservation is of concern to the Governments of the countries to which they belong and are of value to local communities and to the environment as a whole".⁷⁸

Masalah hutan masih dianggap masalah kebijakan dalam negeri suatu negara. *Forest Principles* hanya terbatas kepada perjanjian antar institusi dan perkembangan selanjutnya dari perjanjian tersebut,⁷⁹ peran serta atau partisipasi publik, penelitian, pendidikan dan pelatihan, pertukaran informasi dan pendayagunaan pengetahuan akan lingkungan setempat.⁸⁰ Pengukuran terhadap suatu tindakan yang berdampak kepada lingkungan hanya dapat dilakukan apabila kegiatan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap sumber daya alam yang penting di dalam hutan, dan

⁷⁷ Preamble, para. (b).

⁷⁸ Preamble, para (b).

⁷⁹ Prinsip 3 (a).

⁸⁰ Prinsip 2 (d) dan 12

apabila merupakan keputusan dari otoritas nasional yang kompeten.⁸¹ Dalam rangka konservasi hutan, penggalangan dana dilakukan secara bersama oleh masyarakat internasional dengan proposisi yang seimbang,⁸² dan diperlukan penggalangan dana khusus untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengatur dan mengembangkan manajemen hutan serta melaksanakan program konservasi di daerah tertentu di wilayahnya.⁸³ Kebijakan nasional dan program-program nasional yang berkaitan dengan pengelolaan hutan harus mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional, baik berupa bantuan keuangan maupun bantuan dalam hal teknis.⁸⁴ Perdagangan internasional menyangkut hasil hutan juga harus didasari pada prinsip non diskriminasi dan didasari pada aturan-aturan yang telah disetujui secara global dan prosedural yang sesuai dengan hukum perdagangan internasional.⁸⁵

5.7. Agenda 21

Agenda 21 merupakan sebuah program yang mengupayakan cara-cara baru dalam berinvestasi di masa depan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di abad 21. program ini meliputi cara-cara baru dalam memelihara sumber daya alam dan berpartisipasi untuk merancang sebuah ekonomi yang berkelanjutan. Dalam agenda ini disebutkan bahwa diperlukan berbagai jenis perjanjian internasional yang sesuai dalam rangka menjalankan kerjasama internasional menyangkut

⁸¹ Prinsip 8 (h).

⁸² Prinsip 1 (b).

⁸³ Prinsip 7 (b).

⁸⁴ Prinsip 8 (c) dan 10

⁸⁵ Prinsip 13 (a) dan (b)

masalah kehutanan.⁸⁶ Penanganan terhadap penebangan hutan diatur dalam bab 11, yang terbagi dalam empat program yang intinya kurang lebih mengulang ketentuan dalam *Forest Principles*. Program pertama bertujuan untuk mempertahankan segala fungsi dan kegunaan dari segala jenis hutan,⁸⁷ Program kedua adalah peningkatan perlindungan, manajemen yang berkelanjutan dan konservasi dari segala jenis hutan melalui rehabilitasi dan penanaman kembali hutan,⁸⁸ Program ketiga adalah meliputi promosi penggunaan hutan yang efisien dan pengukuran yang diperlukan untuk mengembalikan fungsi dari hutan sepenuhnya,⁸⁹ dan Program keempat adalah untuk membuat dan memperkuat perencanaan dan penelitian.⁹⁰

C. *Illegal logging* dan Permasalahannya

1. *Illegal logging* Suatu Permasalah Global

Dewasa ini hutan alam tropis diseluruh dunia sedang menghadapi permasalahan besar dalam sistem pengelolaannya, sistem pengelolaan hutan yang dibangun dalam kerangka prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari yang berkelanjutan (*sustainable forest management*) seakan menjadi suatu sistem yang sangat sulit untuk diaplikasikan. Permasalahan terbesar dari sektor kehutanan adalah pengeksploitasian hutan besar-besaran, dengan praktek *illegal logging*nya.

⁸⁶ Agenda 21, para. 11.12(c).

⁸⁷ *Ibid*, para. 11.1 sampai 11.9.

⁸⁸ *Ibid*, para. 11.10 sampai 11.19.

⁸⁹ *Ibid*, para. 11.20 sampai 11.28.

⁹⁰ *Ibid*, para. 11.29 sampai 11.40.

Eksplorasi terhadap hutan yang semakin merajalela mendapat perhatian besar dari masyarakat di dunia, termasuk di dalamnya masalah penebangan liar yang menjadi salah satu faktor utama kerusakan hutan. Masalah *illegal logging* mengemuka sebagai masalah global pada tahun 1998, yaitu dalam pertemuan para menteri luar negeri yang tergabung dalam kelompok G-8, khususnya mengenai rencana aksi kehutanan.⁹¹ Selanjutnya pada pertemuan puncak dunia terhadap pembangunan yang berkelanjutan (*The World Summit on Sustainable Development –WSSD*) di Johannesburg pada tahun 2002, komisi eropa menyampaikan komitmennya yang kuat untuk memberantas *Illegal logging* melalui rencana aksi *Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)* yang di adopsi pada bulan Mei 2003.⁹²

Bagi Indonesia, kesadaran pentingnya kelestarian fungsi hutan dalam perspektif global ini dalam realita lapangan hanya menjadi agenda kerja global yang hanya berjalan di tempat. Justru, ada sebahagian pihak –berasal dari dalam dan luar negeri –berlomba menguras sumber daya hutan Indonesia –bagi terpenuhinya kepentingan ekonomi jangka pendek-melalui kegiatan-kegiatan ilegal yang melanggar hukum.⁹³ Hal ini ditandai semakin meningkatnya laju degradasi dan deforestasi yang disebabkan oleh *illegal logging*.

⁹¹ The 1998 G8 Action Plan on Forest dalam Wynett Smith, "*The Global Problem of Illegal logging*," ITTO Tropical forest update, 12 Januari 2001, hal 1.

⁹² FLEGT merupakan upaya Uni Eropa dalam mengatasi perdagangan kayu ilegal melalui kerjasama dengan negara-negara produsen kayu termasuk Indonesia.

⁹³ Riza Suarga, "*Pemberantasan Illegal logging (Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global)*," Wana Aksara, Banten, 2005, hal.4.

2. Pengertian *Illegal logging*

Illegal logging merupakan sebuah trend baru dalam kehidupan global bukan hanya di Indonesia, juga dalam lingkup internasional. Hampir setiap saat *illegal logging* menjadi sebuah topik yang sangat hangat di perbincangkan. Praktek *illegal logging* terjadi di hampir setiap kawasan hutan di dunia, praktek ini pula yang menjadi salah satu penyebab terbesar kerusakan hutan di dunia.⁹⁴

Suatu hal yang disayangkan, maraknya praktek *illegal logging* di sektor kehutanan di dunia, tidak di ikuti dengan satu pemahaman ide tentang suatu defenisi *illegal logging* itu sendiri. Masih terdapat simpang siur dalam penjelasan defenisi dan ruang lingkup penebangan liar (*illegal logging*), dan penyebaran kayu liar (*illegal trade*). *illegal logging* menunjuk pada penebangan kayu dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud adalah hukum nasional suatu negara dan konteks yang dapat diterapkan dari hukum ini adalah pengelolaan hutan lestari atau manajemen hutan yang berkelanjutan (*sustainable forest management –SFM*).

Dalam terminologi bahasa *illegal logging* berasal dari dua suku kata, yaitu *Illegal* yang berarti praktek tidak sah dan *Logging* yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktek pemanenan kayu yang tidak sah.⁹⁵ Belum adanya kesepakatan atau kesepahaman ide mengenai defenisi *illegal*

⁹⁴ lihat "*Illegal logging :hanya sebuah wacana*", www.timpakul.com diakases (Desember 2005)

⁹⁵ Riza Suarga. *Pemberantasan Illegal logging: Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*,Hal 6

logging, dikarenakan sampai saat ini setiap orang, dan instansi terkait, masih disibukkan mencari standarisasi apa yang disebut kayu ilegal dan apa yang disebut dengan kayu legal.⁹⁶ Timer Manurung⁹⁷ mengatakan, bahwa persoalan *illegal logging* jika dimasukkan kedalam tataran Indonesia sebagai negara hukum, maka persoalan *illegal logging* jika dilihat dari peraturan perundang-undangan adalah persoalan sah atau tidak sahnya suatu kegiatan. Beliau juga menambahkan bahwa persoalan *illegal logging* tidak biasa hanya dilihat dari sisi peraturan perundang-undangannya saja, alasan ini di kemukakan karena melihat tumpang tindihnya peraturan yang menyangkut kehutanan. Menurut beliau, *illegal logging* adalah suatu kegiatan yang dilakukan di hutan negara yang dengan kegiatan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada hutan itu sendiri.⁹⁸ Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 praktek *illegal logging* dianggap sebagai tindak pidana penebangan pohon, yang meliputi perbuatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin yang berwenang.⁹⁹

Defenisi lain diberikan oleh Haryadi Kartodihardjo. Menurutnya, aktifitas *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak milik dan

⁹⁶ hasil wawancara tanggal 8 Mei 2006, dengan Timer Manurung aktivis lingkungan dari organisasi lingkungan TELAPAK.

⁹⁷ Aktivis lingkungan, Organisasi Lingkungan Hidup TELAPAK.

⁹⁸ Timer Manurung op., Cit.

⁹⁹ Lihat UU., No.40 Tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 50 ayat 3 huruf e jo pasal 78 ayat 5

penebangan yang lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan yang dilakukan oleh pemegang izin.¹⁰⁰

Perlu diperhatikan bahwa penebangan liar sangat berhubungan erat dengan penyelundupan kayu.¹⁰¹ Dan perdagangan kayu illegal (*illegal trade*). Kayu-kayu hasil tebangan umumnya di selundupkan ke luar negeri untuk kemudian di jual atau diekpor kembali.

3. Penyebab *Illegal logging*

Harus kita akui bahwa *illegal logging* kini bukanlah sebuah kejahatan biasa, seperti halnya maling ayam, atau sejenisnya. *illegal logging* telah menjadi salah satu penyebab utama kerusakan hutan yang sangat parah. bahkan lebih dari itu penebangan haram ini telah melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terorganisir serta sistematis.¹⁰² Melihat banyaknya yang terlibat dalam peraktek *illegal logging*, mulai dari penadah, pengguna pembuat kebijakan, hingga para penegak hukum. Menjadikan praktek ini bukan lagi menjadi masalah kalangan kehutanan saja akan tetapi menjadi persoalan multipihak yang dalam penyelesaiannya pun membutuhkan banyak pihak.

¹⁰⁰ Haryadi Kartodihardjo, "Modus operandi, Scientific Evidence, Legal Evidence dalam kasus *Illegal logging*". (makalah disampaikan dalam pelatihan hakim penegakan hukum lingkungan, yang diselenggarakan oleh ICEL bekerja sama dengan Makunah Agung RI, Jakarta, 2003).

¹⁰¹ Penyelundupan kayu adalah import atau ekspor kayu yang dilakukan secara illegal, baik dilakukan dengan melanggar hukum mengenai jenis kayu yang boleh diperdagangkan, atau untuk menghindari kewajiban pajak. Praktek penyelundupan kayu telah berlangsung lama hampir di setiap negara, praktek ini kian berkembang karena adanya pembatasan-pembatasan dalam kebijakan perdagangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. (Encyclopedia Internasional, New York: Grolier Incorporated) diakses pada www.aip.org (Maret 2006).

¹⁰² Adie Usman Musa, "Illegal logging tanpa solusi", Warta, Forum komunikasi kehutanan masyarakat (FKKM), vol.,6 No.,6, Juni 2003.

Memperhatikan begitu luasnya pengaruh *illegal logging* terhadap sektor kehidupan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Begitu pula banyaknya faktor yang mendukung terjadinya, dan faktor ini berbeda-beda di setiap negara. Akan tetapi secara umum, penyebab terjadinya *illegal logging* dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu faktor perdagangan, faktor pemerintahan, faktor peraturan perundang-undangan, dan faktor kapasitas dan tindakan teknis dari lembaga yang berwenang.

3.1. Faktor Perdagangan

Era globalisasi yang menuntut terjadinya suatu peningkatan atau perkembangan diseluruh sektor kehidupan, senantiasa diikuti dengan segala permasalahannya. Dalam hal perkembangan di sektor kehutanan, ditandai dengan meningkatnya industrialisasi bidang kehutanan yang mengolah hasil hutan seperti kayu. Permasalahan yang ditimbulkan dari meningkatnya industrialisasi perkayuan dunia adalah besarnya permintaan dunia terhadap bahan baku kayu. Sementara persediaan komoditi kayu setiap negara berbeda-beda, tergantung sumber daya alam negara yang bersangkutan. Hal inilah yang mengakibatkan peningkatan permintaan kayu dari negara-negara konsumen kayu guna menopang perindustriannya. Permasalahan yang terjadi adalah pada negara-negara produsen kayu, di negara produsen kayu seperti Indonesia sering terjadi pengeksploitasian hutan dengan jalan melakukan penebangan liar (*illegal*

logging), yang dapat mengancam kelestarian hutan di negara-negara produsen kayu.

Tingginya permintaan terhadap kayu yang datang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, khususnya yang datang dari negara-negara produsen kayu, menyebabkan terjadinya tebangan kayu di hutan melampaui daya dukungnya.¹⁰³ Di Indonesia, penyebab terjadinya *illegal logging* tidak terlepas dari adanya industrialisasi kehutanan secara besar-besaran pada tahun 1980-an. Industrialisasi kehutanan ini menyebabkan terjadinya kesenjangan *supply* dan *demand*, sebagaimana dinyatakan dalam temuan berikut ini :¹⁰⁴

- a. FAO dalam laporannya tahun 1990 menyatakan bahwa menjelang tahun 1988 terdapat 108 pabrik kayu lapis yang memproduksi dengan total kapasitas terpasang lebih dari 6,7 meter kubik setahun dan masih ada 39 pabrik lagi yang sedang dibangun.
- b. Data Departemen Kehutanan tahun 2000 menyatakan bahwa kebutuhan industri akan kayu bulat tahun 1999 adalah 58,24 meter kubik pertahun, sedangkan persediaan kayu legal hanyalah 25,40 meter kubik per tahun. Dengan demikian terjadi kesenjangan sekitar 32,84 meter kubik.

¹⁰³ Investigasi TELAPAK tahun 2000-2002 dalam tim penyusun Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL)

¹⁰⁴ Aminudin, Cecep *et al.*, "Penegakan Hukum *Illegal logging*, permasalahan dan solusinya", Jakarta:ICEL,2003, hal.,7.

Dari data diatas Departemen kehutanan, mnyetakan bahwa Penyebab kesenjangan tersebut antara lain :¹⁰⁵

- a) Pengembangan industri primer melampaui jatah tebangan tahunan (AAC);
- b) Kurang berhasilnya pembangunan hutan tanaman;
- c) Pemanfaatan hutan alam kurang optimal sehingga banyak limbah yang terbuang (efisiensi pembalakan rendah);
- d) Praktek pengelolaan hutan alam yang belum berhasil melestarikan tingkat produksi kayu;
- e) Industri perkayuan kurang efisien dalam pemanfaatan kayu karena peralatan/mesin yang sudah ketinggalan zaman. Kesenjangan kemampuan pasokan kayu bulat dengan kebutuhan industri perkayuan merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya penebangan liar.

3.2. Faktor Pemerintahan (Governance)

Yang di maksud pemerintahan di sini adalah proses dimana setiap elemen yang ada dalam masyarakat dapat menjalankan kekuasaan dan kewenangannya. Dengan kata lain pemerintahan disini pemerintahan aktif, bukan pemerintahan secara pasif. Pengertian pemerintahan di sini lebih luas daripada "Government" dan elemen-elemen utama daripada pemerintahan yang meliputi lembaga konstitutif, legeslatif, eksekutif, dan

¹⁰⁵ Lihat "Informasi Umum Kehutanan - 2002", pada www.dephut.go.id. Diakses pada Maret 2006

yudikatif. Pemerintahan meliputi interaksi antara lembaga-lembaga formal tersebut dengan lembaga yang ada dalam masyarakat.¹⁰⁶

Pemerintahan suatu negara yang lemah akan terlihat dari kemampuannya yang terbatas untuk menjalin interaksi dengan pihak lain di dalam instansi pemerintahan itu sendiri maupun instansi di luar pemerintahan, guna membangun suatu pemerintahan yang sesuai dengan kondisi negaranya, membentuk peraturan perundangan, melakukan penegakan hukum, menjamin keadilan bagi setiap pihak dalam menjalankan kekuasaannya dan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Kemiskinan masyarakat lokal di sekitar hutan yang diakibatkan hilangnya akses lokal terhadap sumber daya alam juga mendorong terjadinya terjadinya *illegal logging*.

Lemahnya kebijakan pemerintah beserta imlementasinya merupakan faktor pendorong terjadinya *illegal logging*. Secara ekonomis, kebijakan yang ada di suatu negara kerap kali melibatkan prosedur yang panjang dan biaya yang lebih mahal, sedangkan biaya dan resiko melakukan kegiatan ilegal masih bisa ditutupi dengan pemasukan yang nantinya akan di peroleh dari kegiatan ilegal tersebut.¹⁰⁷ Disamping itu lemahnya koodinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga membuka peluang bagi mafia kehutanan untuk melakukan *illegal logging*. Otonomi

¹⁰⁶ Luca Tacconi, Marco Boscolo, dan Duncan Brack, "National and International Policies to Control Illegal Forest Activities", Center for International Forestry Research, 2003 (CIFOR Indonesia), Hal.,23

¹⁰⁷ Haryadi Kartodihardjo, "Modus Operandi, Scientific Evidence, dan Legal Evidence dalam kasus Illegal logging", (makalah disampaikan dalam pelatihan hakim penegakan hukum lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Makamah Agung RI, Jakarta, 2003.

Daerah dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi salah satu penyebab lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah merasa memiliki kewenangan mutlak terhadap atas pengelolaan, penggunaan sumber daya alam daerahnya. Hal inilah yang membuka ruang terjadinya praktek *illegal logging*.

Dalam suatu kesempatan Riza Suarga,¹⁰⁸ mengatakan, kebijakan lingkungan khususnya kehutan harus dilihat dari segala sisi, tidak karena sekarang ini era otonomi daerah, maka segala sesuatu (kebijakan) harus otonomi, akan tetapi harus melihat konteksnya terlebih dahulu mana yang memang kewenangan pusat, yang mana kewenangan daerah. Ia menambahkan, jika berdasarkan manajemen hutan berkelanjutan suatu kebijakan harus ditarik kepusat maka daerah harus merelakannya, akan tetapi jika halnya menyangkut pembagian keuntungan khususnya bidang kehutanan antara pusat dan daerah, daerah harus mendapatkan pembagian yang maksimal, itu sudah menjadi kemutlakan dan pusat harus memberikan apa yang menjadi hak daerah.¹⁰⁹

1.1. Faktor Peraturan Perundang-undangan

Lemahnya hukum dan perundangan-undangan di bidang kehutanan menjadi penyebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran disektor kehutanan,

¹⁰⁸ Riza Suarga adalah Alumni Ohio University, Athens, Amerika Serikat, jurusan ekonomi dan teknik mesin, beliau juga seorang pengusaha yang bergerak dibidang agro-forestry, aktif diberbagai organisasi profesi seperti Ketua Harian Masyarakat Perhutanan Indonesia (2004-2005), Ketua Bidang Hukum Asosiasi Pengusaha Hutan. Dan beberapa buku telah ditulusnya salah satunya adalah Pemberantasan *Illegal logging*: optimisme di tengah praktek premanisme global.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Riza Suarga, di Kantor Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, gedung Manggala Wanabakti, Tanggal 18 April 2006.

termasuk penebangan liar (*illegal logging*) hukum dan peraturan merupakan hal yang utama dalam menyediakan "rules of the game" dari segala aspek kehidupan termasuk sektor kehutanan dengan segala kegiatannya.

Khusus di Indonesia yang menjadi permasalahan bukan karena tidak adanya kebijakan atau peraturan perundangan yang mengatur tentang kehutanan dan kegiatan penebangan liar. Justru sebaliknya, adanya tumpang tindihnya peraturan perundangan, tumpang tindih kebijakan ini terjadi antara pemerintah pusat dan daerah, atau tarik ulurnya kewenangan yang disebabkan oleh adanya inkonsisten atau insinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan pengelolaan sumber daya alam hutan.¹¹⁰ Kondisi ini diperparah dengan adanya perbedaan kepentingan yang berdampak pada perbedaan orientasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang pada akhirnya akan menghambat penegakan hukum terhadap kejahatan *illegal logging*.¹¹¹ Oleh karena itu, perlu ditelusuri aturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang saling bertentang itu.¹¹²

3.4. Faktor kapasitas dan tindakan teknis dari lembaga yang berwenang

Terorganisir dan sistematisnya kegiatan *illegal logging* membuktikan bahwa adanya keterlibatan banyak pihak dalam kegiatan ini, bahkan

¹¹⁰ Nurdjana, Teguh Prasetyo, Sukardi, "Korupsi dan *Illegal logging*: dalam sistem desentralisasi", Yogyakarta, 2005, hal.9.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² untuk lebih jelas, uraian tentang tumpang tindihnya kebijakan dan peraturan perundang-undangan akan di bahas pada Bab lain dalam skripsi ini.

mungkin pihak-pihak yang terlibat adalah justru pihak-pihak yang berwenang dan atau instansi bergerak di sektor kehutanan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terus berkembangnya praktek *illegal logging*.

Selain itu permasalahan internal dari lembaga yang berwenang pun menjadi penyebab terus berkembangnya praktek *illegal logging*, departemen kehutanan misalnya yang memiliki dana dan anggota staf yang terbatas, ditambah minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kinerja mereka, sehingga mengalami hambatan dalam pemonitor atau melakukan pengawasan disegala aktifitas yang terjadi di hutan dan dalam melakukan penegakan hukum di sektor kehutanan. Begitupun halnya dengan aparat keamanan baik dari Kepolisian RI maupun dari Tentara Nasional Indonesia, yang diharapkan dapat membantu menanggulangi praktek penebangan liar (*illegal logging*) dan penyelundupan kayu ilegal (*illegal timber trade*), karena alasan yang sama mengalami kesulitan dalam menangani praktek ilegal tersebut.

3.5. Faktor Kemiskinan dan korupsi

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia diawal reformasi mengakibatkan terjadinya pergeseran-pergeseran nilai dan fungsi kerja yang ada di masyarakat. Terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dan semakin kecilnya lapangan pekerjaan, mengakibatkan bertambah tingginya angka jumlah pengangguran.

Akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan ini juga menambah tinggi angka kemiskinan di masyarakat. Fenomena kemiskinan bukan hanya melanda daerah perkotaan, tetapi juga terjadi di daerah terpencil (terpencil) yang seharusnya mendapatkan bantuan dan pembangunan akan tetapi karena krisis yang melanda bangsa ini, pembangunan di daerah tersebut tidak dapat dilakukan. Kemiskinan ini juga melanda masyarakat yang bertempat tinggal disekitar hutan.

Kemiskinan yang terjadi di masyarakat sekitar hutan sebenarnya juga menjadi faktor kunci terjadinya kerusakan hutan dan *illegal logging*. Pemukiman masyarakat sekitar hutan yang terisolir dari pusat ekonomi, bisnis, dan lapangan kerja menyebabkan masyarakat memilih jalan pintas untuk mendapatkan uang guna pemenuhan kebutuhannya. Mereka mengandalkan sumber daya alam yang ada disekitar mereka, dimana sebenarnya karena tidak adanya aksesibilitas ke wilayah mereka maka sumber daya alam di daerah tersebut biasanya cukup tinggi dan belum tersentuh tangan. Fenomena inilah yang di manfaatkan oleh para mafia *illegal logging* untuk memperlancarkan kegiatannya.

Indhira Gandhi berpendapat mengenai persoalan kemiskinan, ia berpendapat bahwa kemiskinan adalah perusak lingkungan hidup yang utama. Pernyataan Indhira tersebut mendapatkan justifikasi pada tahun 1980 dari pimpinan *United National Development Programme (UNDP)* Yaitu William D Drafter III, bahwa kemiskinan merupakan salah satu ancaman terbesar bagi lingkungan global, karena itu tiap tindakan untuk

memperbaiki lingkungan harus memberi tempat utama bagi program pengurangan kemelaratan di dunia berkembang. Ia menambahkan berbagai hal yang merusak lingkungan seperti penebangan pohonan di hutan untuk kayu bakar, bahan bakar, dan tanah pertanian, dilakukan negara berkembang karena kepentingan dan kelangsungan hidup yang mendesak bukannya karena kurangnya perhatian pada masa depan, kebanyakan masalah yang terjadi di negara berkembang di sebabkan kurangnya pembangunan dan bukan karena pembangunan yang berlebihan.

Di sisi lain maraknya praktek korupsi juga menambah panjang jajaran faktor utama penyebab terjadinya *illegal logging*. Korupsi saat ini sudah menjadi masalah global antar negara yang tergolong kejahatan transnasional, bahkan atas implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi dan keuangan negara yang besar maka korupsi dapat digolongkan sebagai *extra ordinary crime* sehingga harus diberantas.¹¹³ Istilah korupsi berasal dari bahasa latin "*coruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan.¹¹⁴ Pada mulanya pemahaman masyarakat tentang korupsi mempergunakan kamus, yang berasal dari bahasa Yunani Latin "*corruptio*" yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma agama materil, mental dan hukum.

¹¹³ IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo, Sukardi. "*Korupsi dan Illegal logging dalam sistem Desentralisasi*". Hal 20

¹¹⁴ *Ibid.*, hal 20

Lebih jelas tentang korupsi secara yuridis terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. menurut hemat penulis korupsi adalah suatu tindakan yang dapat merugikan orang-perorang badan hukum ataupun negara baik secara langsung maupun tidak langsung secara ekonomi atau keuangan dimana pelaku adalah penyelenggara negara atau pelayan publik. Suatu perbuatan dapat dikatakan atau disebut sebagai tindak korupsi jika memenuhi unsur-unsur diantaranya, (1) tindakan melawan hukum; (2) menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; (3) merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung; (4) dilakukan oleh pejabat publik/penyelenggara negara maupun masyarakat.¹¹⁵

Ridziki R. Sigit mengemukakan bahwa Disektor kehutanan, korupsi merajalela di seluruh pelosok negeri. Maraknya *illegal logging* yang merusakkan hutan Indonesia merupakan bisnis haram yang kental dengan aroma korupsi. *Illegal logging* sekarang bukan lagi persoalan lingkungan, *illegal logging* sangat terkait dengan persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia.¹¹⁶ Pendapat Ridziki dapat dibenarkan jika kita melihat banyaknya kalangan yang terlibat dalam paraktek *illegal logging*, mulai dari kalangan aparat kepolisian, pengadilan dan kehakiman, bahkan TNI yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas-aktivitas ilegal yang berhubungan dengan hutan.

¹¹⁵ *Ibid*, hal. 24

¹¹⁶ M. Abd. Syukur. "Penyebabnya adalah korupsi". *Warta fkkm*, vol. 7 No. 5, Mei 2004, hal. 9

Prilaku Korupsi dalam kegiatan illegal logging secara kongkrit yang sering dijumpai terutama dalam proses mulai dari alokasi konsesi hutan, pengurusan administrasi maupun hingga ke proses penyelesaian kasus-kasus *illegal logging*. Salah satu bentuk prilaku korupsi yang sering terjadi dalam praktek-praktek *illegal logging* adalah perbuatan suap-menyuap. Suap-menyuap menurut pasal 209 KUHP dan penjelasannya adalah memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan maksud untuk membujuk pegawai negeri itu agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Pengertian pemberian hadiah dalam pasal tersebut diperluas dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan nama gratifikasi. Gratifikasi dalam pengertian pasal tersebut meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Tindak korupsi di sektor kehutanan memiliki jaringan yang sangat luas, pihak yang terlibat tidak hanya dari dalam negeri saja, akan tetapi dari luar negeri, dan tidak hanya terkait pada masyarakat sipil dan pemerintah (pejabat) akan tetapi sampai melibatkan Duta Besar bahkan juga Perdana Menteri suatu negara. Sedangkan dari dalam negeri korupsi di sektor kehutanan melibatkan pejabat dan Staf Departemen kehutanan,

Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan pejabat pemerintahan di daerah-daerah yang memiliki potensi hutan dan rawan *illegal logging*.

Bukanlah hal yang baru apabila pejabat-pejabat pemerintah dan pihak keamanan terlibat dalam jaringan korupsi yang memberikan daya hidup bagi penebangan-penebangan liar dan perdagangan ekspor illegal. Pada bulan Januari, keterlibatan pihak militer dalam penebangan liar diakui secara terbuka oleh Panglima Angkatan Bersenjata, Endriartono Sutarto. Ia mengeluarkan ancaman keras terhadap anggota-anggota TNI yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Endriartono mengatakan, "Jika ada anggota TNI yang melindungi para penyelundup kayu, saya tidak akan ragu untuk menembak mereka." Pada saat yang sama, ia juga melontarkan peringatan kepada "para pengusaha yang melibatkan TNI dalam penyelundupan kayu." Selain itu, Endriartono telah menginstruksikan angkatan laut untuk menenggelamkan setiap kapal yang membawa kayu selundupan setelah kayu-kayu itu disita.¹¹⁷

Perusahaan-perusahaan yang dikontrol berbagai yayasan milik militer memiliki berbagai konsesi penebangan kayu di sekitar perbatasan Papua dan Kalimantan. Sementara itu, para pensiunan militer yang tinggal di sana dikatakan terlibat erat dengan operasi-operasi penebangan liar¹¹⁸. Pada bulan Januari, pejabat departemen kehutanan memperkirakan bahwa penebangan ilegal akan meningkat selama tahun 2003 berkaitan dengan aktivitas partai-partai politik untuk mencari dana kampanye pemilu

¹¹⁷ (Jakarta Post, 16&24 Januari/03).

¹¹⁸ (Sawit Watch pers com).

2004. Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, I Made Subadia, mengatakan dihadapan DPR bahwa penebangan liar akan meningkat secara dramatis sebelum pelaksanaan pemilu, seiring dengan tekanan para politisi kepada penebang liar untuk lebih banyak menyediakan dana. Pernyataan tersebut dilaporkan telah membangkitkan amarah dikalangan anggota dewan¹¹⁹.

Kaitan antara penebangan liar dan politisi penting di Indonesia telah diungkapkan sebelumnya khususnya oleh LSM lingkungan EIA dan Telapak Indonesia. Kelompok itu mengungkapkan peranan perusahaan Tanjung Lingga Group milik Abdul Rasyid (seorang anggota MPR) dalam proses penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Laporan terbaru EIA/TELAPAK mendokumentasikan proses korupsi yang menghalangi penerapan larangan ekspor kayu dan melepaskan Abdul Rasyid dari tuntutan hukum. Laporan itu menyerukan kepada presiden Megawati untuk memberikan dukungan penuh kepada menteri kehutanan untuk mengatasi penebangan liar dan mencabut kekebalan hukum Rasyid sebagai anggota MPR. Laporan itu juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menyelidiki kasus-kasus kolusi polisi dan angkatan laut dalam penebangan liar dan menuntut agar aktivitas-aktivitas militer menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (Lihat EIA/Telapak, *Above the Law*, Januari 2003. www.eia-international.org).

¹¹⁹ (Jakarta Post, 30/Januari/2003).

4. Dampak *Illegal logging*

Secara umum praktek *illegal logging* menimbulkan kerugian, baik terhadap kehidupan sosial, ekonomi, yang utama adalah kerugian terhadap lingkungan hidup. Dampak sosial yang terjadi antara lain hilangnya sumber daya ekonomi bagi masyarakat desa setempat yang menyebabkan hilangnya sumber penghasilan, peningkatan kebutuhan akan makanan dan kesehatan serta peningkatan potensi konflik di lingkungan setempat.¹²⁰ Secara ekonomis, praktek *illegal logging* menyebabkan negara kerugian yang dihitung dari hilangnya pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk kedalam kas negara.

Pada tahun 1999 World Bank memperkirakan kerugian pemerintah Indonesia akibat penebangan liar, dilihat dari kerugian pajak dan bea mencapai angka US\$ 3,5 milyar.¹²¹ Sedangkan para pakar ekonomi dan keuangan kehutanan membuat taksiran pada tahun 2001-2002 bahwa uang yang hilang dari penebangan liar berkisar antara US\$ 4-5 milyar atau Rp. 34-42 triliun, dan menurut perhitungan terakhir Indonesian *forest and media campaign* (INFORM) keilangan atau kerugian dari penebangan liar mencapai Rp. 83 milyar per hari atau US\$ 3,6 milyar setahun atau sekitar Rp. 30,42 triliun per tahun.¹²² Selain hilangnya pendapatan vital

¹²⁰ Yati A. Bun " *Illegal logging and the community*," (makalah disampaikan dalam IUCN World Congress ketiga dengan tema "Cutting down on *Illegal logging*: conservation platform on *Illegal logging*", Bangkok, 19 November 2004), hal. 3

¹²¹ lihat www.imf.org/external/ . diakses Desember 2005

¹²² Tony Djogo/Konphalindo, Warta. Forum komunikasi kehutanan masyarakat (FKKM), Mei 2004, Vol 7 no., 5, hal.,6.

bagi negara dan daerah, *illegal logging* juga menyebabkan semakin suburnya iklim korupsi, serta ketiadaan hukum.¹²³

Dengan ingkat penebangn kayu yang semakin meningkat, hutan produksi negara akan segera habis dan negara dapat kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk dimasa depan (*opportunity cost*).¹²⁴

Sebagai dampak lingkungan, *illegal logging* menyebabkan kerusakan besar terhadap hutan dan lingkungan, *Forest Watch Indonesia (FWI)* memperkirakan laju kerusakan hutan pada periode 2001-2003 telah mencapai sebesar 4,1 juta hektar per tahun Direktur FWI Togu Manurung mengatakan data tersebut merupakan laju kerusakan hutan terbesar (tercepat) di dunia, ia menambahkan saat ini laju kerusakan hutan di dunia sebesar 14 juta Hektar per tahun.¹²⁵ Selain itu dampak lain yang terjadi seperti hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan habitat dan kepunahan spesies-spesies tertentu dalam hutan.

Kegiatan *illegal logging* yang menyebabkan kerusakan hutan juga akan menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, hilangnya daerah serapan air yang dapat menyebabkan tercemarnya persediaan air dan turunnya permukaan air tanah, menurunnya produktivitas lahan serta

¹²³ Investigasi telapak tahun 2000-2002 dalam tim penyusun *Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL)*, penegakan hukum *Illegal logging*, permasalahan dan solusinya, (jakarta: ICEL, 2003), hal., 10.

¹²⁴ Ben Poernama dan Heru Basuki, "Sistem Penanganan Kasus dan Sistem Informasi Penanganan *Illegal logging*," (makalah disampaikan pada Lokakarya Penebangan Secara liar, Jakarta, 28-31 Agustus 2000).

¹²⁵ Warta, Forum komunikasi kehutanan masyarakat (FKKM), "*Deforestasi: main-main dnegan angka siluman*," November 2003, Vol 6 no., 11, hal., 8.

perubahan iklim.¹²⁶ Berkaitan dengan dampak tersebut diatas pakar Hidrologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Astuti Sudjoko berpendapat,¹²⁷ hutan memang mempunyai peranan yang maksimal dalam menjaga siklus air, dalam keadaan normal hutan mampu mengendalikan siklus hidrologi sehingga meminimalkan terjadinya banjir pada musim hujan, serta mampu menyediakan air di musim kemarau. Praktek *illegal logging* juga merusak kegiatan industri yang jujur, mengecilkan makna dari *sustainable forest management (SFM)* dalam manajemen hutan yang bertanggung jawab dan menghilangkan kontribusi hutan bagi pembangunan sosial dan ekonomi.¹²⁸

5. Modus Operandi *Illegal logging*

Modus operandi *illegal logging* besar kaitannya dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan tebangan.¹²⁹ Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan (legal), Akibat dari ketimpangan antara persediaan dan permintaan, ikut mendorong penebangan liar di taman nasional dan hutan

¹²⁶ Lihat "Hukum Rimba Keadilan diobral," www.telapak.org diakses November 2005

¹²⁷ Warta, Forum komunikasi kehutanan masyarakat (FKKM). "bencana bisa diantisipasi," November 2003, Vol 6 no.,11, hal.,5.

¹²⁸ Lihat www.itto.or.jp. "Trade and Civil-Society Organizations Agree on Measures to Combat *Illegal logging*," diakses Januari 2006

¹²⁹ lihat, www.google.com " *Illegal logging: penyebab dan dampaknya*" oleh John Haba, diakses November 2005

konservasi. Kondisi ini diperparah lagi dengan tumbuhnya industri kayu tanpa izin dekat lokasi penebangan dan penimbunan kayu (log ground); di mana transaksi jual beli kayu tanpa dokumen berlangsung. Padahal, perangkat hukum seperti KUHP Pasal 50 dan Pasal 178 dan UU Nomor 41 Tahun 1999 cukup efektif untuk menjerat para pemilik, penyimpan, dan pembeli kayu tanpa dokumen, dengan sanksi Rp 5 miliar atau dipenjarakan selama 10 tahun. Praktik KKN di sektor kehutanan membuat peta penyelesaian penebangan liar makin semrawut.¹³⁰

Mekanisme *illegal logging* berbeda-beda di setiap negara, namun pada intinya kegiatan ini melibatkan masyarakat setempat,¹³¹ pengusaha yang mempunyai kegiatan pengolahan kayu atau perdagangan kayu serta backing dari aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat. Pengusaha asing juga banyak yang turut berperan dalam praktek *illegal logging*. Terorganisir dan tersistematisnya yang dilakukan para pelaku *illegal logging* memang patut menjadi perhatian tersendiri, para pelaku ini dalam melakukan kegiatan ilegal yang benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mulai dari menyediakan fasilitas dalam hal akses ke hutan, peralatan yang diperlukan, transportasi, pengolahan dan pemasaran, sampai dengan ke pemalsuan dokumen, yang disertai

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ yang dimaksud masyarakat setempat, adalah masyarakat yang terlibat, umumnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, atau pedesaan yang masih terisolir atau akses ke dunia luar masih kurang, masyarakat yang masih kurang mendapatkan layanan dari pemerintah, dan masih menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam disekitarnya. Lihat Yati A. Bun " *Illegal logging and the community*," (makalah disampaikan dalam IUCN World Congress ketiga dengan tema "Cutting community," (makalah disampaikan dalam IUCN World Congress ketiga dengan tema "Cutting community," down on *Illegal logging: conservation platform on illegal logging*", Bangkok, 19 November 2004), hal. 3

dengan transaksi formal dan informal untuk mensiasati sistem hukum dan fiskal yang berlaku.¹³² Di sebagian tempat, kegiatan *illegal logging* ini malah telah membentuk perekonomian masyarakat. Para pemilik modal berdatangan dan memanfaatkan masyarakat setempat untuk merambah hutan sehingga masyarakat setempat menggantungkan perekonomiannya kepada aktivitas *illegal logging*. Sebagai contoh, proses penertiban penebangan liar di Indonesia seringkali diwarnai dengan protes dari warga masyarakat sekitar hutan yang menggantungkan perekonomiannya dari penebangan liar tersebut.¹³³

Penebangan liar yang dulu dilakukan secara tradisional dan konvensional kini telah bergeser dan menggunakan pola kerja yang terorganisir dan modern.¹³⁴ Sekarang ini manajemen kegiatan tersebut lebih rapi dan baik, dengan jaringan pemasaran yang luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Dukungan berbagai sarana dan prasarana modern, seperti *logging truck*, traktor, *chainsaw* (gergaji mesin), dan alat berat modern lainnya menjadikan mobilitas kegiatan mereka semakin cepat dan efektif.¹³⁵

Kayu-kayu hasil penebangan liar di daerah hutan di Indonesia umumnya diselundupkan ke luar negeri, melalui jalur laut untuk negara

¹³² M. Richards, et. al. "Impacts of Illegality and Barriers to Legality: A Diagnostic Analysis of *Illegal logging in Honduras and Nicaragua*," *International Forestry Review* 5 (3) 2003: 284.

¹³³ M. Syaifullah dan Try Harijono, "Kayu Liar Mengalir ke Malaysia," *Kompas*, 27 November 2004, 39.

¹³⁴ Komjen Pol. Drs. Edwin Mappaseng, dalam Very Herdiman, "Memutuskan Mata Rantai *Illegal logging*," *Ozon*, Desember 2003: 23.

¹³⁵ Aisyah Lalita, "kerjasama internasional dalam menungani masalah penebangan liar(*Illegal logging*)", Depok 2005, hal.,52

tujuan yang berseberangan dengan Indonesia atau melalui jalur darat untuk negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, untuk kemudian dijual kembali atau diolah terlebih dahulu baru kemudian dijual kembali. Dalam beberapa tahun belakangan ini telah ditemukan kapal-kapal pengangkut kayu hasil penebangan liar, dan tidak jarang diantaranya adalah kapal dengan bendera negara asing, begitu pula penyelundupan yang dilakukan melalui jalur darat dan dilakukan langsung melalui perbatasan negara masih tetap merupakan modus paling besar dalam penyelundupan kayu.¹³⁶

Permasalahan *illegal logging* merupakan permasalahan yang cukup rumit untuk diselesaikan, dikarenakan banyaknya unsur yang terlibat didalamnya baik yang bersifat nasional, regional, maupun global. Permasalahan ini tidak hanya dapat mengancam kelestarian hutan itu sendiri akan tetapi, akibat dari kerusakan hutan akibat praktek *illegal logging* dapat berimplikasi terhadap kelestarian lingkungan hidup secara global, yang dapat diatasi hanya dengan kerjasarna dari berbagai pihak baik kerjasama yang bersifat bilateral, regional, maupun global, dan dengan suatu peraturan dan hukum yang bersifat internasional dan dilakukan secara berkelanjutan.

¹³⁶ Data dari LBH dan Lembaga Studi dan Advokasi HAM (Elsam), lihat, "terkait *Illegal logging*, perwira polisi menyerahkan diri" Kompas, 22 Desember 2004: 1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Departemen Kehutanan RI -Jakarta, Pemilihan lokasi Penelitian tersebut dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa permasalahan yang diangkat berkaitan dengan sektor kehutanan dan mengenai perjanjian internasional yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia dengan negara lain, dan menurut hemat penulis instansi-instansi tersebutlah yang secara riil bergerak pada wilayah penegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam permasalahan praktek *illegal logging*.

Selain pada instansi tersebut diatas untuk menunjang dalam memperoleh data dan informasi lain yang menyangkut dengan permasalahan, lokasi penelitian juga akan difokuskan pada dan organisasi lingkungan yang memiliki kapabilitas dan intens mengikuti perkembangan pada proses penanganan kasus *Illegal logging* yang terjadi di Indonesia

B. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam Penelitian adalah sebagai berikut :

1. *Library Research*, teknik mengumpulkan data ini dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan menganalisis dari

sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian. Dan dari penelitian kepustakaan ini diharapkan diperoleh landasan teori mengenai kajian dan analisis, baik dari perspektif hukum internasional, maupun dari perspektif hukum nasional Indonesia.¹³⁷

2. Wawancara (*Interview*), teknik ini dilakukan guna memperoleh informasi yang diperlukan dan lebih menyakinkan karena dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan responden yang dianggap memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi.
3. Kuesioner, teknik ini adalah daftar pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator-indikator dari variabel penelitian yang harus direspon oleh responden. Penggunaan kuesioner ini juga dilatar belakangi oleh kondisi aktual jika wawancara kurang mungkin dilakukan oleh peneliti untuk menjangkau keseluruhan responden yang lokasinya berjauhan dan dalam waktu yang relatif terbatas.¹³⁸

C. Jenis dan Sumber Data

-Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

¹³⁷ Widodo, "Cerdik Menyusun Proposal Penelitian: Skripsi, Tesis, dan Desertasi," Jakarta, 2004, hal.,51.

¹³⁸ *Ibid*, hal., 50.

1. Data primer yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui teknik wawancara dan kuisisioner kepada responden.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literatur atau studi kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Mencakup buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis dan dokumen-dokumenlainnya, Data ini diperoleh dari instansi atau lembaga pemerintah dan *Non Government Organization* (NGO) yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

D. Analisis Data

Data atau bahan yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode *Deskriptif*, yaitu sebuah mekanisme kerja yang diharapkan dapat menghasilkan atau memberikan gambaran atau menerangkan, kondisi yang objektif pelaksanaan perjanjian internasional yang dilakukan dan pelaksanaan pemberantasan praktek *illegal logging*. Melalui metode tersebut juga diharapkan akan dihasilkan realitas pelaksanaan yang disajikan secara *kualitatif* dengan melakukan klasifikasi yang sistematis, dan konsisten dari data yang ada untuk memudahkan analisis. Penganalisisan tersebut menggunakan pendekatan normatif dari sumber-sumber hukum internasional dan perangkat hukum nasional serta studi kepustakaan, dengan menafsirkan data berdasarkan landasan teori tertentu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kerjasama Internasional Indonesia–Cina dalam upaya pemberantasan praktek *illegal logging*.

Praktek *illegal logging* sangat berkaitan dengan perdagangan kayu ilegal, dimana kayu-kayu hasil penebangan liar pada umumnya diselundupkan ke luar negeri maupun diperdagangkan seperti halnya kayu legal. Tindakan sepihak dari pihak negara produsen maupun konsumen saja tidak mampu untuk mengatasi permasalahan ini, oleh karena perlu dilakukan kerjasama internasional.

Kerjasama ini dapat dilakukan melalui inisiatif yang dikeluarkan oleh negara produsen kayu maupun oleh negara konsumen kayu, juga dapat melalui organisasi internasional yang melibatkan negara produsen dan konsumen kayu sebagai anggotanya, atau melalui suatu perjanjian internasional yang bersifat mengikat. Negara berkembang seperti Indonesia sebagai negara produsen hasil hutan dan komoditi produk kayu berharap agar negara maju tidak menerapkan standar ganda, Negara maju diharapkan melakukan tindakan nyata untuk membantu memperbaiki sistem perdagangan maupun mata rantai produk yang memungkinkan lolosnya kayu-kayu hasil *illegal logging*.¹³⁹ seyogyanya negara maju berani memboikot produk-produk kayu yang berasal dari negara produsen

¹³⁹ Riza Suarga. *Pemberantasan Illegal logging: Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Hal 52

kayu yang terindikasi berasal dari praktek *illegal logging*. hal yang demikian lebih mulia daripada hanya berorasi memboikot produk-produk kayu yang berasal dari negara produsen kayu (seperti Indonesia), namun dibelakang layar menikmati lalu lalangnya hasil *illegal logging* dari para penadah. Sungguh ironis memang, karena hal itu mencerminkan sebuah sikap yang sangat hipokrit dari komunitas yang selalu mengatakan memiliki tingkat beradapan yang tinggi.

Cina yang merupakan salah satu negara konsumen kayu terbesar setelah Amerika dan negara-negara Eropa, dan sebagai pintu masuk barang atau bahan baku dari negara berkembang kenegara-negara maju. memiliki tanggung jawab untuk bersama Indonesia memberantas praktek *illegal logging* melalui pemboikotan produk-produk hasil hutan dari Indonesia yang diperoleh secara ilegal. Cina harus segera menerapkan kebijakan untuk menekan kebijakan untuk menekan derasnya arus kayu liar yang memasuki negaranya. EIA mencatat sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) meter kubik kayu merbau yang diselundupkan setiap bulannya ke Cina dari Papua, kayu-kayu merbau ini diproses sebagai bahan baku kayu *timber flooring* yang kemudian diekspor oleh Cina ke Amerika Serikat¹⁴⁰ dan Negara-negara Eropa.¹⁴¹

¹⁴⁰ salah satu distributor AS yang cukup besar adalah Goodfellow yang berkantor di New York, New Hampshire dan Washington, Goodfellow disinyalir pernah pula terlibat dalam pembelian kayu-kayu dari negara yang sedang dilanda konflik yaitu Siberia, meski tidak pernah ada tuntutan atau bukti yang mengarah kalau Goodfellow melakukan suatu pelanggaran dan bahkan CEO nya bersumpah untuk bekerja sama dengan pemerintah manapun apabila akan dilakukan suatu investigasi.

¹⁴¹ Riza Suarga. *Op Cit*, Hal 53

Komitmen bersama antara Indonesia dan Cina dalam upaya penanganan *illegal logging* dan *illegal trade*, tertuang dalam suatu perjanjian internasional dalam bentuk *Momurandum of Understanding (MoU)* tentang penanganan peredaran dan perdagangan kayu ilegal (*illegal trade*). MoU tersebut merupakan realisasi dari pertemuan menteri kehutanan di Bali tentang *Forest Law Enforcement and Governance (FLEG)* pada bulan September 2001. penandatanganan MoU tersebut dilakukan di Beijing pada tanggal 18 Desember 2002, masing-masing dilakukan oleh menteri kehutanan, Muhammad Prakosa selaku Wakil Pemerintah Indonesia, dengan Administrator Kehutanan Negara, Zhou Shengxian, yang mewakili Pemerintah RRC.¹⁴²

Pemerintah Indonesia memandang kerjasama dengan pemerintah Cina tersebut sangat penting. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa banyaknya kayu-kayu Indonesia yang diselundupkan ke Cina, terutama jenis merbau dari Papua. Menteri Prakosa pada sambutannya pada saat penandatanganan MoU tersebut menambahkan bahwa pemerintah Indonesia sangat menghargai kerjasama pemerintah Cina yang menunjukkan komitmen besar terhadap pengelolaan Hutan Lestari. Menteri Prakosa lebih lanjut mengharapkan implementasi dari MoU tersebut melalui penyusunan Action Plan. Termasuk Immediate Action

¹⁴² Siaran Pers No. 31/II/PIK-1/2003. Lihat WWW.Dephut.co.id diakses pada September 2005.

Plan untuk menanggulangi penyelundupan kayu merbau papua ke Cina dan untuk menanggulangi praktek *illegal logging*.¹⁴³

MoU antara Indonesia dan Cina dalam upaya pemberantasan praktek *illegal logging*, selain untuk menciptakan kelestarian hutan, juga membuka peluang dan guna meningkatkan kerjasama pada bidang-bidang yang lain. Seperti perdagangan (ekonomi), sosial. Politik, keamanan, dan budaya.

1. Pemberantasan *Illegal logging* dalam kerangka Perlindungan Hutan sebagai bagian dari Perjanjian antara Indonesia – Cina

1.1. Praktek *Illegal logging* dan Potret Hutan di Indonesia.

Sebagian dari hutan tropis terbesar didunia terdapat di indonesia. Berdasarkan luasnya, hutan tropis Indonesia menempati urutan ketiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo (dahulu Zaire), dan hutan-hutan ini memiliki kekayaan hayati yang unik tipe-tipe hutan utama di indonesia berkisar dari hutan dataran rendah yang selalu hijau di Sumatera dan Kalimantan, sampai hutan-hutan monsun musiman dan padang savana di Nusa Tenggara, serta hutan-hutan kawasan alpin di Irian Jaya (Papua). Indonesia juga memiliki hutan mangrove terluas didunia, luasnya diperkirakan sebesar 4,25 juta hektar pada awal tahun 1990-an.¹⁴⁴

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Potret Keadaan Hutan Indonesia, Perpustakaan WALHI. "Hutan-hutan Indonesia Apa Yang Dipertaruhkan?", Hal.1

Sejak Indonesia membuka diri pada perekonomian dunia, dan mengundang masuk modal asing untuk berusaha di berbagai bidang usaha di negeri kita, maka sebuah sasaran modal asing maupun kemudian modal dalam negeri adalah hutan belantara Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan HPH kepada puluhan atau ratusan perusahaan besar dan kecil. Sejak itu proses pembatasan dan perusakan hutan yang disusul dengan perusakan lapisan tanah subur paling atas di berbagai daerah di Indonesia telah meningkat dalam kecepatan prosesnya.

Sebelum hutan belantara kita dibuka bagi berbagai pengusaha asing dan dalam negeri, memang telah terjadi juga proses perusakan hutan, akan tetapi dalam skala yang lebih kecil, dan dalam tempo yang lebih lambat. Perusakan hutan tersebut dilakukan oleh masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan. Mereka melakukan kegiatan bercocok tanam yang berpindah-pindah. Mereka membakar hutan, kemudian bercocok tanam setahun atau dua tahun lalu berpindah lagi, dan demikian seterusnya. Jumlah mereka tidaklah terlalu banyak, dan meskipun mereka telah melakukan kegiatan tersebut selama ratusan tahun, kerusakan yang mereka timbulkan masih kalah dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan penebangan/pembakalan liar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kayu yang mempergunakan alat berat (modern). Kawasan hutan Indonesia bukan hanya kehilangan kayunya akan tetapi sebagian besar keanekaragaman hayati yang terdapat didalamnya menghadapi

ancaman kepunahan. Keanekaragaman tersebut diantaranya 11 persen spesies tumbuhan dunia, 10 persen spesies mamalia, dan 16 persen spesies burung.¹⁴⁵ Kepulauan Indonesia memiliki tujuh kawasan biogeografi utama dan keanekaragaman tipe-tipe habitat yang luar biasa. Sebagai contoh, dari 429 spesies burung endemik lokal, 251 diantaranya adalah spesies unik yang hanya terdapat di suatu pulau tertentu saja; sebagian besar serangga Indonesia juga tidak ditemukan di tempat lain, dan sebagian marga hanya ada di puncak-puncak pegunungan tertentu; tiga lokasi utama yang merupakan pusat kekayaan spesies di Indonesia adalah Irian Jaya, Kalimantan, dan Sulawesi.¹⁴⁶

Seperti yang telah penulis paparkan pada bab pendahuluan, bahwa *illegal logging* merupakan penyebab utama terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia.¹⁴⁷ Fenomena *illegal logging* kini bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja, melainkan telah menjadi persoalan multipihak yang dalam penyelesaiannya membutuhkan banyak pihak yang terkait. Bahkan lebih dari itu pihak yang terkait pun bukan hanya pada tingkat nasional akan tetapi regional dan internasional, karena kejahatan ini dilakukan secara terorganisir serta tersistematis dengan baik yang dilakukan oleh berbagai pihak baik pihak lokal maupun global. Kejahatan *illegal logging* terjadi bukan hanya di kawasan produksi, melainkan juga sudah merambah ke Kawasan Lindung dan Taman Nasional. Hal ini lah

¹⁴⁵ *Ibid*, Hal.1.

¹⁴⁶ *Ibid*, Hal 1.

¹⁴⁷ Lihat tabel 1 Laju Degradasi Hutan di Indonesia pada bagian Lampiran dalam tulisan ini.

yang mengancam kelestarian yang bukan hanya hutan akan tetapi segala yang terdapat di hutan.

Pada dasarnya ada dua jenis pembalakan liar, *pertama* pembalakan liar yang pada prakteknya dilakukan oleh orang perorang atau kelompok orang, baik yang tinggal disekitar hutan atau bahkan berada jauh dari hutan, yang tidak memiliki hak legal untuk menebang pohon atau tidak memiliki hak mengambil dan mengelola hasil hutan; *kedua* pembalakan liar yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Terdapat beberapa informasi sehubungan dengan *illegal logging* yang menggambarkan kondisi aktual kerusakan hutan tropis serta praktek *illegal logging*, diantaranya:¹⁴⁸

- a. Penyelundupan kayu dari Papua, Kal-Tim, Kal-Bar, Kal-Teng, Sul-Teng, Riau, Nangroe Aceh Darussalam, Sum-Ut, dan Jambi dengan tujuan negara Malaysia, Cina, Vietnam, India, mencapai 10 juta m³/tahun
- b. Peredaran kayu illegal di pantai Utara mencapai 500.00 m³/bulan atau sekitar 500-700 kapal dengan kerugian finansial sebesar Rp. 5,4 Triliun /tahun.
- c. Kerusakan hutan terbesar terjadi di daerah perbatasan Indonesia dengan malaysia, di mana Propinsi Kalimantan Timur mencapai

¹⁴⁸ Cecep Aminudin et al., *Penegakan Hukum Illegal logging. permasalahan dan solusinya*, Jakarta, ICEL, 2003, Hal 2.

150.000 hektar/tahun sementara di Kalimantan Barat seluas 250.000 hektar/tahun.

Modus operandi yang dilakukannya bervariasi, di hulu penebangan dilakukan tanpa izin oleh masyarakat untuk dijual kepada cukong atau pengusaha yang mempunyai kegiatan pengolahan kayu. Penebangan juga dapat dilakukan di luar izin yang telah ditetapkan konsesinya oleh pemerintah, hal ini biasanya dilakukan oleh pemegang izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) atau Izin Pemungutan Kayu (IPK) dengan tujuan untuk mempercepat tercapainya target produksi guna memenuhi kebutuhan pembeli yang sudah terlanjur mengikat kontrak jual – beli dengan pihak pemegang izin HPH maupun IPK. Di jalur pengangkutan, kayu-kayu diangkut tanpa dilengkapidokumen-dokumen, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), atau dilengkapi dengan dokumen palsu. Bukan hanya itu, muatannya juga kadang tidak sesuai dengan data yang tertera dalam dokumen SKSHH.

1.2. Tinjauan Kebijakan Kehutanan dan Peraturan yang terkait *Illegal logging*

pada dasarnya, setiap birokrasi dalam pemerintahan selalu berjalan mengikuti irama yang sudah ada. Dan irama birokrasi adalah irama yang serba formalitas, berbelit-belit, tertutup dan cenderung boros dan tidak efisien. Apalagi sebuah birokrasi dimana pemerintahannya baru saja keluar dari kemelut politik yang menyesakkan, misalnya peralihan dari

birokrasi yang otoriter dan korup, kepada birokrasi yang "demokratis" dan terbuka. Peralihan ini tentu saja menimbulkan berbagai gejolak dan ketakuperaturan yang terkait tan ketakutan serta perlawanan oleh mereka yang cenderung mempertahankan status quo.

Pergantian pemerintahan juga memberi arti lain bagi adanya perubahan sosial politik secara keseluruhan. Salah satunya adalah pergantian kabinet, termasuk pergantian menteri kehutanan yang sekarang dipegang oleh MS Kaban. Menteri kehutanan yang baru ini memang bukan orang yang familiar dengan dunia kehutanan karena itu, pada awalnya banyak pihak yang meragukan integritasnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehutanan saat ini.

Sebuah kebijakan publik yang dibuat pemegang otoritas kekuasaan, yakni pemerintah sudah pasti akan mengikat masyarakat yang bersangkutan dengan kebijakan tersebut. Demikian halnya dengan berbagai kebijakan publik yang dibuat Departemen Kehutanan, sudah pasti akan mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan kehutanan. Departemen kehutanan adalah bagian dari birokrasi pemerintah Indonesia yang selama ini terkenal sebagai departemen basah yang paling korup, dan di tuding sebagai pihak yang paling berjasa dalam melkakukan perusakan hutan-hutan tropis ditanah air, melalui kebijakan yang dikeluarkannya.¹⁴⁹ Kebijakan yang dibuat secara sepihak oleh pemerintah tidak memperhatikan apakah kebijakan tersebut nantinya

¹⁴⁹ "Ada apa dengan Kebijakan itu?". Warta FKKM. Vol. 5 No. 6. Juni 2002. Hal 1

akan bisa dijalankan atau tidak, toh mereka memiliki alat pemaksa berupa aparat dan militer untuk mengamankan setiap kebijakan yang ada.

Kebijakan kehutanan masih belum ada kemajuan yang berarti, walaupun telah tercipta beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehutanan salah satunya UU no. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Terbitnya UJ ini dilandasi oleh berbagai kepentingan, hal tersebut adalah upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan strategi ekonomi dari pada kepentingan lingkungan dan masyarakat. Disisi lain dengan adanya UU tersebut negara sering sekali mengambil alih pengelolaan hutan yang dulu pernah dilakukan masyarakat tanpa memperhitungkan masyarakat yang ada di dalam maupun di sekitar kawasan hutan tersebut.

a. UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang ini memuat norma hukum tentang lingkungan hidup didalamnya secara tegas dinyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.¹⁵⁰ Dengan demikian, segala tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikenakan sanksi.

¹⁵⁰ UU No. 23 Tahun 1997. Pasal 6 ayat (1).

Undang-undang ini merupakan landasan bagi pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem yang terdiri dari berbagai aspek, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi dan geografi. Dinyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus sesuai dengan daya dukung dari lingkungan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan arah dan cakupan perjanjian internasional antara Indonesia dan Cina, akan tetapi cakupan dari perjanjian tersebut membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak (pemerintah), yang dituangkan melalui peraturan perundang-undangan di tingkat nasional masing-masing negara.

Pada bab IX UU No. 23 tersebut dimuat ketentuan pidana terhadap tindakan yang menakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, *illegal logging* dapat dimasukkan ke dalamnya, akan tetapi sehubungan dengan luasnya ruang lingkup *illegal logging* timbullah suatu permasalahan, karena undang-undang ini tidak memberi defenisidari *illegal logging* itu sendiri., sehingga setiap pihak dapat memberikan defenisi yang belainan. Akibatnya undang-undang ini belum dapat diberlakukan secara efektif dalam menangani *illegal logging*.

b. UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-undang ini merupakan ketentuan yang bersifat menyeruruh tentang kehutanan, meliputi ketentuan umum; status dan fungsi hutan; pengurusan hutan; perencanaan kehutanan;

pengelolaan hutan; penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan; penyerahan kewenangan; masyarakat hukum adat dan peran serta masyarakat; gugatan perwakilan; penyelesaian sengketa kehutanan; penyidikan, ketentuan pidana, ganti rugi dan sanksi administrasi.

Undang-undang ini juga secara tegas mengatur mengenai larangan untuk melakukan *illegal logging*. Aturan ini dinyatakan melalui larangan untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;¹⁵¹ larangan untuk menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;¹⁵² larangan untuk mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;¹⁵³ dan larangan membawa alat-alat berat yang patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.¹⁵⁴

Sebagai pelaksanaan dari UU No. 41 ini, pemerintah mengeluarkan PP No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan penggunaan Kawasan Hutan. Berdasarkan PP ini, kewenangan

¹⁵¹ UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Pasal. 50 ayat 3 (e).

¹⁵² *Ibid.* ayat 3 (f).

¹⁵³ *Ibid.* ayat 3(h).

¹⁵⁴ *Ibid.* ayat 3 (j).

pemberian izin yang berkaitan dengan pengelolaan hutan siberikan kepada Bupati atau Walikota. Izin usaha tersebut dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, maupaun badan usaha, tergantung pada jenis izin usahanya.¹⁵⁵ hal ini menjadi permasalahan internal kehutanan pasalnya pembagian kewenangan antara menteri kehutanan(pada UU No. 41 Tahun 1999), Gubernur, dan Bupati / Walikota (Pada PP No. 34 Tahun 2002) menjadi tumpang tindih dan tidak adabatsan yang jelas, masalah inijuga berhubungan dengan besarnya kewenangan yang dimiliki mentri, padahal konsep otonomi daerah yang ada dalam UU No. 22 1999 menghendaki sebaliknya.

Dalam rangka melindungi hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan delakukankan pengendalian peredaran dan pemasaran hasil hutan. Terhadap semua hasil hutan dilakuka pengukuran dan pengujian untuk kemudian diberikan tanda bukti legalitas.¹⁵⁶ Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan wajib dilengkapi dokumen SKSHH yang sesuai. Ketidaksamaan antara dokumen dengan keadaan fisik kayu di kategorikan sebagai hasil hutan yang tidak mempunyai surat-surat yang sah dan terhadap hasil hutan ini dapat dikenai sanksi berupa penyitaan dan pelelangan.¹⁵⁷

Penerbitan PP 34 ini memberikan peluang yang bagus, karena PP tersebut memberikan Peluang yang besar bagi penghapusan

¹⁵⁵ PP No. 34 Tahun 2002, Pasal 36

¹⁵⁶ *Ibid.* Pasal 74

¹⁵⁷ *Ibid.* Pasal 75.

sistem HPH untuk jangka panjang. Hal ini sangat berguna untuk menyelamatkan hutan alam tropis Indonesia yang kondisi dan tingkat kerusakannya sudah sangat parah. Disamping itu, juga membuka peluang bagi terlibatnya lebih banyak pihak dalam pengelolaan hutan.

c. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Otonomi daerah adalah politik nasional yang merupakan kebijakan yang timbul sebagai *alternatif solution* atas kegalauan sistem politik nasional yang sentralistik selama ini. Pendekatan sistem desentralisasi dalam otonomi daerah dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya tata politik yang lebih demokratis dan tata ekonomi yang lebih adil.¹⁵⁸ Selain itu otonomi daerah adalah upaya mendistribusikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah, dan bahwa politik desentralisasi dalam konteks isu-isu global merupakan bagian dari paket dukungan terhadap proses-proses demokratisasi di negara-negara dunia ketiga yang disponsori oleh Amerika Serikat.

Menurut Undang-undang ini, pemanfaatan sumber daya alam dikelola bersama antara pemerintah provinsi dan daerah. Daerah bekerjasama dengan provinsi mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara

¹⁵⁸ IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo, Sukardi. "Korupsi dan Illegal logging dalam sistem Desentralisasi". Hal 61

kelestarian lingkungannya.¹⁵⁹ Kewenangan daerah dalam pengelolaan hutan semakin memperoleh penguatan dengan adanya PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom. Didalamnya disebutkan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi di bidang kehutanan dan perkebunan.¹⁶⁰ Kegiatan lain yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi kewenangan mutlak kabupaten/kota, termasuk di dalamnya pemberian izin bagi pemanfaatan hutan dan hasil hutan.

Pada saat berbagai upaya dilakukan untuk mendepak pemain-pemain lama per kayu keluar dari hutan, ijin-ijin usaha kayu yang dikeluarkan di tingkat lokal tetap berada diluar kontrol Jakarta. Di tingkat ini, bupati terus mengeluarkan ijin-ijin penebangan kayu kepada pengusaha lokal, meskipun terdapat larangan dari pemerintah pusat. Departemen kehutanan menunjukkan data bahwa sekitar 300 HPH meliputi 2 juta hektar telah dikeluarkan dalam waktu dua tahun belakangan ini. Diyakini bahwa masih banyak yang belum tercantum dalam data tersebut. Sebagai tanggapan terhadap kritik CGI, Menteri Kehutanan Prakosa mengatakan akan mengunjungi kabupaten-kabupaten yang membandel di Kalimantan, Sumatra dan Papua untuk membujuk mereka menghentikan pengeluaran ijin penebangan.

¹⁵⁹ UU No. 32 Tahun 2004, Pasal. 2 ayat (5) jo Pasal 13.
¹⁶⁰ Pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 ayat (5) PP No. 25 Tahun 2000

Para pejabat di kabupaten-kabupaten tersebut telah mengeluarkan, secara pukol rata, 150 ijin setiap tahun, yang masing-masing meliputi areal seluas 100.000 hektar. Mereka juga menetapkan target untuk meningkatkan pendapatan lokal. Sebagai contoh, di Sanggau, Kalimantan Barat, ditargetkan hasil sekitar 400.000 meter kubik setiap tahunnya. Target ini seharusnya dinilai berdasarkan target nasional yang menetapkan 6,8 juta meter kubik setiap tahunnya. Belum lagi dengan rencana pemerintah untuk membentuk kabupaten-kabupaten baru. Peraturan otonomi khusus di Papua Barat memungkinkan masyarakat untuk memohon ijin kepada gubernur untuk menebang di kawasan adat mereka hingga seluas 10.000 hektar. Terdapat berbagai laporan yang menyebutkan bahwa sekarang ini para pengusaha mendorong pimpinan masyarakat adat untuk memohon ijin-ijin tersebut, untuk kemudian mereka ambil alih¹⁶¹.

Undang-undang ini jika dikaitkan dengan PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan hutan, Pemanfaatan hutan, dan Penggunaan kawasan hutan menyatakan kewenangan pengawasan terdapat di tiga tingkatan yaitu *pertama*, Menteri Kehutanan; *Kedua* Pemerintah Propinsi; dan *Ketiga* Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan perizinan yang dimilikinya. Yang menjadi masalah adalah mekanisme

¹⁶¹ (Jakarta Post, 27 & 31/Januari/03)

koodinasi antara ketiga tingkatan pemerintahan tersebut, karena hingga sekarang belum jelas pengetaurannya sehingga dalam praktek dilapangan ketidak selarasan kewenangan. Selain itu, Peraturan Daerah pasca pemberlakuan otonomi daerah banyak yang mendukung praktek *illegal logging* dengan motivasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendapatkan keuntungan pribadi pejabat daerah serta pengusaha yang dekat dengan pejabat.

d. Peraturan lainnya.

Sebelum PP No. 34 Tahun 2000 dibuat, pemerintah mengeluarkan Keppres No. 80 Tahun 2000 tentang Komite Antar Departemen Kehutanan untuk mengatasi perusakan hutan, khususnya akibat *Illegal logging*. Tugas utamanya adalah untuk merumuskan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan penariganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam pengelolaan dan konservasi sumberdaya hutan, baik ditingkat nasional maupun regional.¹⁶² Dalam menjalankan tugasnya komite ini dibantu oleh kelompok kerja yang terdiri dari wakil-wakil dari Departemen, lembaga Non Departemen, Organisasi Profesi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Selain melakukan langkah preventif, pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang sifatnya menanggulangi secara cepat kasus *Illegal logging* di daerah tertentu,

¹⁶² Tim Penyusun ICEL, *Penegakan Hukum Illegal logging, Permasalahan dan Solusinya*, (Jakarta: ICEL, 2003), Hal. 16.

seperti yang terjadi di Taman Nasional Tanjung Puting.¹⁶³ Menteri Kehutanan juga mengeluarkan keputusan pemberhentian kegiatan penebangan dan perdagangan kayu ramin¹⁶⁴ dan bekerjasama dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk menghentikan ekspor kayu bulat sampai batas waktu yang ditetapkan kemudian.¹⁶⁵ Kerjasama lainnya dilakukan Menteri Kehutanan dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan melalui surat keputusan bersama yang dikeluarkan khusus untuk menangani pengangkutan dan perdagangan kayu antar pulau.¹⁶⁶

Sebagai analisa, perlu diperhatikan bahwa keberadaan Peraturan-Peraturan lain diatas pada kenyataannya masih tidak efektif. Pendirian Komite antar Departemen sebagaimana diatur dalam Keppres NO. 80 Tahun 2000 bukalah atas kesadaran pemerintah (secara voluntary), melainkan atas desakan dan tekanan dari *Consultative Group on Indonesia (CGI)*¹⁶⁷ sehingga dalam

¹⁶³ Indonesia, *Inpres No. 5 Tahun. 2001 tentang Pemberantasan Illegal logging dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting.*

¹⁶⁴ Departemen Kehutanan, *Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin, Kepmen. Kehutanan No. 127/kpst-V/2001.*

¹⁶⁵ Keputusan Bersama Menteri Kehutanan RI No. 1132/KPTS-II/2001, dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 292/MPP/KEP/10/2001 Tentang Penghentian Ekspor Kayu Bulat/Bahan Baku Serpih.

¹⁶⁶ Keputusan Bersama Menteri Kehutanan RI No. 22/KPTS-II/2003, Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 33/MPP/KEP/1/2003, dan Menteri Perhubungan NO. 3 Tahun 2003 Tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu Melalui Pelabuhan.

¹⁶⁷ Masalah kehutanan menjadi agenda pembicaraan dalam sidang CGI pertama kali pada pertemuan tahunan CGI bulan Juli 1999 atas prakarsa Bank Dunia. Hasilnya adalah usulan dari delegasi Indonesia untuk mengadakan seminar Kehutanan Tingkat Tinggi, yang kemudian kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 26 Januari 2000. pada seminar tersebut, Menteri Kehutanan dan Perkebunan menyatakan komitmennya untuk membentuk komite Kehutanan antar Departemen, menyusun program kehutanan nasional dan mengambil tindakan segera atas

menjalankan tugasnya komite ini tidak maksimal, sehingga komitmen yang dijanjikan dalam upaya pemberantasan praktek *illegal logging* belum dapat terpenuhi. Lahirnya Inpres No. 5 tahun 2001 tentang pemberantasan *illegal logging* di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting juga tidak efektif karena tidak ditindak lanjuti dengan *Action Plan* yang konkrit dan sampai sekarang tidak ada evaluasinya. Inpres ini juga tidak berorientasi pada pemberantasan akar permasalahan, termasuk upaya mengatasi keterlibatan aparat sehingga para pejabat yang mendapat instruksi dalam inpres tersebut mengalami konflik kepentingan untuk menjalankan instruksi ini secara taat azas.

Pemerintah kabinet Indonesia Bersatu dibawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada sidang kabinet pertamanya mencanangkan diadakannya program aksi 100 har yang diharapkan dapat menjadi semacam terapi kejut untuk memberi keyakinan pada masyarakat bahwa pemerintah paham dan mengetahui apa yang diharapkan dan apa yang menjadi persoalan masyarakat. Di sektor kehutanan, target utama diarahkan kepada pemberantasan *illegal logging*. Perkembangan terkini adalah usaha Departemen Kehutanan dalam meluncurkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) tentang pemberantasan Tindak Pidana, Penebangan, peredaran kayu dan hasil hutan illegal (*Illegal*

masalah penting, yang diantaranya menindak para pelaku *illegal logging*. Sumber: *The World Bank, Indonesia: Environment and Natural Resource Management in a Time of Transition*, Februari 2001

logging). Akar masalah *illegal logging* berawal dari penegakan hukum yang sering terhambat oleh perkara birokrasi serta tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan.

Sejak kebijakan otonomi daerah (Otda) diberlakukan tahun 2001, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, setiap daerah melirik pada potensi daerah yang bernilai ekonomis yang tersedia. Eksploitasi eksekutif terhadap sumber daya alam yang tersisa, mendorong dikeluarkannya regulasi yang kadang kala tumpang tindih antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat, di satu sisi, tetap mempertahankan kendali atas hak (izin) pengelolaan hutan. Bersamaan dengan itu, pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah (perda) untuk kepentingan daerahnya. Kontroversi penyusunan regulasi serupa juga terjadi antara kebijakan Provinsi dan Kabupaten.

Tumpang tindih regulasi sebab kebutuhan dan disparitas interpretasi telah ikut mendorong eksploitasi sumber daya alam termasuk sektor kehutanan. Tekanan hidup terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu baik untuk kebutuhan sendiri atau untuk kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal. Permainan dokumen, lazim disebut "dokumen terbang", untuk melegalkan status kayu ilegal dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor sulitnya

memberantas kegiatan *illegal logging*. Oleh sebab jaringan penyelundupan dan penjualan kayu ilegal juga marak ke luar negeri (Inggris, Singapura, Malaysia, dan Cina), maka kerjasama dengan negara-negara lain perlu ditingkatkan.

Defenisi dan penilaian tentang kayu ilegal bisa diartikan lain oleh setiap orang atau pihak yang terkait baik kalangan dari tingkat lokal maupun global. Hal ini disebabkan belum adanya kesepakatan bersama secara global akan status dan defenisi tindak kejahatan *illegal logging*. Dalam konteks nasional karena adanya peraturan daerah yang mengatur dan mengizinkan penebangan di daerah yang dilarang pemerintah pusat, oleh karena itu diperlukan suatu aturan yang bisa menabrak aturan-aturan yang tidak mendukung upaya penegakan hukum terhadap *illegal logging*.¹⁶⁸ Melalui Perpu ini, ketentuan yang bisa menabrak peraturan lain itu diharapkan tercapai dengan adanya kewenangan yang luar biasa pada Menteri Kehutanan sebagai ketua Gugus Tugas. Kewenangan yang dimilikinya meliputi wewenang menunjuk, dan menetapkan penyidik, mempercepat penegakan hukum mulia dari penyelidikan, penangkapan, penanganan barang bukti, penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan. Bila ditemukan kegiatan *illegal logging*, langsung diproses dan bila bukti cukup langsung di bawa ke pengadilan tanpa harus melalui mekanisme pemeriksaan kepolisian dan penyidikan kejaksaan lagi. Menteri Kehutanan juga berhak menetapkan besarnya insentif yang diberikan

¹⁶⁸ "Perpu *Illegal logging: bisakah menjadi solusi?*", Hutan Indonesia 28 Juni 2004 hal. 7.

kepada pihak-pihak yang dianggap membantu Gugus Tugas.¹⁶⁹ Terbitnya perpu ini diharapkan mampu mengurangi kegiatan *illegal logging* pada tingkat serendah mungkin, namun rancangan perpu ini masih tertahan di Sekretariat Negara. Alasannya, meski Departemen kehutanan menetapkan pemberantasan *illegal logging* sebagai target utamanya, tetapi hal ini tidak dilakukan dengan menerbitkan perpu, melainkan dengan meningkatkan konsolidasi dan koordinasi antara Departemen, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Program aksi 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu di bidang kehutanan ternyata belum membawa hasil yang memuaskan. Meskipun telah menyerahkan 47 nama cukong kayu yang diduga terlibat praktek *illegal logging* ke Kejaksaan Agung, namun sampai saat ini belum ada vonis yang dijatuhkan terhadap mereka. Konsolidasi dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait pun ternyata belum berjalan sepenuhnya.

Dalam hal penanganan praktek *illegal logging* kita tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan (Perpu) saja. Perlu diingat bahwa dalam mengatasi suatu permasalahan kita harus sebab terjadinya permasalahan itu. *Illegal logging* bukanlah sekedar tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, atau sejenisnya. *Illegal logging* merupakan fenomena yang lahir dari kegagalan pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang baik (*good forest governance*) di bidang kehutanan. Dengan kata lain *illegal logging* merupakan kejahatan yang sudah memasuki wilayah

¹⁶⁹ *Ibid.*, Hal.8.

sistemik, artinya penanganan *illegal logging* akan lebih efektif dilakukan jika suprastruktur sosial berupa sistem ekonomi politik, dan lain-lain juga sudah dibenahi, penegakan hukum, pemberantasan KKN, pemerintahan yang bersih, dan sebagainya telah dijalankan.¹⁷⁰ Barulah setelah itu kemudian kita melihat dari sisi kebijakan pemerintah khususnya di bidang kehutanan. Kebijakan kehutanan yang baik dan mengakomodasikan berbagai kepentingan secara berimbang antara ekologis, sosial, dan ekonomi dan sektor kehidupan lainnya. Hal ini tentu akan memberikan manfaat yang bagus bagi semua pihak. Sebaliknya kebijakan kehutanan yang buruk yang hanya berorientasi pada eksploitasi, seperti yang selama ini dijalankan hanya akan berakibat pada bertambah buruknya relasi antar pihak yang berkepentingan terhadap sumberdaya hutan. Ditengah tidak adanya relasi yang baik inilah *illegal logging* mendapat tempat yang bagus di hati banyak orang. Banyak pihak yang merasa tidak bersalah terlibat dalam pembalakan haram ini.

2. Cina, Kehutanan dan permasalahannya.

2.1 Cina dalam Globalisasi dan perkembangannya.

Cina merupakan negara yang mengalami perubahan dengan begitu cepatnya, pada tahun 1990-an Cina mengalami transformasi yang sangat dramatis. Segala aspek kehidupan di Cina berubah : ekonomi, sosial, politik, kebudayaan (kesenian), perubahan yang terjadi di Cina membuat

¹⁷⁰ "Dengan Perpu Menjerat *Illegal logging*", Warta Ikkm Vol 7 No. 5 Mei 2004. Hal. 4

negara-negara maju di dunia terkejut. Cina sungguh mengalami "Gaige Kaifang".¹⁷¹ Segala sektor kehidupan di Cina mengalami reformasi, dan dalam rangka membuka diri Cina melakukan kerjasama dengan negara-negara adikuasa seperti Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara maju lainnya.

Derasnya arus globalisasi memaksa Cina untuk masuk kedalamnya, walaupun kita ketahui bahwa pada awal tahun 1990-an adalah dekade penuh dengan krisis banyak diantara negara-negara berkembang (negara dunia ke-3) mengalami krisis. Akan tetapi Cina mampu untuk bangkit dan keluar dari krisis yang melanda negara tersebut. Terdapat 4 (empat) Hal yang paling berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi di Cina yakni¹⁷² *Pertama*, faktor ekonomi. Dimana Cina mampu mempertahankan angka pertumbuhan rata-rata sebesar 7%, suatu hal yang sulit dipercaya oleh negara-negara maju. Dimana diketahui bahwa Cina adalah negara berkembang yang memiliki permasalahan yang hampir sama di setiap negara berkembang dalam melakukan pembangunan yakni kurangnya modal guna menunjang pembangunan. Akan tetapi Cina berhasil menemukan strategi jitu dalam menghadapi persoalan tersebut, sehingga faktor penghambat tersebut seakan-akan tidak berpengaruh bagi negara tirai bambu tersebut; *Kedua*, Politik. Sistem politik cina dengan partai komunisnya yang dinilai orang dapat menjadi sistem yang akan menindas

¹⁷¹ gaige kaifang adalah sebuah slogan di Cina yang berarti "reformasi dan membuka diri", lihat I Wibowo *Belajar dari Cina*.. Hal.2

¹⁷² I Wibowo, *Belajar Dari Cina -Bagaimana Cina Merebut Peluan Dalam Era Globalisasi*.kompas, Jakarta, 2005, Hal., 3.

rakyat, berbuat sewenang-wenang, dan menghasilkan kebijakan yang irasional. Justru sistem politik cina memperlihatkan yang sebaliknya, partai yang berkuasa memperlihatkan kinerja yang sangat baik dan dapat membawa cina keluar dari krisis yang dihadapi; *Ketiga, Ideologi*. Setiap bangsa dan negara membutuhkan ideologi, yaitu seperangkat gagasan yang menunjukkan peta dan arah masyarakat yang akan dituju ke masa depan. Yang menarik di cina adalah bahwa secara resmi mereka menganut ideologi komunisme yang mencita-citakan sebuah masyarakat tanpa kelas, sementara sekarang masyarakatnya menjalankan ekonomi kapitalis yang menghalalkan eksploitasi. Suatu hal yang diakibatkan karena arus globalisasi; *Keempat, Globalisasi*. Dalam sepuluh tahun terakhir gelombang globalisasi menjadi lebih insentif, ekstensif dan cepat, sehingga membuat banyak negara, termasuk negara maju, terengah-engah mengatasinya, akan tetapi cina dengan semangat untuk berkembang justru masuk kedalamnya dan melakukan penyesuaian dengan ideologi yang dianut.

kebudayaan dan peradaban cina merupakan adalah merupakan satu dari lima yang tertua di dunia dalam deretan dengan Mesir, Babilon, Aztec, dan Yunani¹⁷³. Kebudayaan lain mengalami kemunduran dan mengalami kepunahan, tapi kebudayaan cina tetap bertahan hingga hari ini. Dalam perjalanan peradaban cina tersebutlan cina merupakan sebuah

¹⁷³ *Ibid* Hal., 11

museum perjalanan globalisasi, dalam proses perjalanannya cina mengalami pasang surut dalam merespon globalisasi.

Pada awal cina masuk kedalam arus globalisasi kaisar cina menolak segala bentuk kerjasama perdagangan dari negara-negara maju. Cina menjalankan proses perekonomiannya sesuai dengan apa yang dianut oleh negara tersebut, cina berpendapat bahwa cina mampu mencukupi dirinya sendiri dan tidak memerlukan negara lain. Akan tetapi pada akhirnya cina harus membuka diri karena adanya agresivitas kapitalisme barat, dengan menggunakan senjata dan kekerasan, mereka berhasil memaksa cina untuk melakukan serangkaian kerjasama, diawali dengan membuka pelabuhan dan kota-kota di cina¹⁷⁴. Karena sifatnya yang memaksa ini, maka proses globalisasi di cina berlangsung dalam suasana kemarahan. Pihak kekaisaran marah karena mereka merasa dihina dan direndahkan, sementara pihak intelektual marah karena mereka merasa bahwa kaisar dan pembantu-pembantu mereka tidak mampu untuk menjalankan tugas melindungi tanah air dengan kebudayaan agung mereka. Puncak dari kemarahan yang terjadi di cina ditandai dengan banyaknya pergolakan, konflik, bahkan pembunuhan yang diakhiri dengan tumbangya kekaisaran cina di bawah Dinasti Qing (1911)¹⁷⁵. Yang digantikan dengan partai komunis cina. Pada saat itu cina mengganti semua kebudayaan lampau dengan kebudayaan global yang diwakili

¹⁷⁴ *Ibid.* Hal., 15.

¹⁷⁵ *Ibid.* Hal., 15.

Marxisme/Komunisme. Kata "revolusi" dan "revolusioner" yang dijadikan kata kunci perjuangan dan menjadi patokan kehidupan sehari-hari di Cina.

Setelah Cina membuka diri untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, Cina menjadi anggota di hampir semua organisasi internasional, mengikat hubungan dagang dengan negara-negara di seluruh dunia, menyedot penanaman modal asing dari seluruh dunia. Internet, telepon selular, telepon biasa, TV, menghubungkan Cina dengan seluruh dunia. Keterlibatan Cina di kancah dunia tidak ada bedanya dengan Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa lainnya. Perindustrian Cina terus berkembang dan mengalami peningkatan Cina tidak lagi di pandang sebagai negara miskin.

2.2. Kehutanan Cina serta Permasalahannya.

Pergantian kekuasaan yang tadinya dipegang oleh kekaisaran berganti pada partai komunis Cina, menciptakan sistem pemerintahan yang baru di Cina. Cina kini berubah menjadi negara kapitalistik walaupun belum seratus persen menganut prinsip ekonomi pasar bebas, akan tetapi semangat kapitalisme mereka sungguh membuat negara-negara lain berhati-hati. Seluruh dunia kini telah mengalami gelombang pasang kapitalisme Cina diantaranya seluruh wilayah Asia Timur, Asia Tenggara, Bahkan juga Amerika Serikat dan Indonesia. Sudah beberapa tahun terakhir ini Indonesia kebanjiran barang-barang murah dari Cina.

Kehebatan ekonomi dan perindustrian Cina, ironisnya tidak didukung oleh sumber daya alam. Jadi untuk menopang bahan bakar, atau bahan mentah perindustrian di Cina, Cina harus mengekspornya dari negara lain. Dalam hal lingkungan, khususnya sektor kehutanan dengan hasil hutannya berupa kayu Cina sangat kekurangan. Karena semakin menipisnya areal hutan di Cina. Hal ini dikarenakan negara ini memiliki ratio perbandingan hutan per kapita terendah di dunia, selain bahwa hutan di negara ini menjamin hidup sekitar 80 juta manusia yang sebagian besar diantaranya merupakan golongan masyarakat termiskin di negara tersebut. Pernah dilakukan penelitian dimana fokus utama penelitian adalah pada hasil hutan bukan kayu (HHBK), penanaman, perbaikan mata pencaharian utama dan pengembangan kebijakan. Satu penelitian utama yang sedang berjalan mengkaji siklus produksi dan pemasaran bambu, dengan tujuan utama menjamin kelangsungan secara kontinyu dari sektor yang amat penting ini untuk kegiatan yang skalanya lebih luas. Penelitian pada hutan tanaman di Cina amat penting karena bahaya erosi sebagai akibat penebangan hutan (*illegal logging*), menyebabkan dikeluarkannya larangan penebangan kayu (*moratorium*) pada hutan alam di Cina, yang mengakibatkan hutan tanaman merupakan sumber utama bahan mentah bagi industri per kayu di negara tersebut.

Ketua Umum Perhimpunan Kerjasama Ekonomi Indonesia-Cina, Nurdin Purnomo mengemukakan, pemerintah Cina mulai mendorong pengusahanya yang bergerak di sektor hutan untuk investasi di Indonesia.

"Memang dulu Cina masih belum tertarik berinvestasi pada sektor kehutanan di luar negeri, tetapi karena situasinya sudah berkembang mereka mulai mendorong pengusahanya untuk berinvestasi ke luar negeri termasuk Indonesia."¹⁷⁶ Diakui, iklim di Indonesia saat ini belum stabil tetapi hal ini tetap tidak mengurangi minat Cina untuk berinvestasi. "Terbukti dengan kehadiran delegasi pengusaha di sektor kehutanan asal Provinsi Fujian Cina sebanyak 22 orang untuk menjajaki kemungkinan investasi di Indonesia beberapa waktu lalu," ujarnya¹⁷⁷. Bahkan, lanjut Nurdin, kerja sama itu telah ditandatangani dengan disaksikan Ketua BPEN, Gusmardi Bustami. "Kehadiran mereka juga dalam rangka kerjasama di bidang kehutanan dengan pemegang HPH di Indonesia termasuk sektor-sektor yang terkait di bidang ini,".

Disadari Indonesia merupakan negara potensial yang didukung sumber daya alam (resources) kuat di bidang kehutanan, apalagi saat ini Indonesia merupakan negara nomor dua yang memiliki potensi hutan alam terluas dunia. "Sedangkan sektor kehutanan di Cina saat ini sudah berkembang tidak hanya di bidang kayu tetapi juga bambu, negara yang dijuluki tirai bambu itu memiliki jenis bambu sebanyak 280 macam, 30 jenis di antaranya sudah diproduksi. Turn over sektor hutan di Provinsi Fujian mencapai 5 milyar dollar AS dengan produk obat-obatan, flora, bahkan fauna," ujarnya. Ia menambahkan, sistem pengelolaan sektor hutan juga sedikit berbeda jika di Indonesia masih ditangani pemerintah

¹⁷⁶ "cina tertarik investasi di sektor kehutanan indonesia" lihat www.google.com diakses Oktober 2005.

¹⁷⁷ *Ibid.*

pusat, sedangkan di Cina selain ditangani pusat juga telah berkembang ke bawah mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai ke desa.

Perhatian Cina sudah sangat besar terhadap sektor kehutanan, termasuk dalam hal ini masalah penghijauan (*reboisasi*) dalam kerjasama dengan Indonesia mereka juga menyebutkan dalam satu item mengenai masalah penghijauan. "Pemerintah di negara tersebut telah membuat mekanisme kebijakan apabila ada petani yang bersedia untuk menanam pohon maka akan diberikan semacam subsidi atau ganti rugi. Sebagai gambaran dana ganti rugi yang dialokasikan untuk Provinsi Fujian saja mencapai 200 juta dolar AS dalam satu tahun," jelasnya¹⁷⁸.

Untuk menindak lanjuti kerja pemerintah cina di bidang kehutanan dan untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan dari tututan percepatan perindustrian di cina dan guna menekan laju peredaran dan perdagangan kayu ilegal (*illegal trade*) maka, cina dan Indonesia melakukan kerjasama dengan melalui suatu perjajina internasional dalam bentuk *Momurandum of Understanding (MoU)* yang ditandatangani sebagai implementasi pertemuan menteri-menteri kehutanan se-Asia tentang *Forest Law Enforcement and Governance (FLEG)* di Bali. MoU tersebut juga diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia dalam hal pemberantasan praktek ilegal logging.

¹⁷⁸ *Ibid.*

B. Memorandum of Understanding (MoU) Indonesia – Cina tentang peredaran kayu ilegal (Illegal Trade) dalam upaya pemberantasan *Illegal logging* sebagai bentuk dari perjanjian internasional.

Pada era globalisasi saat ini, semakin dirasakan oleh seluruh umat manusia bahwa dunia semakin menjadi satu karena kita hidup dan berada diatas permukaan bumi yang sama dan satu. Berbagai permasalahan lingkungan hidup baik berupa perusakan dan kerusakan lingkungan, serta pencemaran lingkungan yang timbul dan berkembang di tingkat lokal, daerah dan nasional tidak dapat dilepaskan dari pengaruh, proses dan akibat dari kegiatan-kegiatan yang terjadi di tingkat regional dan global, Begitu pula sebaliknya. Kegiatan perusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi di suatu tempat, dampaknya dapat dirasakan di tempat-tempat lain yang sangat jauh.

Beberapa permasalahan global saat ini yakni, kerusakan dan menipisnya sumber daya lingkungan global berupa kerusakan atmosfer, kerusakan lapisan ozon, kerusakan dan menipisnya sumber daya hutan, menipisnya keanekaragaman hayati, pencemaran dan menipisnya sumber daya kelautan; dan konsumsi yang berlebihan serta kemiskinan dan penurunan kualitas hidup. Isu dasar yang dihadapi oleh semua bangsa dan negara adalah menjaga keseimbangan antara kegiatan pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumberdaya alam, dengan keterbatasan dan daya dukung lingkungan hidup yang mempunyai batas. Kesadaran manusia akan menyatunya hubungan antara lingkungan hidup

dan pembangunan serta penyelesaian masalah lingkungan secara global sebenarnya telah dimulai sejak Konferensi PBB tentang lingkungan hidup yang diselenggarakan di Stokholm pada tahun 1972. kemudian pada tahun 1992 di Rio de Janeiro di selenggarakan *United Nations Conference on Environment and Development*, 179 negara hadir, termasuk Indonesia, dalam konferensi tersebut dirancang suatu konsep strategis untuk mengarahkan pertumbuhan suatu negara menuju pembangunan yang berkelanjutan, suatu konsep strategis yang diwujudkan dalam suatu dokumen yang dikenal dengan nama Agenda 21 global.

Pemerintah Indonesia secara aktif berinisiatif untuk memformulasikan konsep tersebut melalui kegiatan yang dikordinir oleh kantor Menteri Lingkungan Hidup. Kegiatan ini kemudian menghasilkan suatu "Advisory document" yang dikenal dengan Agenda 21 Indonesia. Dokumen ini di terbitkan pada tahun 1997 dan diposisikan sebagai dokumen acuan yang memberikan saran dan rekomendasi bagi kegiatan dan strategi penyusunan GBHN dan Repelita. Sejak tahun 1998 paradigma pembangunan Indonesia telah bergeser sejalan dengan pergeseran politik dan struktur pemerintahan. Pada periode sekarang demokratisasi, desentralisasi, otonomi daerah dan hak asasi manusia mewarnai arah pembangunan Indonesia demikian pula dengan agenda 21 sektoral. Karena itu Agenda 21 sektoral ditujukan pada tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pemerintahan yang baik (*good governance*), manajemen sumberdaya dan kualitas hidup yang baik.

Untuk menindaklanjuti program dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik disektor kehutanan, pada Bulan September 2001 negara-negara Asia Tenggara, beberapa anggota G-8 dan Organisasi Non Pemerintah (Ornop). Berkumpul di Bali dalam pertemuan tentang *Forest Law Enforcement & Governance (FLEG)* yang lebih dikenal dengan Deklarasi Bali. Pertemuan tersebut didasari oleh adanya keprihatinan atas tingginya intensitas praktek-praktek kejahatan di bidang Kehutanan, terutama illegal logging dan illegal trade. Secara politis hasil pertemuan tersebut cukup fundamental karena telah menghasilkan apa yang disebut Deklarasi Bali. Dalam deklarasi tersebut negara-negara khususnya dari Asia Timur sepakat untuk melakukan kerjasama lebih erat dalam rangka pemberantasan *illegal logging* yang salah satunya dengan lebih meningkatkan intensitas kerjasama bilateral, regional, dan multilateral.¹⁷⁹ Menindaklanjuti Deklarasi Bali 2001 tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain penandatanganan Nota Saling Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) untuk menanggulangi *illegal logging* dan *illegal trade*. Dengan bebeapa negara antaranya pemerintah Inggris, Cina, Norwegia, Jepang, dan Malaysia.

Kerjasama pemerintah Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC) dalam rangka pemberantasan perdagangan hasil hutan secara illegal yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2002 di Beijing masing-masing

¹⁷⁹ Biro Kerja sama Luar Negeri dan Investasi Departemen Kehutanan

dilakukan oleh menteri Kehutanan, Mohammad Prakoso selaku wakil dari Indonesia, dengan Administor Kehutanan Negara Zhou Shengxian, mewakili pemerintah Cina. Penandatanganan MoU tersebut adalah merupakan implementasi dari komitmen kedua pemerintah tersebut terhadap Deklarasi Bali.¹⁸⁰ Pemerintah Indonesia memandang kerjasama dengan pemerintah Cina tersebut sangat penting oleh karena dalam kenyataan saat ini banyak kayu-kayu dari Indonesia diselundupkan ke Cina, terutama jenis kayu merbau dari Papua.¹⁸¹ Selain itu menurut kalangan pakar ekonomi bahwa persoalan kelangkaan kayu yang menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya intensitas illegal logging, sebenarnya lebih disebabkan penyelundupan kayu dari pada pengurangan kuota. Dalam hal ini kenyataan menunjukkan bahwa data ekspor kayu ke cina yang tercatat di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan data impor kayu dari Indonesia yang ada di Cina.¹⁸² Mungkin memang ada perbedaan system pencatatan atautkah memang terjadi penyelundupan kayu yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu kerja sama antara Indonesia dengan Cina ini sangat penting dilakukan dalam rangka pemberantasan praktek *illegal logging* dan *illegal trade*.

Dalam konsideran MoU antara Indonesia dengan Cina tersebut paragraph ke tiga menyebutkan bahwa : "*Deeply concerned with deforestation and illegal activities caused by the overwhelming global demand of product derived from forest resources*", bahwa memperhatikan

¹⁸⁰ Untuk lebih jelas tentang isi Deklarasi Bali, lihat Bagian Lampiran pada skripsi ini.
¹⁸¹ IGM. Nurjana, "*korupsi dan illegal logging dalam system desentralisasi*", hal. 151.
¹⁸² Lihat table 2 data ekspor - impor kayu pada lampiran.

dengan penuh kepedulian laju deforestasi dan kegiatan-kegiatan ilegal yang disebabkan oleh permintaan dunia yang berlebih atas produk-produk yang berasal dari sumber daya hutan.¹⁸³ Indonesia dan Cina menyadari bahwa salah satu faktor meningkatnya intensitas *illegal logging* adalah adanya ketimpangan antara permintaan (*demand*) dan pasokan (*supply*), kemudian konsideran paragraph ke empat menyebutkan bahwa : *"Recognizing that both countries, exporting and importing, have significant roles and responsibility in combating illegal logging and associated trade of the illegally harvested forest product"*. Bahwa kedua negara menyadari tanggung jawab masing-masing, baik tanggung jawab negara pengekspor untuk memberantas *illegal logging* maupun tanggung jawab pengimpor dalam memberantas perdagangan hasil-hasil hutan yang dipanen secara ilegal.

Dalam MoU tersebut juga dimuat tujuan-tujuan yang disepakati antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina¹⁸⁴ antara lain :

- a. memberantas segala bentuk perdagangan ilegal produk-produk hasil hutan, termasuk jenis-jenis tumbuhan dan satwa langka atas dasar saling menghormati, selaras, dan saling menguntungkan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan;
- b. Memperbaiki penegakan hukum bidang kehutanan untuk mengendalikan praktek perdagangan ilegal atas produk hasil hutan yang diambil secara ilegal;

¹⁸³ *Op. Cit* Hal. 153.

¹⁸⁴ Lihat Teks MoU pada lampiran.

- c. Meningkatkan kesadaran akan ancaman-ancaman terhadap perusakan hutan bagi masa depan lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
- d. Menggalakkan kegiatan-kegiatan kehutanan menuju pengelolaan hutan secara lestari.

Selain tujuan-tujuan tersebut diatas, dalam MoU tersebut juga disebutkan komponen-komponen dari substansi materi kerja sama, sebagaimana yang diatur dalam artikel 2 meliputi :

- a. Mengidentifikasi produk-produk hasil hutan yang dipanen secara illegal dan perdagangan illegal, serta melaksanakan studi-studi kasus berkaitan dengan hal tersebut;
- b. Mendukung keterlibatan masyarakat madani sesuai dengan hukum dan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku di masing-masing negara dalam upaya memberantas praktik-praktek perdagangan illegal dan produk hasil hutan yang di panen secara illegal terutama dalam rangka memantau pelaksanaan verifikasi lacak balak;
- c. Pengembangan bersama system-sistem pengumpulan dan pertukaran data yang akurat tentang perdagangan kayu, hukum dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kehutanan, jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar dan langka, dan produk-produk kayu antara kedua belah pihak;

- d. Pertukaran informasi tentang hukum dan peraturan perundangan kehutanan masing-masing, serta penegakannya. Bersama-sama mengembangkan kolaborasi efektif antar lembaga penegak hukum dan jaringannya di kedua negara, bekerja sama dalam rangka pelatihan aparat penegak hukum serta pertukaran informasi yang relevan dan akurat, yang bertujuan untuk saling membantu penegakan hukum;
- e. Peningkatan kerja sama ekonomi sector kehutanan dan memfasilitasi perdagangan hasil hutan yang illegal, dengan memberantas pembalakan liar (*illegal logging*) dan perdagangan illegal;
- f. Mendorong penerapan criteria pengolahan hutan lestari dan sertifikasi hutan.

Dengan meningkatkan kerjasama di sector kehutanan dan memfasilitasi perdagangan hasil hutan yang legal maka akan sangat mungkin dapat diberantas praktek *illegal logging* dan *illegal trade*. Setiap perjanjian memiliki implementasi sebagai bentuk tindaklanjut dari perjanjian tersebut, baik implementasi yang dilakukan oleh masing-masing negara maupun implementasi yang disepakati bersama sebagai bentuk kerjasama antar negara yang membuat perjanjian.

1. Langkah yang diambil Indonesia dan Cina sebagai negara Produsen dan konsumen kayu dalam kerangka imlementasi MoU antara Indonesia dan Cina

a. Langkah yang diambil Indonesia

1) Pertukaran Data dan Informasi

Kenyataan yang terjadi dalam suatu perdagangan internasional adalah masih rendahnya kualitas data yang mengiringi perdagangan tersebut, termasuk dalam hal perdagangan kayu. Permasalahannya terletak pada negara produsen yang belum mampu untuk membuat suatu sistem yang memuat standar pengukuran yang tepat dan jelas bagi keabsahan kayu-kayu yang diekspor, sementara negara konsumen mengalami kesulitan dalam membedakan pengolahan terhadap jenis-jenis kayu sehingga seringkali mengalami kesalahan atau kelalaian dalam penyediaan data.

Menghitung secara tepat jumlah kayu yang ditebang dan diselundupkan secara ilegal sangatlah sulit, mengingat kawasan hutan yang luas dan sistem pencatatan yang hanya diperoleh dari sistem administrasi tata usaha kayu yang berlaku.¹⁸⁵ Langkah optimal yang bisa dilakukan ialah melalui metode survey secara langsung *on the spot*. Sementara, di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dapat dilakukan dengan melakukan investigasi di simpul-simpul utama kemudian dibangun asumsi ilmiah yang secara metodologis dan teoritis dapat dipertanggung jawabkan.¹⁸⁶

Pertukaran data dan informasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi produk-produk hasil hutan Indonesia yang dipanen secara ilegal dan

¹⁸⁵ IGM. Nurjana, "korupsi dan illegal logging dalam system desentralisasi", hal. 52

¹⁸⁶ *Ibid.*

diselundupkan, atau diperdagangkan secara ilegal ke berbagai negara, khususnya Cina. Pertukaran data dan informasi ini tidak hanya yang berkaitan dengan data kehutanan tentang penebangan liar dan perdagangan kayu akan tetapi, juga meliputi pertukaran informasi tentang hukum dan peraturan perundang-undangan kehutanan masing masing negara, mengembangkan kolaborasi efektif antara lembaga penegak hukum dan jaringannya di kedua negara, bekerjasama dalam rangka pelatihan aparat penegak hukum, serta pertukaran informasi yang relevan dan akurat yang bertujuan untuk saling membantu penegakkan hukum.

2) Kerjasama di Bidang Cukai

Kerjasama yang efektif dapat dikembangkan antara negara produsen dan konsumen kayu melalui perjanjian bilateral (*Memorandum of Understanding*) dan kontak yang teratur antara kedua negara agar dapat berbagi informasi tentang proses pemberian lisensi terhadap kayu dan proses pengapalan (*shipment*).

Dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) *Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)*, negara Uni Eropa mengembangkan suatu kerjasama menyangkut sistem pemberian ijin untuk ekspor kayu yang merupakan mekanisme praktis untuk melakukan verifikasi legalitas kayu yang di ekspor mitra negara FLEGT ke Eropa. Peraturan Uni Eropa kemudian memberikan cara-cara mengimplementasikan sistem tersebut, yang membolehkan petugas perbatasan untuk mencegah kayu ilegal dari negara eksportir untuk memasuki pasar Eropa. Setiap pengapalan kayu

dari negara produsen akan dilengkapi lisensi ekspor yang diperiksa oleh petugas pabean pada saat kedatangan di pelabuhan masuk eropa.¹⁸⁷ Hal ini dimaksudkan untuk menjamin agar mitra negara produsen hanya mengekspor kayu legal saja ke Uni Eropa.

Kerjasama seperti itulah yang dilakukan oleh Indonesia dalam menindaklanjuti perjanjian yang telah disepakati dalam MoU. Akan tetapi pelaksanaan di lapangan mengalami berbagai kendala, sehingga kerjasama di bidang bea cukai antara Indonesia dan Cina tidak berjalan dengan maksimal, yang mengakibatkan masih banyaknya kayu-kayu yang diidentifikasi sebagai kayu ilegal dari Indonesia dengan mudah masuk ke Cina.

3) Penerimaan Bantuan Keuangan

Usaha pemberantasan dan penegakkan hukum *illegal logging* membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pengumpulan data dan penelitian lapangan seringkali terhambat akibat kurangnya dana dan staf yang memadai. Berbagai inisiatif telah dilakukan oleh masyarakat internasional dalam mengatasi hal ini termasuk Indonesia.

ITTO telah mengeluarkan lebih dari US\$ 5 juta dalam pengiriman misi ke negara-negara, antara lain Bolivia, Congo, Ghana, Honduras, Indonesia, Malaysia, Kamerun, Peru, dan Thailand.¹⁸⁸ Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum di bidang kehutanan,

¹⁸⁷ "penjelasan singkat Forest Law Enforcement, Governance and Trade," (makalah dipersiapkan oleh komisi Eropa sebagai informasi dalam diskusi mengenai Rencana Aksi Uni Eropa untuk penegakan hukum di bidang kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan, April 2004), hal 10.

¹⁸⁸ Steven Johnson, "Overview on ITTO's Work Related to *Illegal logging* and *Illegal Timber Trade*," (makalah disampaikan pada kongres sedunia IUCN ke-3 di Bangkok, 19 November 2004).

termasuk mengontrol dan memonitor kegiatan *illegal logging* yang terjadi. Sejauh ini, Bank Dunia bekerjasama dengan *International Monetary Fund (IMF)* juga telah memberikan pinjaman keuangan bagi negara-negara sehubungan dengan pembaharuan di bidang kehutanannya, antara lain Indonesia, Papua New Guinea dan Kamerun. Keberhasilan pemberian pinjaman dan keberhasilan pembaharuan di negara-negara tersebut, bagaimanapun bukan merupakan suatu hal yang mudah tercapai. Diperlukan adanya keberadaan pihak ketiga yang netral untuk memonitor sejauhmana negara tersebut telah sungguh-sungguh menggunakan pinjamannya demi kepentingan pembaharuan sektor kehutanannya. Pihak ketiga ini yang di Indonesia tugasnya dilakukan oleh LSM-LMS dan organisasi-organisasi lingkungan hidup yang ada di Indonesia.

4) Perbaikan Peraturan Perindustrian

Perubahan hukum yang harus dilakukan mengenai praktek *illegal logging* diantaranya adalah perbaikan peraturan perindustrian. Perbaikan peraturan perindustrian antara lain meliputi peraturan seputar pemberian ijin penebangan. Sewajarnya pemberian ijin tersebut didasarkan atas kontrak yang transparan dan terbuka dengan melihat kemampuan perusahaan pemohon ijin dalam menunjukkan bukti-bukti bahwa perusahaan tersebut mampu melakukan pengelolaan hutan yang profesional (termasuk di dalamnya adalah adanya pelatihan tenaga kerja).

Selain itu perlu diadakan pembangunan dalam kode etik perindustrian yang profesional. Kode etik ini dapat dipromosikan melalui

organisasi internasional yang bergerak di sektor lingkungan, kehutanan, dan perindustrian dan badan-badan yang bekerja di bawah wewenang organisasi masing-masing. Selain itu pembatasan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai ekspor kayu perlu ditingkatkan, karena dengan ketentuan mampu mengatasi masalah illegal logging dan illegal trade. Hal ini terbukti seperti yang dilakukan oleh pemerintahan rusia dimana pemerintah rusia mengeluarkan peraturan yang membatasi ekspor kayu, dengan mendirikan gudang (*forest custom depost*) yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan kayu-kayu yang akan diekspor dari daerah karelia.¹⁸⁹ Dengan peraturan tersebut akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap kayu-kayu yang siap diekspor dan menjamin adanya pengambilan pajak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Indonesia sebagai salah satu negara produsen kayu terbesar seharusnya sudah melakukan pembatasan terhadap kayu yang akan diekspor melihat banyaknya negara negara dengan perindustrian yang besar yang menjadikan kayu dari indonesia sebagai komoditinya.

b. Langkah yang diambil Cina

1) Pembaharuan Program Kehutanan.

Cina dalam menunjang perkembangan perindustriannya ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas, dan perekonomian yang stabil, akan tetapi faktor tersebut tidak cukup untuk menunjang

¹⁸⁹ Suatu daerah di rusia yang memiliki potensi hutan, dan menjadi salah satu daerah penghasil kayu di Rusia.

perkembangan perindustrian di Cina yang sangat cepat. Kebutuhan akan kayu misalnya, Cina sangat kekurangan bahan mentah berupa kayu, karena adanya pengentian pengambilan atau pemanfaatan hasil hutan (*moratorium*) di Cina. Untuk itu secara interen kehutanan Cina meluncurkan Programs Ilmu kehutanan.

Dengan meluncurkan program ilmu kehutanan, diharapkan dapat untuk mempertahankan dan melestarikan kawasan hijau yang ada di Cina. Untuk itulah guna menunjang perputaran produksi, Cina harus mengekspor kayu dari negara produsen kayu salah satunya adalah Indonesia. Kebijakan ini, merupakan suatu kebijakan dasar nasional Cina untuk menanam pohon, guna melindungi hutan dan meningkatkan ekosistemnya. Memasang arti penting yang lebih besar ke pengembangan yang ekologis sejak permulaan abad yang baru, Pemerintah Cina telah memutuskan untuk menginvestasikan beberapa ratus milyar Yuan. Dalam memulai program perlindungan hutan yang alami, program untuk mengembalikan tanah pertanian ke hutan, shelterbelt adalah merupakan program konstruksi yang memegang peran penting Negeri Cina utara, barat laut dan timur laut (tiga utara) dan di lower-middle jangkauan dari Yangtze Sungai, Beijing-Tianjin sandstorm-control program, konservasi kehidupan rimba dan sifat mencadangkan program pengembangan, dan *fast-growing* dan *high-yielding* program konstruksi dasar kayu di dalam kondisi pokok. Implementasi dari enam program kunci tidak akan hanya memegang suatu peran yang penting di dalam meningkatkan ekosistem

dan pengembangan yang yang dapat menuju keberhasilan di dalam Negeri Cina, tetapi juga membuat kontribusi besar bag melindungi keamanan ekologis global.

Cina dengan luas areal hutannya yang tidak begitu luas tidak memiliki potensi hutan yang bagus dan bermutu, dan hasil kehutanan cina tidak mencukupi untuk menopang perindustrian di Cina. Dalam beberapa tahun terakhir cina mengkonsums hasil hutan 10 milyar meter kubik dari sumber daya hutan. yang dihitung Atas dasar arus rata-rata konsumsi tahunan dari 370 juta meter kubik, dan jumlah tutupan hutan dicina mencapai 160 juta hektar, akuntansi untuk 18.2 persen dari area daratan total negeri dan mempengaruhi 400 juta orang-orang. Area yang dilanda oleh erosi, telah mencapai 360 juta hektar, yang telah atau sedang dalam tahap perbaikan lahan mencapai 38.2 persen dari luas hutan yang ada di Cina. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Cina untuk mempertahankan dan melestarikan areal hutan sangatlah mendasar, hal ini dikarenakan tingginya angka erosi dan polusi yang terjadi di cina yang diakibatkan oleh semakin berkurangnya kawasan hijau di Cina.

2) Pemberian Bantuan keuangan.

Cina dalam cakupan kerjasama meliputi kerjasama keuangan ini telah membantu Indonesia melalui suatu perjanjian (*Letter of Exchange*) "*General Loan agreement of USD 100 Millions of preferential buyers' credit from the Government of the People's of Republic of Cina and*

Government of Republic of Indonesia".¹⁹⁰ Perjanjian ini diharapkan dapat mendorong pembaharuan penegakan hukum dan pengelolaan kehutanan.

C. Analisis Implementasi *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Indonesia – Cina Dalam Upaya Pemberantas *Praktek Illegal logging*

Pertimbangan langkah-langkah yang perlu diambil sebagai implementasi dari MoU antara Indonesia dan Cina dalam mengatasi *illegal logging*, tidak dapat mengabaikan kondisi yang terjadi di dalam negara produsen kayu sebagai sumber dari kayu tersebut berada, dan negara konsumen kayu sebagai negara yang memerlukan bahan baku guna menunjang proses perindustrian dan pembangunan dinegaranya. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh negara produsen kayu dan konsumen kayu secara garis besarnya meliputi kerjasama bidang administrasi, kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dengan permasalahan atau yang diperjanjikan (khusus permasalahan *illegal logging* instans yang terkait diantaranya Departemen Kehutanan, Departemen Lingkungan Hidup, Dirjen Bea dan Cukai dan lain sebagainya), dan kerjasama bidang ekonomi.

Dalam konteks kerjasama internasional mengatasi tindak *illegal logging* khususnya yang dilakukan melalui suatu perjanjian bilateral, langkah kerja yang harus dilakukan adalah merupakan kesepakatan

¹⁹⁰ WWW.Google.Com "Yudhoyono-Hu Jianto Tunjukan Komitmen Realisasi Kemitraan Strategis". Diakses September 2005.

antara kedua negara yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Biasanya langkah kerja yang akan dilakukan tertuang dalam rencana kerja (*action plan*)¹⁹¹. Action plan adalah sebuah rencana kerja yang meliputi strategi dalam menangani permasalahan, atau persoalan yang menjadi substansi dari perjanjian tersebut.

Dalam MoU antara Indonesia dan Cina, Indonesia sebagai negara produsen kayu telah merekomendasikan rencana aksi dalam action plan prioritas, sebagai kerangka acuan kegiatan yang akan dilakukan pemerintah dalam menindaklanjuti MoU tersebut dalam hal pemberantasan peredaran dan perdagangan kayu ilegal guna memberantas praktek *illegal logging*, dan menekan laju kerusakan hutan. Akan tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, didapatkan fakta bahwa yang tertuang dalam action plan tersebut hanyalah rekomendasi dari pemerintah Indonesia sedangkan rekomendasi dari pemerintah Cina sampai penulis selesai melakukan penelitian belum juga diberikan oleh pemerintah Cina.

Setelah melihat program yang dibuat oleh Cina untuk sektor kehutanannya seharusnya Cina memiliki strategi guna dijadikan action plan sebagai implementasi dari MoU antara Indonesia dan Cina. Akan tetapi sangat disayangkan dari sejak ditandatanganinya MoU tersebut sampai dengan saat ini, pemerintah Cina belum juga memberikan atau menyerahkan action plan tersebut, atau menyetujui action plan yang

¹⁹¹ lihat Lampiran pada skripsi ini (*action plan*).

ditawarkan oleh pemerintah Indonesia melalui departemen kehutanan. Pihak pemerintah Indonesia melalui Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Kehutanan sudah melakukan koordinasi guna meminta pemerintah Cina untuk memberikan action plan sebagai acuan atau dasar menindaklanjuti MoU tersebut. Akan tetapi pemerintah Cina kurang merespon baik permintaan pemerintah Indonesia, bahkan seakan pemerintah Cina mengulur-ulur waktu untuk menyerahkan rencana kerja tersebut. Dari gambaran tersebut penulis beranggapan MoU antara Indonesia dengan Cina hanyalah suatu kebijakan populis yang diambil oleh Cina yang hanya bertujuan untuk menjaga hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Lebih lanjut penulis berpendapat bahwa pemerintah Indonesia harus bertindak tegas dalam menindaklanjuti MoU ini dengan alasan bahwa terlaksananya implementasi tersebut dapat membantu pemerintah Indonesia dalam memberantas praktek *illegal logging*, dan *illegal trade* yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang teramat besar bagi Indonesia. Belum lagi kerugian akan kerusakan hutan dan punahnya keanekaragaman hayati yang terjadi karena praktek ilegal tersebut. Jika ditinjau dari segi hukum internasional dalam hal melakukan perjanjian internasional maka sebenarnya MoU antara Indonesia dan Cina dapat dibatalkan sepihak oleh pemerintah Indonesia, dengan dasar bahwa yang dilakukan Cina, dengan tidak melaksanakan dan atau memberikan dan menetapkan rencana kerja (action plan) sebagai bentuk tindak lanjut dari

perjanjian tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan menyinggung hal-hal yang substansial maka pelanggaran tersebut dianggap serius. Hal ini sesuai dengan pasal 60 Konvensi Wina 1969¹⁹² dalam mengakhiri suatu perjanjian. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina jelas bahwa pemerintah Cina tidak memiliki itikad baik dalam berkomitmen untuk memberantas praktek *illegal logging* dan *illegal trade*.

Sedangkan jika ditinjau dari segi ekonomi apa yang dilakukan pemerintah Cina jelas menguntungkan mereka, dengan tidak berjalannya dan atau tidak adanya rencana kerja yang dibuat dan disepakati maka, apa yang menjadi isi dari MoU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Cina tidak akan terwujud, karena action plan merupakan implementasi dari MoU tersebut yang ditujukan sebagai kerangka kerja guna mencapai tujuan dari apa yang diperjanjikan. Dan dengan begitu kegiatan-kegiatan illegal tersebut tetap saja akan terjadi, kayu-kayu dari hutan Indonesia akan tetap diselundupkan ke Cina dan pemerintah Cina akan tetap menerima kayu-kayu illegal tersebut, dan pemerintah Cina akan tetap mendapatka keuntungan dan perindustrian cina akan tetap tumbuh dan berkembang, sementara hutan Indonesia akan semakin habis dan Indonesia akan kehilangan sumber devisa dan kehidupannya. Selanjutnya penulis mencoba merumuskan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat dari terlaksananya dan tidak terlaksananya

¹⁹² Lihat sub Bab Berakhirnya Suatu Perjanjian, dalam skripsi ini, Hal. 29

implementasi MoU antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina dalam upaya pemberantasan *illegal logging*.

1. Faktor-faktor pendukung implementasi MoU antara Indonesia – Cina dalam upaya pemberantas praktek *illegal logging*

a. Faktor Komitmen Pemerintah.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam usaha untuk mempertahankan dan melestarikan hutan dengan jalan memberantas *illegal logging* patut diberikan pujian pemerintah memar.g tidak main-main dalam usaha dan upaya memberantas praktek haram tersebut., karena praktek *illegal logging* sudah sangat merugikan negara secara ekonomi, sosial, dan kesejahteraan rakyat. Komitmen pemerintah untuk memberantas praktek *illegal logging* diawali dengan menjadikannya prioritas utama dalam program kerja pemerintahan. Selain itu pelaksanaan kebijakan kebijakan yang berkaitan dengan sektor kehutanan, pemerintah berusaha menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Hal ini didasari akan kesadaran pentingnya menjaga kelestarian hutan.

Kelestarian sumber daya hutan memang perlu untuk dijaga, karena bagi Indonesia hutan bukan hanya sebagai sumber devisa negara, hutan memiliki fungsi yang lain yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup mahluk hidup termasuk manusia. Untuk itu pemerintah dalam menciptakan dan menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan kehutanan haruslah mementingkan dan memperhatikan tentang

kelestarian hutan, pemerintah juga harus konsisten dalam menjalani komitmennya dalam hal tata kelola hutan yang dan dalam hal pemberantasan illegal logging agar terwujudlah kelestarian hutan dan manajemen hutan yang baik.

b. Faktor Pembaharuan dan Penegakan hukum

Hukum nasional seringkali sudah tidak sesuai dengan perkembangan perindustrian atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Begitupun halnya dalam sektor kehutanan, hukum nasional yang tidak mengikuti perkembangan terjadi dilapangan. Hukum tersebut tidak dapat mengatur dengan jelas dan tepat segala hal yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian disektor kehutanan, khususnya mengenai hasil hutan yakni kayu.

Di beberapa negara, definisi legalitas yang jelas terhadap kayu sulit dirumuskan, hal ini diakibatkan sistem perundang-undangan yang tidak memadai, saling bertentangan dan tidak sesuai. Sebagai contoh, tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan sektor kehutanan di Kamboja memperlihatkan bahwa ketentuan perundangan yang ada masih sulit untuk diberlakukan dan dianalisa, serta masih terdapat kekurangan dalam menyediakan suatu standar yang objektif dalam menjalankan manajemen hutan dan perlindungan hutan.¹⁹³ Lebih lanjut pada beberapa negara perundang-undangan kehutanan yang ada telah meniadakan akses masyarakat setempat pada sumber daya hutan sehingga memaksa

¹⁹³ White & Case, 1999, Report to Senior Officials of Royal Government of Cambodia and International Donors, Summary of Recommendation, hal. 1.

masyarakat setempat mengambil hasil hutan secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebagai contoh, undang-undang kehutanan Nicaragua yang membatasi hak petani untuk melakukan penebangan terhadap pohon yang berada di tanah mereka sendiri; undang-undang Modernisasi pertanian 1992 (*the 1992 Law of Agricultural Modernisation*) di Honduras memberi kesempatan penguasaan tanah yang lebih besar bagi penduduk ekonomi menengah keatas maupun pendatang maupun penduduk asli. Indonesia seharusnya dapat melihat dan membaca sistem atau strategi kehutanan dari negara lain dalam mengambil suatu kebijakan di sektor kehutanan Indonesia, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan secara maksimal, buktinya di Indonesia masih ditemukan adanya inkonsistensi dan kontradiksi antara undang-undang dengan undang-undang lain, undang-undang dengan surat keputusan menteri, atau peraturan lainnya yang masih tumpang tindih, seperti yang penulis gambarkan pada salah satu sub bab dalam tulisan ini.¹⁹⁴ Selain itu, masih ada ketidakjelasan dalam hal distribusi wewenang dari para penegak hukum kehutanan antara departemen kehutanan dan institusi lainnya seperti polisi dan pengadilan. Hal ini mengakibatkan para pejabat yang korup dan perusahaan yang berkepentingan dapat melakukan pelanggaran hukum dari ketidakjelasan tersebut.

¹⁹⁴ Lihat Tinjauan Kebijakan Kehutanan dan Peraturan yang terkait *Illegal logging*, Hal. 84

Maka dari itu diperlukan pembaharuan hukum meliputi pemberian defenisi yang jelas terhadap *illegal logging* dan segala permasalahan yang berkaitan dengannya, seperti ketentuan mengenai pemberian ijin penebangan kayu, penerapan sanksi yang dapat mencegah *illegal logging*, dan menjelaskan secara terperinci langkah-langkah penegakan hukum yang perlu dilakukan pada setiap tingkatan. Negara juga perlu mengadakan suatu sertifikasi terhadap kayu-kayu, yang menjelaskan bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari pengelolaan hutan lestari. Di Indonesia proses sertifikasi ini dilakukan dengan bantuan dari lembaga Ekolabeling Indonesia (LEI) yang memberi indikator dan kriteria pengelolaan hutan lestari.

Secara global pembaharuan hukum dalam upaya pemberantasan *illegal logging* juga harus dilakukan, melihat begitu luasnya jaringan dan dampak dari praktek tersebut. Salah satu pembaharuan hukum yang harus dilakukan menurut penulis adalah membuat komitmen bersama dalam setiap peraturan atau perjanjian yang menyatakan bahwa *illegal logging* dan *illegal trade* adalah suatu kejahatan internasional. Kesepakatan tentang status *illegal logging* sebagai kejahatan internasional ini sangat diperlukan karena praktek ini melibatkan banyak pihak dan golongan dari berbagai negara, dan praktek ini terjadi di semua negara yang memiliki potensi atau sumber daya hutari. Jika melihat dari sisi akibat yang ditimbulkan praktek ini dapat menimbulkan akibat secara global, baik kerugian secara ekonomi, sosial, politik dan perubahan iklim.

Untuk itu sudah saatnya masyarakat internasional sadar bahwa kita memang tergantung pada satu potensi yang sama dan hanya memiliki satu bumi. Sehingga tercipta suatu kesadaran untuk menjaga potensi dan bumi dari kehancuran.

Pembaharuan hukum juga harus melihat keadaan negara masing-masing, karena perubahan hukum yang dilakukan tidak akan berjalan dengan baik jika ternyata tidak sesuai dengan konsep kenegaraan dan keadaan masyarakat. Untuk itu dalam hal melakukan perubahan hukum khususnya disektor kehutanan diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak dan kalangan, akan tetapi setiap pihak atau kalangan yang terlibat harus memiliki pemahaman atau dasar yang sama yaitu guna menciptakan hutan yang lestari, dan menanggalkan terlebih dahulu segala kepentingan pribadi dan golongan.

Sedangkan penegakkan hukum menjadi salah satu hal penting dalam mendukung terlaksananya implementasi dan dalam menangani berbagai masalah yang terjadi, karena tanpa adanya penegakkan hukum maka takkan tercipta ketaatan hukum dan akan banyak terjadi pelanggaran. Khusus penanganan masalah illegal logging memerlukan adanya suatu unit khusus yang bertugas melaksanakan penegakan hukum. Unit khusus ini bertanggung langsung kepada pemerintah dan tidak terikat dengan ketentuan birokrasi di tingkat regional. Di malaysia, satuan unit khusus dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap *illegal logging* telah terbentuk atas kerjasama pihak kepolisian, lembaga

masyarakat, Departemen Kehutanan, dan Angkatan Bersenjata. Sedangkan di Indonesia penegakkan hukum dalam menangani praktek illegal logging. Dilakukan melalui operasi Wanalaga dan operasi Wana Bahari.

Operasi Wanalaga dicetuskan pertamakali pada tanggal 27 Desember tahun 2001 yang didasarkan pada surat perjanjian kerjasama antara Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi alam (PHKA) Departemen Kehutanan, dengan Deputi Kapolri Bidang Operasional tentang Penyelenggaraan Operasi Wanalaga.¹⁹⁵ Kerjasama ini dilandasi oleh UU No. 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, dan UU No 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Inpres No. 5 Tahun 2001 Tentang pembentukan Tim Wanalaga dan Wana Bahari. Tim Wanalaga dikhususkan untuk memutuskan mata rantai kegiatan *illegal logging* di daratan, sementara Tim Wana Bahari dikhususkan untuk menangkal upaya penyelundupan kayu hasil illegal logging yang menggunakan jalur transportasi perairan laut.¹⁹⁶

Adapun tujuan utama dari kerjasama operasi Wanalaga, ialah (1) menegakan menegakkan hukum terhadap para pelanggar kejahatan kehutanan; (2) memberdayakan kelembagaan institusi secara terkolaborasi dan profesional; (3) mencegah dan memberantas kerusakan hutan serta menjag hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan; (4)

¹⁹⁵ Riza Suarga, "Pemberantasan Illegal logging" (*Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*), Wana Aksara, Banten, 2005, hal. 81

¹⁹⁶ *Ibid*, Hal. 81.

menindak tegas bagi pelanggar ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan, dan; (5) mengamankan barang bukti operasi dan mendorong percepatan proses lelang.

Sedangkan operasi Wana Bahari diadakan mengingat bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, setelah Kanada sehingga memiliki potensi besar di bidang maritim. Kondisi geografis tersebut memungkinkan perairan laut sebagai sarana perhubungan efektif untuk jalur transportasi antar pulau maupun antar negara tetangga. Potensi maritim tersebut memiliki manfaat, baik dari aspek ekonomi, politik, maupun budaya. Potensi tersebut layak dikelola sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan, menjadi sebuah ancaman yang tercermin dari maraknya penyelundupan barang-barang ilegal baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal luar kawasan bahari Indonesia.

Dari dalam negeri telah terjadi penyelundupan hasil bumi bangsa Indonesia yang bernilai tinggi, seperti kayu, minyak, maupun tenaga kerja. Sementara dari luar negeri masuk barang-barang konsumtif, berupa makanan, pakaian, barang elektronik, maupun limbah. Diperkirakan, dari praktek penyelundupan tersebut negara Indonesia puluhan triliun setiap tahun.¹⁹⁷ Karena, praktek penyelundupan telah berdampak nyata terhadap kondisi keuangan negara, melemahnya daya saing komoditas dan pengusaha domestik, dan memburuknya perekonomian rakyat.

¹⁹⁷ *Ibid*, hal. 85

Beberapa tahun terakhir ini penyelundupan yang marak adalah, perdagangan ilegal hasil hutan berupa kayu, kayu-kayu yang diperdagangkan adalah kayu-kayu hasil dari praktek *illegal logging*. Kayu-kayu ilegal yang diperdagangkan ke luar wilayah Indonesia kebanyakan kayu tersebut semua diselundupkan melalui perairan laut Indonesia menggunakan kapal tongkang. Tidak optimalnya petugas keamanan laut untuk menjaga perairan laut dari upaya pencurian hasil alam berdampak pada makin merajalelanya kerusakan hutan. Luasnya kawasan perairan laut, terbatasnya jumlah petugas, dan minimnya sarana keamanan, dan maraknya praktek KKN telah mendorong semakin rusaknya sumber daya hutan akibat praktek *Illegal Logging* dan *Illegal Trade*.¹⁹⁸

c. Faktor Pengawasan

Faktor pengawasan menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya action plan (rencana kerja) sebagai implementasi dari MoU antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Cina. Dikarena setiap rencana kerja haruslah selalu diawasi agar apa yang dicita-citakan terwujud, dan proses kerjanya tidak keluar dari norma dan aturan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan MoU antara Indonesia dan Cina, faktor pengawasan menjadi suatu hal yang wajib dilakukan sebagai control akan pelaksanaan atau tindak lanjut dari MoU tersebut.

¹⁹⁸ pada saat ini jumlah tenaga keamanan kehutanan sampai dengan desember 2004 adalah sebanyak 10.581 orang yang terdiri dari polisi hutan 8.165 orang (77,2%), tenaga pwnngamanan hutan lainnya sebanyak 48 orang (0,5%), PPNS sebanyak 1.335 oraang (12,8%), dalam Materi polhut sebanyak 180 orang (1,7%), dan satpam HPH sebanyak 833 orang (7,9%), dalam Materi Rapat Kerja Panitia Ad hoc II DPD RI dengan Menteri Kehutanan, Kapolri, dan Jaksa Agung dengan Topik Bahasan "Penanganan Kasus Illegal Logging". Departemen Kehutanan, Jakarta 22 Februari 2005, Lihat *Ibid*, Hal 85.

Pengawasan dalam MoU tersebut dilakukan oleh pemerintah masing-masing negara. Guna terciptanya komunikasi yang harmonis, maka diperlukan koordinasi yang baik antar pemerintah, instansi, dan masyarakat dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama. Selain itu fungsi pengawasan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi harus melibatkan banyak pihak mulai dari instansi, organisasi-organisasi (khususnya yang bergerak di bidang lingkungan), dan masyarakat sipil, agar apa yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan baik pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina dapat dikontrol sehingga mengurangi terjadinya penyimpangan.

2. Faktor-faktor penghambat implementasi MoU antara Indonesia – Cina dalam upaya pemberantas praktek *Illegal logging*.

a. Kurangnya Koordinasi.

Illegal logging memiliki kompleksitas masalah yang di dalamnya teranyam kepentingan banyak pihak, yaitu masalah sosial dan tenaga kerja, masalah hukum adat, masalah kewenangan daerah, masalah internal di Departemen Kehutanan dan departemen terkait termasuk TNI dan polisi, stake holder yang terdiri dari pengusaha Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Perhutani, dan lembaga swadaya masyarakat.

Selain itu, juga ada mafia internasional yang menjadi penadah kayu hasil *illegal logging*. Di antara semua faktor itu, menurut hemat penulis, dalam konteks MoU antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina,

yang menjadi penghambat terrealisasinya implementasi dari MoU tersebut adalah koordinasi pemerintah Indonesia dan Pemerintah Cina, merupakan masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan. Bukan hanya itu dalam konteks nasional pun koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu untuk di tingkatkan.

Ketua Masyarakat Perhutanan Indonesia Sudradjat DP mengatakan, "Mengatasi penyelundupan kayu seharusnya diselesaikan di sumbernya, yaitu di hutan-hutan yang tersebar di berbagai daerah. Kalau kayu telah dibawa keluar, akan sangat sulit untuk menangkapnya. Indonesia itu wilayah kepulauan yang dihubungkan dengan lautan. Dengan dalih pengiriman antarpulau, kayu-kayu itu bisa diselundupkan ke luar negeri."

b. Faktor Ekonomi dan Percepatan Industri

Ekonomi merupakan faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Dalam era globalisasi dimana percepatan dan perkembangan tata perekonomian menjadi agenda utamanya. Globalisasi menuntut setiap aktivitas ekonomi untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar besarnya dan menekan modal seminim mungkin. Hal tersebut diataslah yang menciptakan watak kapitalistik dan eksploitatif dalam tata perekonomian negara-negara maju di era globalisasi tersebut.

Cina yang pada awalnya menganut sistem perekonomian kerakyatan, setelah masuk kedalam era globalisasi mencoba untuk menggabungkan sistem perekonomian tersebut dengan sistem

perekonomian kapitalis. Walaupun Cina belum seratus persen menganut prinsip ekonomi pasar bebas, tapi semangat kapitalis mereka sangat besar. Hal ini ditujukan untuk menunjang percepatan perindustrian di Cina, penggabungan dua tata perekonomian bukanlah suatu hal yang mudah bagi Cina, akan tetapi Cina berhasil menciptakan suatu istilah yang tidak lajim dalam perekonomian pada umumnya. Sistem perekonomian itu disebut dengan istilah "*ekonomi pasar sosialis*", sistem ini mengikuti sistem ekonomi pasar dimana produksi dan distribusi diatur oleh mekanisme pasar.

Dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, Cina harus melakukan percepatan perindustrian. Untuk itu Cina berusaha keras meningkatkan hasil-hasil produknya, akan tetapi seperti yang telah penulis sering sebutkan, bahwa perindustrian Cina tidak didukung oleh sumber daya alam yang memadai dan sumber daya manusia (pekerja/buruh) yang murah, guna menunjang percepatan tersebut. Khusus hasil hutan (kayu) Cina tidak mungkin mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Cina, karena kawasan hutan di Cina tidak terlalu luas. Untuk itu Cina mengimpor bahan baku kayu dari luar negaranya, dan salah satu negara adalah Indonesia, yang memiliki potensi kayu yang sangat besar. Melihat potensi hasil hutan yang dimiliki Indonesia, pemerintah dan para investor (pengusaha) Cina melakukan kerjasama untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh bahan baku kayu tersebut. Karena dengan cara itu Perindustrian Cina dapat mempertahankan pertumbuhannya, dan

mendapatkan keuntungan yang besar, pertama Cina takkan kehilangan Kawasan hutan (hijau) sebagai penopang kehidupan mahluk hidup, dan dapat menekan biaya (cost) yang harus dikeluarkan.

Hal tersebut diataslah yang menurut penulis menjadi dasar bagi pemerintah Cina mengulur dalam menindaklanjuti MoU dengan pemerintah Indonesia.

c. Faktor Standar Ganda Asing

Tidak adil. Inilah yang terjadi dalam penyelesaian kasus *illegal logging* (pembalakan liar) di Indonesia. Dunia berteriak agar Indonesia segera menyelamatkan hutannya yang terus terkikis. Tingkat kerusakan hutan di Indonesia sudah hampir mendekati angka tiga juta hektare per tahun. Padahal, kemampuan untuk memulihkannya hanya pada angka 500 ribu hingga 700 ribu hektare per tahun. Indonesia dipaksa oleh dunia internasional supaya menyertifikatkan sistem pengelolaan hutan. Dunia pun menekan Indonesia agar segera menyertifikatkan produk-produk kayu dan hasil olahannya. Namun, pada saat yang sama negara-negara kaya, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa (UE), Jepang, dan Cina terus menerima kayu-kayu ilegal dari Indonesia. "Ini namanya *double standard*,"

Organisasi lingkungan internasional, di antaranya Environmental Investigation Agency (EIA), Center for International Forestry Research (Cifor), Forest Trends, Center for Chinese Agricultural Policy, dan Global Witness menemukan fakta bahwa kebanyakan negara maju menerima begitu banyak kayu gelondongan dan olahan dari Indonesia. Ironisnya,

mereka tak pernah mempermasalahkan *certificate of origin* produk tersebut. Lembaga-lembaga internasional tersebut juga menyebutkan bahwa banyak sekali politisi, pejabat Polri, TNI, Dephut, dan instansi lainnya yang menutup mata terhadap kasus tersebut. Indikasinya sangat jelas, *log* yang jelas-jelas haram diekspor dari Indonesia sejak 2001 lalu masih keluar dengan bebas. Bahkan, saat ini setiap bulan dua kapal besar yang masing-masing minimal memuat 5.000 meter kubik *log* leluasa keluar dari Papua menuju ke Cina. Itu belum termasuk kayu yang keluar dari provinsi lain.

d. Faktor Keterpurukan Moral

Setiap aktivitas selalu kembali kepada individu yang menjalankan aktivitas tersebut. Begitupun setiap peraturan atau kebijakan dapat terlaksana dan mencapai apa yang menjadi tujuannya, jika setiap orang yang terikat pada peraturan tersebut, baik yang memiliki kewajiban untuk menjalankannya, maupun yang memiliki kewajiban untuk menaatinya, menunaikan segala kewajibannya.

Dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Implementasi dari MoU antara Indonesia dan Cina, tidak adanya komitmen dalam diri para elit di Cina dalam hal pemberantasan praktek *illegal logging* dan *illegal trade*, menjadikan implementasi dari MoU tersebut sulit terlaksana. Dari hasil diskusi yang penulis lakukan dengan beberapa aktivis lingkungan, dan aktivis pergerakan. Penulis sampai pada suatu pemikiran bahwa tidak berjalannya implementasi dari MoU tersebut, selain karena faktor-faktor

yang telah penulis paparkan ada faktor yang terlupakan, yakni faktor Moral.

Paskah Reformasi Indonesia masih dirudung oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan dilanjutkan oleh krisis keterpurukan hukum, yang sebenarnya menurut penulis, puncaknya adalah krisis keterpurukan moral. Alm. Pramodya Ananta Toer pernah mengeluarkan suatu pendapat bahwa keterpurukan bangsa Indonesia saat ini dikarenakan para elit di negara ini tidak memiliki karakter,¹⁹⁹ Beliau menambahkan ketidakjelasan karakter yang dimiliki para elit, menjadikan bangsa Indonesia yang kaya raya ini menjadi bangsa pengemis. Penulis mencoba menambahkan pendapat yang dikemukakan oleh Pram tersebut, penulis beranggapan sebenarnya para elit hari ini sedang menunjukkan karakter keserakahan mereka yang sebenarnya yang selama ini di tutupi dengan topeng-topeng Demi Kesejahteraan dan Kemakmuran.

Hukum di Indonesia bukannya tidak bisa menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi, akan tetapi ketika hukum sampai pada tataran implementasi atau pelaksanaan, hukum dijalankan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, inilah yang mengakibatkan terjadinya keterpurukan hukum di Indonesia. Masyarakat internasional tidak menutup mata dengan gejala ini, justru masyarakat internasional khususnya negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan beberapa negara Eropa mengambil kesempatan dari gejala yang terjadi di

¹⁹⁹ Hasil wawancara *Institute for Global Justice (IGJ)* dengan Alm. Pramodya Ananta Toer mengenai "upaya sosialisasi publik dalam mengkritisi globalisasi dan dampaknya terhadap Indonesia."

Indonesia. Jadi apa yang dilakukan pemerintah Cina, yang sampai saat ini belum juga menyerahkan rencana kerja (action plan) sebagai bentuk implementasi dari perjanjian dengan pemerintah Indonesia dalam upaya pemberantasan praktek illegal logging, tidak bisa sepenuhnya dipersalahkan, karena melihat realitas keadaan pemerintahan Indonesia sendiri yang masih dilanda krisis baik dari segi pelaksanaan hukum, dan krisis moral para pejabat dan elit di Indonesia.

D. Kajian Kasus *Illegal logging*

1. Kasus Kapal Cina di muara sungai Arut, Kalimantan

1.1. Kasus Posisi

Pada tanggal 9 november 2001, 3 (tiga) kapal Cina yang mengangkut kayu illegal dari Kalimantan Tengah, ditangkap oleh kapal patroli KRI Pandrong 801 di perairan muara sungai Arut, Pangkalan Bun dan digiring ke perairan Tanjung Priok, Jakarta. Ketika ditangkap kapal MV. Mandarin Sea telah selesai memuatinya dengan kayu-kayu hasil penebangan liar tersebut (*loading*), sementara kapal MV. Fonwa Star dan MV. Rong cheng sedang melakukan pemuatan kayu. Ketiga kapal tongkang tersebut tidak memiliki SKSHH atas kayu-kayu yang diangkut. Kayu-kayu yang diangkut berjumlah 25,314 ribu meter kubik atau setara dengan harga 25 milyar. Terhadap barang bukti yang berupa tiga kapal Cina tersebut tidak dilakukan penyitaan karena belum diperolehnya penetapan sita dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara tempat ketiga

kapal tersebut berada. Berdasarkan kesaksian ahli, ketiga kapal tersebut tidak dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana pengangkutan kayu, karena pada saat ditangkap di tempat kejadian perkara ketiga kapal tersebut dalam proses bonkar muat kayu dan belum ada serah terima barang dari nahkoda.

Pada saat proses penanganan kasus ditingkat pemeriksaan dan penyidikan pihak kepolisian, kasus ini mendapatkan perhatian khusus dari pihak kedutaan besar Cina. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kayu-kayu yang dimuat dari tempat penumpukan kayu (*log on*) sebelum diangkut PT. Bintang Perkasa Utama dengan menggunakan longboat, kapal kecil pengarang sungai Lingga Samudra milik PT. Lingga Marintama. Tanggal 14 maret 2002 duta besar Cina untuk Republik Indonesia, Chen Shi Qiu, mengirim surat kepada Kapolri yang intinya meminta agar kapolri segera membebaskan ketiga nahkoda, anak buah kapal, dan kapal-kapal Cina tersebut. Dengan alasan kepentingan keluarga, ekonomi dan persahabatan antara kedua negara. Tanggal 15 April 2002, melalui surat No. Pol.: B/384/IV/2002/Korserse, Mabes polri mengirim surat kepada dirjen Informasi, Diplomasi dan perjanjian internasional Deplu yang intinya berisikan pemberian informasi tentang perkembangan terakhir penyidikan dan rencana penghentian penyidikan tersebut atas kasus tersebut dengan rujukan surat dari kedutaan besar Cina tanggal 5 maret 2002. Berdasarkan surat ketetapan No. Pol: S.Tap/71d/VI/2002/Pidter, POLRI akhirnya menghentikan penyidikan atas

tiga nahkoda dan melepaskan ketiga kapal tersebut dengan alasan tidak cukup bukti melakukan tindak pidana yang disangkakan.

1.2. Analisa Kasus

Berdasarkan Hukum Internasional, negara berhak menerapkan yurisdiksinya terhadap semua kegiatan yang berlangsung di wilayahnya.²⁰⁰ Maka dari itu segala kejadian yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, termasuk subyek yang bersangkutan tunduk pada ketentuan hukum nasional dari negara tempat terjadinya kejadian tersebut.²⁰¹ Sesuai asas ini maka Indonesia berhak menerapkan yurisdiksinya terhadap nahkoda dan awak kapal dari ketiga kapal Cina tersebut. Hal ini telah dilakukan Indonesia dengan melakukan penangkapan dan penyidikan terhadap nahkoda beserta awak kapalnya.

Forest Principles sebagai persetujuan tentang hutan yang bersifat global menyatakan bahwa masalah manajemen hutan masih merupakan masalah kebijakan dalam negeri suatu negara.²⁰² Prinsip 2 Deklarasi Stockholm juga mengatakan tanggung jawab negara dalam menjaga kelestaraan lingkungan hidup di wilayahnya, termasuk di dalamnya adalah melakukan penegakan hukum *illegal logging*. Belum ada suatu ketentuan hukum internasional yang mengikat mengatur secara

²⁰⁰ Yurisdiksi merupakan atribut darikedaulatan negara. Yurisdiksi negara menunjuk kepada wewenang dari suatu negara untuk mengatur orang dan benda di dalamnya melalui hukum nasionalnya. Kewenangan ini mencakup kewenangan untuk menentukan, memutuskan suatu masalah hukum dan melakukan penegakan hukum. Lihat Rebecca M Wallace, *Internasional Law*, ed.2, (London: Sweet & Maxwell, 1992), hal., 107.

²⁰¹ *Ibid.*, hal., 108.

²⁰² Pembukaan, Para. (b).

sepesifik mengenai *illegal logging*, oleh karena itu untuk pemasalahan penebangan liar mengacu kepada ketentuan hukum nasional. Undang-Undang No. 41 tentang kehutanan dalam pasal 50 ayat (3) menyatakan bahwa "setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapai bersama-sama dengan SKSHH", namun dalam kasus di atas, saksi ahli menyatakan bahwa nahkoda, awak dan ketiga kapal tersebut tidak dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana pengangkutan kayu, karena pada saat ditangkap di tempat kejadian perkara kapal masih dalam proses bongkar muat kayu dan belum ada serah terima barang dari nahkoda. Dalam kasus ini, tidak selesainya tindak pidana pengangkutan kayu adalah karena pada saat kapal melakukan *loading*, ketiga kapal tertangkap oleh kapal patroli. Perlu di perhatikan bahwa diantara tiga kapal tersebut, satu kapal yaitu kapal MV. Mandari Sea bahkan telah selesai melakukan *loading*. Dengan adanya kayu-kayu ilegal di atas kapal maka niat untuk melakukan tindak pidana pengangkutan kayu seharusnya sudah terbukti, oleh karena itu kasus ini seharusnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana percobaan pengangkutan kayu ilegal.²⁰³ Ironisnya nahkoda, awak dan ketiga kapal justru malah dibebaskan.

²⁰³ berdasarkan pasal 53 ayat (1) KUHP, percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu, dan perbuatan itu tidak sampai selesai hanya karena hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri. Dalam kasus, perbuatan sudah dimulai ditunjukan dengan adanya kayu-kayu di atas kapal dan tidak selesainya perbuatan di luar kemauannya sendiri ditunjukan dengan tertangkapnya kapal-kapal tersebut pada saat *loading*.

Proses penangkapan dan penanganan kasus ini sangat berbau politik dan KKN bukan hanya karena ada campur tangan pihak luar, akan tetapi juga dari dalam negeri hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan, dimana di dapatkan bahwa PT. Bintang Perkasa Utama Sebagai pemilik kayu memberi order kepada FT. Bahari Sentosa dan PT. Tri Sukses Wanatama untuk menyediakan kapal angkut kayu, selanjutnya pada bulan Oktober 2001 PT. Bahari Sentosa mencarter kapal MV. Mandarin Sea dari Dasing Shipping di Singapura dan kapal MV. Fonwa Star dari Nainjing Ocean Shipping di Cina, sedangkan PT. Tri Sukses Wanatama menyewa kapal kapal MV. Rong Cheng dari Cina. Kemudian PT. Bahari Sentosa dan PT. Tri Sukses Wanatama menunjuk PT. Lingga Marintama untuk menjadi agen pelayaran ke tiga kapal tongkang tersebut. Dari hasil penyidikan dan pemeriksaan maka jadilah Direktur PT. Bintang Perkasa Utama yakni Rahmat Nasution Hamka sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang harus mendapatkan perhatian adalah Rahmat Nasution Hamka menjabat direktur PT. Bintang Perkasa Utama sejak tanggal 30 November 2001, sedangkan kasus penangkapan terjadi pada 9 November 2001 dimana saat itu jabatan Direktur dipegang oleh Agustiar, yang merupakan keponakan dari Abdul Rasyid²⁰⁴. Sungguh

²⁰⁴ Seorang raja kayu yang paling berkuasa yang berhasil mempengaruhi para pemimpin politik dan militer baik di Kalimantan Tengah maupun di Jakarta, yang pada tahun 1999 diangkat sebagai anggota MPR sebagai wakil dari Kalimantan Tengah ini dicalonkan oleh partai Golkar. Tim investigasi Kehutanan pada bulan Februari 2000 memiliki bukti-bukti bahwa Rasyid dan keluarganya melalui perusahaan mereka Tanjung Lingga, terlibat pembelian kayu liar dan menyatakan bahwa nilai kayu nyang ditebang secara liar dari Taman Nasional Tanjung Putting mencapai 70 Milyar rupiah (US\$ 8 juta) setahun tidak hanya itu itu Rasyid dan saudaranya Ruslan mengolah sedikitnya 60 persen kayu curian disana. Lihat "studi kasus: perdagangan gelap ramin" *Environmental Investigation Agency / Telapak*. Hal. 19.

aneh memang mungkinkah para jaksa dan hakim lalai oleh fakta sekecil ini.

Sedangkan, Surat dari Duta Besar Cina kepada Kapolri merupakan salah satu bentuk korespondensi diplomatik²⁰⁵ yang memperlihatkan bahwa penanganan kasus *illegal logging* ini bersifat global dan masih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan hubungan diplomatik kedua negara yang menegasikan atau meniadakan proses penegakan hukum, padahal prinsip 24 Deklarasi Stockholm menekankan perlunya kerjasama internasional dalam menangani masalah yang bertubungan dengan lingkungan hidup berdasarkan hal ini Cina seharusnya menunjukkan sikap yang kooperatif dalam rangka penegakkan hukum dalam rangka pemberantasan praktek *illegal logging*

²⁰⁵ Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, *Praktek Diplomasi*, (Jakarta: Universitas Pancasila Press, 2002), hal., 143.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari permasalahan tentang kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina dalam rangka pemberantasan illegal logging yang tertuang dalam suatu MoU, maka penulis mencoba menarik suatu benang merah sebagai salah satu sub bab akhir dalam skripsi ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. a. Keberadaan praktek *illegal logging* merupakan ancaman terhadap prinsip *sustainable forest management* di berbagai negara di dunia. Masalah *illegal logging* telah menyebabkan akibat-akibat serius seperti hilangnya pendapatan negara yang seharusnya masuk ke sektor publik menjadi ke sektor privat, degradasi lingkungan, menurunnya citra pemerintahan dan kemungkinan peningkatan kemiskinan dan konflik sosial.

Konferensi lingkungan hidup internasional Stockholm menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melestarikan lingkungan hidup di wilayahnya. Pelestarian hutan merupakan bagian dari pelestarian lingkungan, oleh karena itu setiap negara bertanggung jawab untuk melestarikan hutannya. Salah satu kegiatan pelestarian hutan adalah melalui pemberantasan *illegal logging*. Belum ada suatu konvensi internasional mengenai *illegal logging* yang bersifat

mengikat bagi setiap negara. *Forest Principles* sebagai persetujuan tentang kehutanan pertama yang bersifat global berhasil menyusun prinsip-prinsip umum mengenai masalah kehutanan, namun hutan dan manajemennya masih dianggap sebagai masalah kebijakan dalam negeri dari suatu negara.

- b. Berdasarkan hal diatas, penanganan *illegal logging* masih tergantung pada hukum nasional dan penegakan hukum nasional dari suatu negara, dalam hukum nasional indonesia peraturan perundang undangan atau kebijakan yang mengatur aktifitas *illegal logging* dan menyatakan praktek tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, antara lain seperti UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. namun peran serta masyarakat internasional dapat membantu penegakan hukum nasional tersebut. Sebagai contoh, organisasi internasional dapat berfungsi sebagai lembaga donur, pengumpulan data dan informasi menyangkut penegakan hukum *illegal logging*. Penanganan oleh negara masing-masing saja tidak cukup, maka dari itu diperlukan kerjasama internasional sebagai payung dari komitmen masyarakat internasional dalam memberantas *illegal logging*.

Sejumlah kegiatan bersifat internasional telah dilakukan, baik perjanjian bilateral antar negara, konferensi internasional maupun melalui program aksi yang diadakan oleh organisasi-organisasi internasional seperti PBB, ITTO, IUCN dan FAO, namun pada

kenyataannya kerjasama dan program-program tersebut belum dapat menyentuh akar permasalahan dari *illegal logging*. Prinsip-prinsip yang dihasilkan masih bersifat umum dan perlu ditransformasikan lebih lanjut ke dalam hukum nasional tiap-tiap negara. Tindakan yang signifikan perlu dilakukan, dimulai dari negara produsen kayu yang secara langsung dapat mempengaruhi aktifitas *illegal logging* di negaranya. Di lain pihak, negara konsumen kayu juga harus secara aktif mengadakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kayu-kayu yang masuk ke negaranya merupakan kayu yang legal. Antara negara produsen dan negara konsumen kayu dapat diadakan perjanjian internasional yang bertujuan sebagai forum komunikasi maupun kerjasama dalam mengatasi masalah ini. Dasar bagi Indonesia dalam melakukan kerjasama adalah UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

- c. Indonesia selaku negara produsen kayu telah melakukan sejumlah kegiatan dalam menangani masalah *illegal logging*, antara lain melalui kerjasama bilateral dengan negara Jepang, Cina, Korea, Malaysia, Inggris, dan Irlandia. Indonesia juga aktif dalam kongres internasional yang membahas masalah *illegal logging*, antara lain melalui Asia Forest Partnership, ITTO dan FAO. Kerjasama internasional juga dilakukan dengan negara Uni Eropa melalui

program Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT).

Kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia dengan Cina misalnya, Indonesia telah berhasil menyusun prinsip-prinsip dalam penanggulangan *illegal logging*, namun prinsip tersebut belum dapat ditransformasikan dengan baik ke dalam ketentuan hukum nasional Indonesia. Dikarenakan kurang konsistennya pemerintahan Cina dalam menindak lanjuti perjanjian tersebut mengakibatkan tidak berjalannya perjanjian tersebut, Ketentuan hukum nasional mengenai *illegal logging* belum memadai dan masih lemah dalam pengaturannya. Contohnya adalah belum adanya definisi yang tegas dari *illegal logging* itu sendiri yang mengakibatkan setiap pihak dalam melakukan penafsiran yang berbeda-beda, seperti terlihat dalam kasus MV. Mandarin Sea. MV. Bravery Falcon. Bagaimanapun, suatu ketentuan hukum tanpa penegakan hukum adalah percuma, oleh karena itu penegakan hukum perlu ditingkatkan. *Illegal logging* menunjuk kepada penebangan kayu dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud adalah hukum nasional suatu negara, dan konteks yang dapat diterapkan dari hukum ini adalah manajemen hutan yang berkelanjutan, atau disebut juga pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management -SFM*). Untuk mencapai

manajemen hutan yang berkelanjutan ini diperlukan berbagai prasyarat yang perlu diatur dalam suatu prosedur atau peraturan perundang-undangan yang bertujuan mengatur kegiatan dari seluruh pelaku yang terkait (*stakeholders*) agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam sektor kehutanan. Seluruh prosedur atau peraturan tadi dapat disebut sebagai hukum kehutanan. Kegiatan penebangan harus dilakukan sesuai dengan hukum kehutanan yang berlaku. Apabila sesuai, maka aktifitas tersebut dinyatakan legal, sebaliknya apabila tidak sesuai maka dinyatakan ilegal.

2. a. Perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Cina yang tertuang dalam memorandum of Understanding menghasilkan berapa implementasi diantaranya adalah peningkatan informasi disektor kehutanan, mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dengan penanganan praktek *illegal logging*. Sebagian besar implementasi dari perjanjian tersebut tertuang dalam rencana kerja (*action plan*) dari MoU tersebut. Akan tetapi pemerintah Cina sampai dengan saat ini belum juga mengajukan *action plan* tersebut. Karena itu MoU tersebut sampai dengan saat ini belum juga terlaksanakan atau bisa dikatakan belum ada langkah kongkrit dalam menindaklanjuti MoU tersebut. Sehingga upaya pemberantasan praktek *illegal logging* khususnya kayu ilegal yang diselundupkan ke Cina menjadi terhambat. Terdapat

beberapa faktor yang mendukung dan menghambat diantaranya, Faktor Komitmen Pemerintah, Faktor Pembaharuan dan Penegakan Hukum, dan Faktor Pengawasan sebagai faktor pendukung terwujud dan terlaksananya implementasi dari MoU tersebut dan Faktor Kurangnya koordinasi, Faktor Ekonomi dan Percepatan Industri, Faktor Standar Ganda Asing, dan Faktor keterpurukan Moral. sebagai Faktor penghambatnya. Rendahnya komitmen pemerintah Cina dalam menindaklanjuti MoU tersebut dapat diartikan bahwa penandatanganan perjanjian tersebut bagi pemerintah Cina hanya sebuah kebijakan populis saja guna menjaga hubungan baik dengan pemerintah Indonesia. Selain itu korupsi dan penyuapan masih menjadi bagian dari proses illegal logging yang menyebabkan penegakkan hukum tidak dapat berjalan dengan baik. Illegal logging suatu tindak kejahatan yang terorganisir secara baik dan melibatkan begitu banyak pihak sehingga sulit untuk diberantas secara tuntas. Banyak kasus yang terjadi hanya mampu menangkap petugas operator atau pelaksana lapangan dari kegiatan illegal logging tanpa bisa menjerat pelaku utamanya. Akan tetapi kinerja pemerintah Indonesia perlu kita puji, yang perlu diperbaiki adalah para aparat dan pihak yang terkait lainnya

B. SARAN

Berdasarkan fakta dan analisa menyangkut permasalahan kerjasama internasional antara Indonesia dan Cina dalam upaya pemberantasan praktek illegal logging. Yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Perlu diadakan peningkatan promosi dan koordinasi dalam lingkungan internasional menyangkut masalah illegal logging. Selain itu perlu ditingkatkannya komitmen internasional yang mampu menyatakan bahwa illegal logging di kategorikan sebagai **Kejahatan Internasional**, dengan dasar bahwa praktek illegal logging merupakan kejahatan yang terorganisir (seperti teroris) yang melibatkan banyak pihak dari negara-negar yang berbeda, terjadi di setiap negara yang memiliki potensi hutan, dan merugikan negara produsen kayu, bahkan secara lingkungan akibatnya dapat mengglobal. Kebijakan dan peraturan menyangkut sektor kehutanan hendaknya diperjelas, bersifat realistik dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan melihat ke depan dengan peningkatan kegiatan ekonomi yang seimbang dengan pelstarian lingkungan kebijakan yang menyangkut illegal logging baik pada tingkatan nasional maupun internasional hendaknya bersifat fleksibel dan dapt diterapkan baik terhadap pelaku domestik maupun internasional. Hambatan birokratik dan konflik yuridis perlu dikurangi melalui proses kerjasama antar

negara, baik antar negara produsen dan negara konsumen kayu maupun melalui suatu perjanjian internasional baik yang bersifat multilateral maupun bilateral;

Pemerintah Indonesia dan Cina perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun sara dan prasarana serta mengembangkan donor internasional melalui cara yang transparan; Diperlukan pembaharuan hukum yang dilakukan dengan mengikut sertakan seluruh *stakeholder*. Peran semua pihak diperlukan dalam memberi pengertian mengenai masalah illegal logging, pelaku dari illegal logging dan pilihan kemungkinan-kemungkinan yang dapat diterapkan untuk mengatasinya; Diperlukan adanya program kerja yang jelas dalam action plan antara pemerintah Indonesia dan Cina tentang pengawasan dan penegakan hukum dalam upaya memberantas praktek illegal logging dan illegal trade, yang mampu untuk memberi efek penjera dan memulihkan citra masyarakat terhadap penegakkan hukum yang telah terpuruk.

2. Diperlukan adanya penambahan jumlah petugas satuan keamanan dan pengamanan hutan dan jalur-jalur yang digunakan untuk membawa kayu hasil illegal logging di masing masing negara yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan tingkat kesulitan medan.

3. Pemerintah Cina dan Indonesia perlu membuat sertifikasi kayu yang legal yang datang dari Indonesia ke Cina. Agar kayu yang diekspor memiliki kejelasan dari masa datang dan asalnya.
4. Pemerintah Indonesia seharusnya mendirikan suatu tempat (gudang), tempat penyimpanan kayu hasil hutan, yang dipegang atau dikelola oleh Departemen Kehutanan bekerjasama dengan Departemen Perdagangan, dan diawasi oleh suatu badan yang bersifat independen diluar pemerintahan. Agar keluar-masuknya kayu mendapatkan sertifikasi dan dapat terdaftar secara baik dan benar sehingga kayu yang tidak dikeluarkan dari gudang atau tempat penyimpanan tersebut dapat dikategorikan sebagai kayu illegal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan: Konservasi Hutan (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1997), hal.,

Aminudin, Cecep et al, "Penegakan Hukum Illegal logging, permasalahan dan solusinya", Jakarta:ICEL,2003,

Boer Mauna, Hukum Internasional pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2000

IGM. Nurjana, Teguh Prasetya, Sukardi, "Korupsi dan Illegal logging dalam Sistem Desentralisasi", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

I Wibowo, Belajar Dari Cina –Bagaimana Cina Merebut Peluan Dalam Era Globalisasi.Kompas, Jakarta, 2005,

Luca Tacconi, Marco Boscolo, dan Duncan Brack, "National and International Policies to Control Illegal Forest Activities", Center for International Forestry Research, 2003 (CIFOR Indonesia).

M.Hamdan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Mandar Maju, Bandung,2000,

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional

Philippe Sands, Principles of International Environmental Law,(The Cambrigde University Press 2003).

Rebecca M Wallace, Internasional Law, ed.2, (London: Sweet & Maxwell, 1992).

Riza Suarga, "Pemberantasan Illegal logging" (Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global), Wana Aksara,Banten,2005,

Salim HS, "Dasar-dasar Hukum Kehutanan", ed. 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002).

Suryokusumo Sumaryo, Praktek Diplomasi, (Jakarta: Universitas Pancasila Press, 2002), hal., 143.

Syamin A.K., Hukum Perjanjian Internasional (menurut Konvensi Wina 1969) Cv. Armico, Bandung.

Thontowi, jawahir. Hukum Internasional dan implementasinya dalam beberapa kasus kemanusiaan. Yogyakarta, Madyan Press 2002.

Widodo, "cerdik menyusun proposal penelitian: Skripsi, Tesis, dan Desertasi," Jakarta, 2004.

Perjanjian Internasional.

Konvensi Wina Tahun 1969.

MoU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Cina tentang Pemberantasan Perdagangan Kayu Illegal (*illegal trade*)

The Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests (The 1992 Forest Principles), 13 Juni 1992, 31 ILM 881 (1992).

Dokumen Organisasi internasional.

FLEGT proposal for an EU Action Plan, Annex 2. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, 21 May 2003.

Illegal logging Response Centre, "Draft Overall Workplan," Illegal logging Response Centre, Juni 2003.

The World Bank, Indonesia: Environment and Natural Resource Management in a Time of Transition, Februari 2001

Jurnal, Makalah, Artikel dan Internet

"Ada apa dengan Kebijakan itu ?". Warta FKKM. Vol. 5 No. 6. Juni 2002.

Adie Usman Musa, "Illegal logging tanpa solusi", Warta, Forum komunikasi kehutanan masyarakat (FKKM), vol.,6 No.,6, Juni 2003.

Aisyah Lalita, "kerjasama internasional dalam menangani masalah penebangan liar (Illegal logging)", Depok 2005.

Ben Poernama dan Heru Basuki, "Sistem Penanganan Kasus dan Sistem Informasi Penanganan Illegal logging," (makalah disampaikan pada Lokakarya Penebangan Secara liar, Jakarta, 28-31 Agustus 2000).

Cecep Aminudin et al., Penegakan Hukum Illegal logging, permasalahan dan solusinya, Jakarta, ICEL, 2003, Hal 2.

"Dengan Perpu Menjerat Illegal logging". Warta fkkm Vol 7 No. 5 Mei 2004. Hal. 4

Haris Priyatna, "Memotret Raksasa Merah dari Tidur" diakses dari www.google.com april 2006

Haryadi Kartodihardjo, "Modus Operandi, Scientific Evidence, dan Legal Evidence dalam kasus Illegal logging", (makalah disampaikan dalam pelatihan hakim penegakan hukum lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003.

Hery Santoso, "PHBM Dalam Konstelasi Pembangunn Hutan" Warta FKKM, V, 2 (Pebruari 2002),

Investigasi telapak tahun 2000-2002 dalam tim penyusun Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), penegakan hukum Illegal logging, permasalahan dan solusinya, (jakarta: ICEL, 2003).

John Keating, Director of The E.U.-Indonesia Liaison Bureau in Jakarta. "New Hope for Indonesia's Forests", Jakarta Post, 2 Februari 2000.

Komjen Pol. Drs. Edwin Mappaseng, dalam Very Herdiman, "Memutuskan Mata Rantai Illegal logging," Ozon, Desember 2003.

M. Abd. Syukur, "Tikus-tikus perampok hutan kita", Warta, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), vol. 7, 9 (September 2004).

M. Abd. Syukur. "Penyebabnya adalah korupsi", Warta fkkm, vol. 7 No. 5, Mei 2004. hal. 9

MS Kaban "Jumlah Cukong Penebangan Liar Bertambah 40 Orang," Kompas, (8 November 2004).

M. Richards, et. al. "Impacts of Illegality and Barriers to Legality: A Diagnostic Analysis of Illegal logging in Honduras and Nicaragua," International Forestry Review 5 (3) 2003: 284.

M. Syaifullah dan Try Harijono, "Kayu Liar Mengalir ke Malaysia," Kompas, 27 November 2004, 39.

Nurdjana, et all, "Korupsi dan Illegal logging: dalam sistem desentralisasi", Yogyakarta, 2005, hal.9.

Paulo Mauro, "Why worry About Corruption?," www.imf.org/external/ . diakses Februari 2006

Pernyataan E.U. kepada Paris Club Pada Juli 1999; kepada CGI ke-10 di Tokyo, 17 Oktober 2000; kepada CGI Interim di Jakarta, 23 April 2001. diakses pada www.Human Rights Watch.com

Perpu Illegal logging: bisakah menjadi solusi?", Hutan Indonesia 28 Juni 2004 hal. 7.

Potret Keadaan Hutan Indonesia, Perpustakaan WALHI. "Hutan-hutan Indonesia Apa Yang Dipertaruhkan?".

Sarono, "Potret Hutan dan Lingkungan Indonesia," Ozon (Desember 2003), hal.45.

Siaran Pers no.31/III/PIK-1/2003., diakses dari www.dephut.go.id (November 2005)

Steven Johnson, "Overview on ITTO's Work Related to Illegal logging and Illegal Timber Trade," (makalah disampaikan pada kongres sedunia IUCN ke-3 di Bangkok, 19 November 2004).

"studi kasus: perdagangan gelap ramin" Environmental Investigation Agency / Telapak.

The 1998 G8 Action Plan on Forest dalam Wynett Smith, "The Global Problem of Illegal logging," ITTO Tropical forest update, 12 Januari 2001.

Tony Djogo/Konphalindo, Warta, Forum komunikasi kehutanan masyarakat (FKKM), Mei 2004, Vol 7 no., 5, hal.,6.

Very Herdiman, "Menjadi Paru-paru Dunia, sebuah Mission Impossible," Ozon, (Desember 2003) hal.28

www.aip.org "Encyclopedia Internasional, New York: Grolier Incorporated) diakses pada" (Maret 2006).

www.dephut.go.id. "Informasi Umum Kehutanan - 2002", pada Diakses Pada Maret 2006

www.CITES.co.id diakses pada Desember 2005 1985, Hal. 13.

www.google.com, "strategi pembangunan dunia," diakses pada (Desember 2005).

www.google.com "Illegal logging: penyebab dan dampaknya" oleh John Haba, diakses November 2005

www.google.com, "Our Common Future Documen" diakses pada (Desember 2005).

www.google.com, "Tropical Forestry Action Plan" diakses pada (Desember 2005)

www.google.com "Peran Dan Tanggung Jawab Masyarakat Finansial Internasional" diakses Februari 2006.

www.iisd.ca/forestry/ito/ittc36/ .

www.google.com "Yudhoyono-Hu Jianto Tunjukan Komitmen Realisasi Kemitraan Strategis". Diakses September 2005.

www.google.com "cina tertarik investasi di sektor kehutanan indonesia" lihat diakses Oktober 2005.

www.eu-ilcr.or.id

www.google.com "Kerjasama Internasional dalam kerangka hubungan internasional" diakses januari 2006.

www.dephut.go.id Departemen Kehutanan, "Informasi Umum Kehutanan", diakses pada (Desember 2005)

www.itto.or.jp. "Overview of ITTO's Work Related to Illegal logging and Illegal Timber Trade,"

www.itto.or.jp, "Trade and Civil-Society Organizations Agree on Measures to Combat Illegal logging," diakses Januari 2006

www.timpakul.com "Illegal logging :hanya sebuah wacana", diakses (Desember 2005)

www.imf.org/external/ . diakses Desember 2005

www.telapak.org "Hukum Rimba Keadilan diobral," diakses November 2005

World Bank, Operational Procedure (OP) 4.36.

Warta, Forum komunikasi kehutanan masyarakat (FKKM), "Deforestasi: main-main dengan angka siluman," November 2003, Vol 6 no.,11.

Yati A. Bun " Illegal logging and the community," (makalah disampaikan dalam IUCN World Congress ketiga dengan tema "Cutting down on Illegal logging: conservation platform on Illegal logging", Bangkok, 19 November 2004), hal. 3

Warta, Forum komunikasi kehutanan masyarakat (FKKM), "bencana bisa diantisipasi," November 2003, Vol 6 no.,11, hal.,5.

Data dari LBH dan Lembaga Studi dan Advokasi HAM (Elsam), lihat, "terkait Illegal logging, perwira polisi menyerahkan diri" Kompas, 22 Desember 2004: 1

(Jakarta Post, 16&24 Januari/03).

(Sawit Watch pers com).

(Jakarta Post, 30/Januari/2003).

Peraturan Perundang-Undangan

Amandemen UUD 1945 Republik Indonesia

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan penggunaan Kawasan Hutan.

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Indonesia, Inpres No. 5 Tahun. 2001 tentang Pemberantasan Illegal logging dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Tamam Nasional Tanjung Putting.

Departemen Kehutanan, Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin, Kepmen. Kehutanan No. 127/kpst-V/2001.

Keputusan Bersama Menteri Kehutanan RI No. 1132/KPTS-II/2001, dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 292/MPP/KEP/10/2001 Tentang Penghentian Ekspor Kayu Bulat/Bahan Baku Serpih.

Keputusan Bersama Menteri Kehutanan RI No. 22/KPTS-II/2003, Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 33/MPP/KEP/1/2003, dan Menteri Perhubungan NO. 3 Tahun 2003 Tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu Melalui Pelabuhan.

"penjelasan singkat Forest Law Enforcement, Governance and Trade," (makalah dipersiapkan oleh komisi Eropa sebagai informasi dalam diskusi mengenai Rencana Aksi Uni Eropa untuk penegakan hukum di bidang kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan, April 2004), hal 10.

Indonesia, Peraturan pemerintah tentang perlindungan hutan, PP No., 28 Tahun 1985, LN No. 9 Tahun 1985, pasal 4 sampai 6.

Indonesia, Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No., 8 Tahun 1981, pasal 6 jo. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PP No., 27 Tahun 1983, pasal 2.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan, PP No., 28 Tahun 1985 pasal 16 (2)